anak saudariku, anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya." Sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya. Lalu, walinya ingin mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan orang lain. Maka, mereka dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain mereka. 'Urwah berkata: 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya para Sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ setelah ayat ini, maka Allah menurunkan firman-Nya: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ﴾ *"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita."* (QS. An-Nisaa': 127) 'Aisyah berkata: "Firman Allah di dalam ayat yang lain: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ *"Sedangkan kamu ingin menikahi mereka."* (QS. An-Nisaa': 127). (Karena) Kebencian salah seorang kalian kepada wanita yatim, jika mereka memiliki sedikit harta dan kurang cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang disenangi karena harta dan kecantikannya kecuali dengan berbuat adil. Hal itu dikarenakan kebencian mereka kepada wanita-wanita itu jika sedikit harta dan kurang cantik.

Firman Allah ﷻ, ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ *"Dua, tiga atau empat."* Artinya nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan empat. Sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ *"Yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat."* (QS. Faathir: 1) Artinya, di antara mereka ada yang memiliki dua sayap, ada yang tiga dan ada yang empat. Hal tersebut tidak berarti meniadakan adanya Malaikat yang (memiliki jumlah sayap-[Ed.]) selain dari itu, karena terdapat dalil yang menunjukkannya. Berbeda dengan kasus pembatasan empat wanita bagi laki-laki dari ayat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan Jumhur ulama, karena kedudukannya adalah posisi pemberian nikmat dan mubah. Seandainya dibolehkan menggabung lebih dari empat wanita, niscaya akan dijelaskan.

Imam asy-Syafi'i berkata: "Sunnah Rasulullah ﷺ yang memberikan penjelasan dari Allah ﷻ menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah ﷺ untuk menghimpun lebih dari empat wanita." Pendapat yang dikemukan oleh asy-Syafi'i ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat, dari sebagian *penganut Syi'ah* yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang. Sebagian ulama berpendapat, tanpa batas. Sebagian lain berpegang pada perilaku Rasulullah ﷺ yang menggabung empat wanita hingga sembilan orang, sebagaimana yang tersebut dalam hadits shahih. Adapun (pendapat yang mengatakan hingga)

11 orang adalah sebagaimana terdapat dalam sebagian lafazh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Sesungguhnya al-Bukhari me*mu'allaq*kannya[20], telah kami riwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah ﷺ kawin dengan 15 orang wanita. Di antara mereka yang telah digauli adalah 13 orang dan yang dihimpun beliau adalah 11 orang. Sedangkan di saat wafat, beliau meninggalkan 9 orang isteri. Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan-kekhususan beliau, bukan untuk umatnya, berdasarkan hadits-hadits yang menunjukkan pembatasan 4 isteri yang akan kami sebutkan. Di antaranya: Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang isteri. Maka, Nabi ﷺ bersabda; "Pilihlah 4 orang di antara mereka." Begitu pula yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Malik dari az-Zuhri secara *mursal.* Abu Zur'ah berkata: "Inilah yang lebih shahih."

Firman-Nya, ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki."* Artinya, jika kamu takut memiliki banyak isteri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ *"Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya."* (QS. An-Nisaa': 129) Barangsiapa yang takut berbuat demikian, maka cukuplah satu isteri saja atau budak-budak wanita. Karena, tidak wajib pembagian giliran pada mereka (budak-budak wanita), akan tetapi hal tersebut dianjurkan, maka barangsiapa yang melakukan, hal itu baik dan barangsiapa yang tidak melakukan, maka tidaklah mengapa.

Firman-Nya, ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* Yang shahih, artinya adalah janganlah kalian berbuat aniaya. (Dalam bahasa Arab) dikatakan "عَالَ فِي الْحُكْمِ" (aniaya dalam hukum) apabila ia menyimpang dan zhalim. Abu Thalib berkata dalam bait qashidahnya yang cukup masyhur:

بِمِيْزَانِ قِسْطٍ لَا يَخِيْسُ شَعِيْرَةً * لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

Dengan timbangan keadilan yang tidak dikurangi satu biji gandum pun.
Dia memiliki saksi dari dirinya sendiri tanpa aniaya.

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Hibban dalam shahihnya meriwayatkan dari 'Aisyah dari Nabi ﷺ,

﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ قال: (لَا تَجُوْرُوْا).

[20] Hadits mu'allaq: Hadits yang disebutkan, tetapi tanpa mencantumkan/menyebutkan sanadnya.[Ed]

"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya," beliau bersabda: "Janganlah kalian berbuat aniaya."

Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku berkata, "Ini adalah kesalahan." Yang benar adalah ucapan itu dari 'Aisyah secara *mauquf.*

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ *"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, "النِّحْلَة" adalah mahar. Muhammad bin Ishaq berkata dari 'Aisyah "نحلة", adalah kewajiban. Ibnu Zaid berkata: "النحلة" dalam bahasa Arab adalah suatu yang wajib, ia berkata, "Janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya." Kandungan pembicaraan mereka itu adalah, bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai suatu keharusan dan keadaannya rela. Sebagaimana ia menerima pemberian dan memberikan hadiah dengan penuh kerelaan, begitu pula kewajiban ia memberikan mahar kepada wanita dengan penuh kerelaan. Dan jika si isteri secara suka rela menyerahkan sesuatu dari maharnya setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴾ *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Ali, ia berkata: "Apabila salah seorang kamu mengeluh tentang sesuatu, maka mintalah kepada isterinya 3 dirham atau yang sama dengan itu, lalu belilah madu, kemudian ambilah air hujan dan campurkan hingga nikmat dan lezat, niscaya Allah akan menyembuhkannya dengan penuh berkah." Husyaim berkata dari Sayyar dari Abu Shalih: "Dahulu apabila seseorang mengawinkan putrinya, ia mengambil mahar haknya tanpa kerelaannya, maka hal itu dilarang oleh Allah ﷻ dan diturunkannya ayat: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ *"Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."*

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟
ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَآ
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. 4:5) *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).* (QS. 4:6)

Allah ﷻ melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang lemah akalnya dalam pengelolaan keuangan yang dijadikan Allah ﷻ sebagai pokok kehidupan. Artinya, tegaknya kehidupan mereka adalah dengan harta itu berupa perdagangan dan lain-lain. Dari sini diambil hukum penangguhan (pemberian harta) bagi anak-anak. Sedangkan penangguhan itu sendiri memiliki berbagai bentuk. Ada penangguhan untuk anak-anak, karena anak-anak itu tidak dapat dipertanggungjawabkan perkataannya. Ada pula penangguhan bagi orang gila atau orang-orang yang tidak mampu mengelola harta dikarenakan lemah akal atau agamanya. Ada pula penyitaan karena pailit yaitu apabila, utang piutang telah melilitnya, sedangkan harta yang dimiliki tidak dapat menutupi pembayarannya. Sehingga, di saat kreditor meminta hakim untuk menyita harta tersebut, niscaya hakim pun melakukan penyitaan. Adh-Dhahhak mengatakan dari Ibnu 'Abbas tentang firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata: "Mereka adalah anak-anakmu dan kaum wanita." Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ؓ.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* 'Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas, ia ber-

kata: "Jangan jadikan hartamu serta apa yang dianugerahkan Allah untuk kehidupanmu engkau berikan kepada isteri atau puterimu secara bebas, kemudian engkau menunggu dari pemberian apa yang ada di tangan mereka. Akan tetapi, tahanlah hartamu itu dan berbuat baiklah dalam (mengelolanya) serta hendaklah engkau yang memberikan nafkah kepada mereka berupa pakaian, makanan dan rizki (biaya hidup) mereka." Mujahid berkata (mengenai ayat ini): ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ *"Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* Yaitu dalam kebaikan dan silaturrahim.

Kandungan ayat yang mulia ini adalah berbuat ihsan kepada keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dengan melakukan infaq berupa pakaian dan rizki (biaya hidup), serta dengan kata-kata dan akhlak yang baik.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ﴾ *"Dan ujilah anak yatim itu."* Ibnu 'Abbas, Mujahid, al-Hasan, as-Suddi dan Muqatil berkata: "Artinya ujilah mereka." ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ﴾ *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin."* Mujahid berkata: "Artinya, baligh". Jumhur ulama berkata: "Baligh pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak."

Di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan para Sahabat lain bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ).

"Diangkat pena (yaitu diangkat hukum taklif) dari tiga orang; dari anak kecil hingga ia mimpi (baligh) atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sadar."[21]

Mereka mengambil hal itu dari hadits yang terdapat dalam *ash-Shahihain* dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Pada saat perang Uhud aku mengajukan diri (untuk ikut berperang) kepada Nabi ﷺ dan saat itu aku berumur 14 tahun, lalu beliau tidak membolehkanku. Sedangkan pada perang Khandaq akupun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku." Setelah mendengar hadits ini, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata: "Inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa."

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya rambut kemaluan, dan pendapat yang shahih adalah bahwa hal itu sebagai tanda baligh. Sunnah yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh

[21] HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah al-Hakim, dan al-Hakim berkata: "Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim." Imam adz-Dzahabi pun menyepakati.

Imam Ahmad dari 'Athiyyah al-Qurazhi, ia berkata: "Di saat perang Quraizhah, kami (Bani Quraizhah) dihadapkan kepada Nabi ﷺ. Maka beliau memerintahkan seseorang[22] (yang ditugaskan) meneliti siapa yang sudah tumbuh (bulu kemaluannya). Barangsiapa yang sudah tumbuh, dibunuh, bagi yang belum tumbuh, tidak dibunuh (dilepaskan). Sedangkan aku termasuk orang yang belum tumbuh (bulu kemaluan), maka aku pun dibebaskan." Empat penulis kitab Sunan pun mengetengahkan hadits yang serupa dengannya. Dan at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih."

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya."* Sa'id bin Jubair berkata: "Yaitu, baik dalam agamanya dan pandai memelihara hartanya." Begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, al-Hasan al-Bashri dan imam-imam lainnya. Para fuqaha pun berkata: "Apabila seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengatur hartanya, niscaya lepaslah hukum penangguhan hartanya. Maka, harta miliknya yang berada di tangan walinya harus diserahkan."

Firman-Nya, ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ﴾ *"Dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa."* Allah ﷻ melarang memakan harta anak yatim tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. ﴿ إِسْرَافًا وَبِدَارًا ﴾ artinya, tergesa-tergesa (membelanjakannya) sebelum mereka baligh. Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (memakan harta anak yatim itu)."* Asy-Sya'bi berkata: "*Harta* itu baginya seperti *bangkai* dan *darah*."
﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut."*

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Aisyah ؓ tentang ayat: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (Ayat ini) turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan mengaturnya di mana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya. Riwayat lain dari 'Aisyah, ia berkata: "Ayat ini turun mengenai wali anak yatim, ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ boleh ia makan sekedar keperluan mengurusnya." (HR. Al-Bukhari).

Para fuqaha berkata, dia boleh memakan dari dua perkara yang lebih ringan; *upah yang layak* atau *sekedar kebutuhannya.* Dan mereka berbeda pendapat, apakah harta itu dikembalikan apabila ia sudah cukup? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat pertama: Tidak, karena ia memakan upah kerja dan saat itu ia faqir. Inilah pendapat yang benar di kalangan pengikut asy-Syafi'i. Karena ayat tersebut membolehkan memakan (harta anak yatim) tanpa mengganti.

---

[22] Di dalam naskah al-Azhar (disebutkan nama orang itu, yaitu): 'Abdul Majid bin Zahir.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: 'Saya memelihara anak yatim yang memiliki harta, sedangkan saya tidak memiliki harta.[23] Bolehkah saya memakan hartanya?' Beliau bersabda: 'Makanlah secukupnya, tidak berlebihan.'" (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Qasim bin Muhammad, ia berkata, seorang Arab Badui mendatangi Ibnu 'Abbas dan berkata: "Sesungguhnya saya memelihara anak-anak yatim dan mereka memiliki beberapa unta, sedangkan saya memiliki satu unta. Saya pun memberikan susu unta untuk orang-orang fakir, apakah dihalalkan minum susunya?" Beliau menjawab: "Jika engkau yang mencari untanya yang tersesat, mengobati yang sakit, membersihkan tempat minumnya dan mengurusi keperluannya, maka minumlah tanpa mengganggu untuk keturunan dan tanpa menghentikan perasan susunya." (Inilah riwayat Malik dalam *al-Muwaththa'* dari Yahya bin Sa'id). Pendapat yang mengatakan tidak perlu adanya penggantian ini dipegang oleh 'Atha bin Abi Rabah, 'Ikrimah, Ibrahim an-Nakha'i, 'Athiyyah al-'Aufi dan al-Hasan al-Bashri.

Pendapat kedua: Ya, harus mengganti karena asal hukum harta anak yatim adalah haram. Dia hanya dibolehkan untuk kebutuhan, lalu dikembalikan gantinya, seperti memakan harta orang lain bagi orang yang sangat membutuhkannya. Sa'id bin Manshur berkata: Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash, dari Abu Ishaq dari al-Barra', ia berkata: "'Umar ؓ berkata kepadaku: 'Aku tempatkan diriku pada harta Allah seperti kedudukan wali anak yatim. Jika aku butuh, aku akan mengambilnya; dan jika aku cukup, aku akan mengembalikan; Serta jika aku kaya, aku akan menahan diri.'" (Isnadnya shahih).

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ *"Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,"* yaitu setelah mereka mencapai masa baligh dan kamu yakin kemampuan mereka, maka di saat itu kamu serahkan harta-harta mereka. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ *"Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka."* Ini merupakan perintah dari Allah ﷻ untuk para wali, agar mengadakan saksi-saksi untuk anak-anak yatim yang telah mencapai dewasa dan kalian menyerahkan harta-harta mereka, agar tidak terjadi pengingkaran dari sebagian mereka setelah diserahterimakan.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ *"Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)."* Artinya cukuplah Allah sebagai pengawas, saksi dan peneliti para wali dalam memelihara anak-anak yatim dan dalam menyerahkan harta-harta mereka, apakah dicukupkan dan disempurnakan atau dikurangi dan ditipu dengan memalsukan hitungan dan memutarbalikkan urusan? Allah Mahamengetahui semua itu.

---

[23] Sedangkan dalam naskah al-Azhar (dengan lafazh): "Aku tidak memiliki sesuatu pun."

Untuk itu, di dalam *Shahih Muslim* dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(يَا أَبَا ذَرٍ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَلِيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ).

"Hai Abu Dzarr, sesungguhnya aku melihatmu sebagai seorang yang lemah dan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Janganlah engkau menjadi amir bagi dua orang atau mengurus harta anak yatim." (HR. Muslim)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾
وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم
مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا
سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا
يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. 4:7) *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.* (QS. 4:8) *Dan hendaklah takut kepada Allah ,orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (QS. 4:9) *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim,*

sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka). (QS. 4:10)

Sa'id bin Jubair dan Qatadah berkata: "Dahulu, orang-orang musyrik memberikan hartanya hanya kepada laki-laki dewasa serta tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat, ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ الآية *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya,"* (dan seterusnya). Artinya, seluruhnya sama di dalam hukum Allah, masing-masing sama dalam hukum asal waris-mewaris, sekalipun mereka berbeda sesuai ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan melihat yang lebih dekat kepada mayit dari segi kekerabatan, pernikahan atau kemerdekaan budak, karena hal itu merupakan kekerabatan yang kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab. *Wallahu a'lam."*

Firman-Nya, ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ الآيـة *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir,"* (hingga akhir ayat). Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud adalah apabila sewaktu pembagian warisan itu hadir para kerabat yang bukan ahli waris, ﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ ﴾ *"anak-anak yatim dan orang-orang miskin,"* maka berikanlah kepada mereka satu bagian dari harta warisan. Dan hal tersebut merupakan kewajiban di awal-awal masa Islam. Satu pendapat mengatakan (hal tersebut) di sunnahkan. Para ulama berbeda pendapat apakah hal tersebut telah dinasakh (dihapus) atau belum? Dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang ayat ini: "Ia adalah ayat muhkamaat (hukumnya tetap berlaku) dan tidak dinasakh." Pendapat ini diikuti oleh Sa'id dari Ibnu 'Abbas. Sufyan ats-Tsauri mengatakan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata tentang ayat ini: "Ia adalah kewajiban bagi ahli waris sesuai yang mereka sukai dan begitulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abu Musa, 'Abdurrahman bin Abi Bakar, Abul-'Aliyah, asy-Sya'bi dan al-Hasan. Malik berkata dari riwayatnya dalam kitab Tafsir *Juz-in majmu'* dari az-Zuhri bahwa 'Urwah memberikan sebagian harta Mus'ab di saat membagi-bagikan hartanya. Az-Zuhri berkata, "Ia adalah muhkamaat." Malik mengatakan dari 'Abdul Karim, dari Mujahid, ia berkata; "Ia adalah hak wajib sesuai keikhlasan hatinya."

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dimansukh secara menyeluruh.

Isma'il bin Muslim al-Makki mengatakan dari Qatadah, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, bahwa ayat ini ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ ﴾ dinasakh oleh ayat sesudahnya ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾. Malik mengatakan dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, ayat ini dinasakh oleh ayat waris dan wasiat. Begitulah yang diriwayatkan dari 'Ikrimah, Abu asy-Sya'tsa, al-Qasim bin Muhammad, Abu Shalih, Abu Malik, Zaid bin Aslam, adh-Dhahhak, 'Atha' al-Khurasani, Muqatil bin Hayyan dan Rabi'ah bin Abi 'Abdirrahman yang seluruhnya mengatakan bahwa ayat itu dinasakh. Ini pula yang menjadi pen-

dapat Jumhur fuqaha, empat Imam dan para pengikut mereka. Al-'Aufi mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ﴾ *"Dan apabila sewaktu pembagian,"* yang dimaksud adalah pembagian warisan. Begitulah pendapat banyak ulama. Seperti itulah makna (ayat) tersebut, bukan sebagaimana makna yang dipilih oleh Ibnu Jarir ﷺ. Bahkan maknanya adalah, apabila orang-orang fakir dari kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim dan orang-orang miskin datang meng-hadiri pembagian harta yang cukup melimpah, lalu mereka pun sangat ingin mendapatkan sebagian harta tersebut, di saat mereka melihat yang ini mengambil dan yang itu mengambil (warisan), sedangkan mereka tidak mempunyai harapan, tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada mereka, maka Allah ﷻ yang Mahapemurah lagi Mahapenyayang memerintahkan agar memberikan sebagian kecil dari harta itu kepada mereka dengan sekedarnya, sebagai perbuatan baik, shadaqah dan bermurah hati kepada mereka serta menutup kemungkinan sakit hati mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ *"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya),"* (QS. Al-An'aam:141), dan firman-Nya ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ *"Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka,"* (QS. An-Nisaa': 9)

'Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas: "Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah ﷻ memerintahkan orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran. Maka hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya sendiri apabila ia takut mereka disia-siakan. Demikianlah pendapat Mujahid dan para ulama lainnya.

Di dalam *ash-Shahihain* dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ saat menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqash, beliau ditanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّى ذُوْ مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَـــةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: (لاَ). قَالَ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: (لاَ). قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ).

"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki banyak harta dan tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak puteri. Apakah boleh aku bersedekah dua pertiga hartaku?" Beliau mejawab, "Tidak." Ia bertanya, "Setengah?" Beliau menjawab, "Tidak." Dia bertanya lagi, "(Bagaimana) sepertiga?" Beliaupun menjawab, "Ya, sepertiga boleh dan sepertiga itu cukup banyak." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup adalah lebih baik dari pada engkau biarkan mereka miskin meminta-minta kepada orang lain." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam *ash-Shahih* dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Seandainya manusia mau menguranginya lagi dari 1/3 sampai 1/4 (hal itu boleh), karena Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya, 1/3 dan 1/3 itu cukup banyak." Para fuqaha berkata: "Jika ahli waris itu kaya, maka dianjurkan bagi mayit (orang yang akan wafat) untuk menyempurnakan 1/3 wasiatnya. Dan jika ahli waris itu miskin, maka dianjurkan untuk menguranginya dari sepertiga." Satu pendapat mengatakan: "Apa yang dimaksudkan dengan ayat (yang menyatakan) bertakwalah kalian kepada Allah di dalam memelihara harta anak-anak yatim adalah, ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا ﴾ *"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)."* Diceritakan oleh Ibnu Jarir dari jalan al-'Aufi dari Ibnu 'Abbas bahwa hal itu adalah pendapat yang baik.

Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)."* Artinya, apabila mereka memakan harta-harta anak yatim tanpa alasan, maka berarti ia telah memakan api yang bergolak di dalam perut-perut mereka pada hari Kiamat.

Di dalam *ash-Shahihain* dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ).

"Jauhkanlah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Beliau ditanya: 'Apakah itu ya Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh (jelek) wanita-wanita mukmin yang baik-baik, yang tidak terlintas untuk berbuat keji lagi beriman.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا

ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ
فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ
لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمٗا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. 4:11)

Ayat yang mulia ini serta ayat-ayat sesudahnya dan ayat penutup surat ini adalah ayat-ayat mengenai ilmu *fara-idh* (pembagian warisan). Dan ilmu fara-idh tersebut diistimbatkan (diambil sebagai suatu kesimpulan hukum[-Ed]) dari tiga ayat ini dan hadits-hadits yang menjelaskan hal tersebut sebagai tafsirnya. Sebagian dari apa yang berkaitan dengan tafsir masalah ini akan kami sebutkan. Sedangkan berkenaan dengan keputusan masalah, uraian perbedaan pendapat dan dalil-dalilnya serta hujjah-hujjah yang dikemukakan oleh para imam, tempatnya adalah dalam kitab-kitab hukum. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan.

Sesungguhnya telah datang anjuran mempelajari ilmu fara-idh, dan pembagian-pembagian tertentu ini merupakan hal yang terpenting dalam ilmu

itu. Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari 'Abdullah bin 'Amr secara marfu':

اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَمَا سِوَى ذَالِكَ فَهُوَ فَضْلٌ، آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

"Ilmu itu ada tiga, sedangkan selainnya adalah keutamaan (pelengkap); Ayat yang muhkam, sunnah yang pasti atau fara-idh yang adil."

Ibnu 'Uyainah berkata: "Fara-idh disebut sebagai setengah ilmu, karena semua manusia diuji olehnya."

Ketika menafsirkan ayat ini, al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah, ia berkata: "Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang berada di Bani Salam menjengukku dengan berjalan kaki. Lalu, beliau menemukanku dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maka beliau meminta air untuk berwudhu dan mencipratkannya kepadaku, hingga aku sadar. Aku bertanya: "Apa yang engkau perintahkan untuk mengelola hartaku ya Rasulullah?" Maka turunlah ayat ﴿ يُوْصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i dan seluruh jama'ah. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah ﷻ, ﴿ يُوْصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Artinya, Dia memerintahkan kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Karena, dahulu orang-orang Jahiliyyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka, Allah ﷻ memerintahkan kesamaan di antara mereka dalam asal hukum waris dan membedakan bagian di antara dua jenis tersebut, di mana bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha dan resiko tanggung jawab, maka sesuai sekali jika ia diberikan dua kali lipat daripada yang diberikan kepada wanita. Sebagian pemikir mengambil istimbath dari firman Allah Ta'ala ini, ﴿ يُوْصِيكُمُ اللهُ فِى أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Bahwa Allah ﷻ lebih sayang kepada makhluk-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya. Di mana Allah mewasiatkan kepada kedua orang tua tentang anak-anak mereka. Maka dapatlah diketahui bahwa Allah lebih sayang kepada mereka daripada mereka sendiri.

Di dalam hadits shahih dijelaskan bahwa beliau pernah melihat seorang tawanan wanita yang dipisahkan dari anaknya. Maka ia berkeliling mencari-cari anaknya. Tatkala ia menemukannya dari salah seorang tawanan. Ia pun mengambilnya, mendekapnya dan menyusukannya, maka Rasulullah ﷺ bertanya kepada para Sahabatnya:

(أَتَرَوْنَ هَٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ذَالِكَ؟) قَالُوا: لاَ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (فَوَاللهِ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ بِوَلَدِهَا).

"Apakah kalian berpendapat bahwa wanita ini tega akan membuang anaknya ke dalam api dan ia pun mampu melakukan hal itu?' Mereka menjawab: 'Tidak ya Rasulullah!' Beliau ﷺ bersabda: 'Demi Allah, sesungguhnya Allah lebih penyayang kepada hamba-hamba-Nya dari pada wanita ini kepada anaknya."

Dalam masalah ini, al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Dahulu, harta itu untuk anak, sedangkan wasiat untuk kedua orang tua, maka Allah menghapuskan hal tersebut apa yang lebih dicintai-Nya, lalu dijadikan bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan, menjadikan setiap satu dari orang tua 1/6 atau 1/3, untuk isteri 1/8 atau 1/4 dan untuk suami 1/2 atau 1/4."

Firman-Nya, ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ *"Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* Diperolehnya bagian dua anak perempuan dua pertiga adalah diambil dari hukum bagian dua saudari perempuan dalam ayat terakhir (dua dari surat an-Nisaa' ini[-Ed]), karena di dalamnya Allah ﷻ menetapkan saudari perempuan dengan dua pertiga. Apabila dua orang saudari perempuan mendapatkan dua pertiga, maka memberikan waris dua pertiga kepada anak perempuan jelas lebih utama. Sebagaimana pada penjelasan yang lalu di dalam hadits Jabir bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan dua pertiga untuk dua orang puteri Sa'ad bin Rabi'. Al-Qur'an dan as-Sunnah menunjukkan hal tersebut.

Begitu pula firman Allah ﷻ, ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ *"Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta."* Seandainya dua orang anak perempuan mendapatkan setengah harta, niscaya akan disebutkan pula dalam nash. (Untuk itu dapat disimpulkan), bilamana bagian seorang anak perempuan disebutkan secara mandiri, maka hal tersebut menunjukkan bahwa 2 anak perempuan sama hukumnya dengan hukum 3 anak perempuan. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ *"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan."* Dua ibu bapak memiliki beberapa keadaan dalam menerima warisan.

Pertama, keduanya bergabung bersama anak-anak (jenazah), maka masing-masing memperoleh seperenam. Jika jenazah tidak meninggalkan ahli waris kecuali satu orang anak perempuan, maka bagi anak perempuan adalah setengah dan masing-masing ibu-bapak mendapat seperenam, sedangkan bapak mendapat seperenam *'ashabah* (sisa) lainnya. Sehingga bapak memiliki bagian tetap dan 'ashabah.

Kedua, dua ibu-bapak adalah satu-satunya ahli waris, maka untuk ibu mendapatkan sepertiga, sedangkan bapak mendapatkan bagian sisanya ('ashabah

murni). Dengan demikian, berarti bapak mengambil dua kali lipat dari ibu, yaitu dua pertiganya. Jika bersama keduanya terdapat suami atau isteri (jenazah), maka suami mendapatkan setengah, sedangkan isteri seperempat. Para ulama berbeda pendapat, apa yang akan didapatkan ibu setelah itu? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat; Salah satunya adalah bahwa ibu mendapatkan sepertiga sisa dalam dua masalah (di atas). Karena harta sisa, seolah-olah seperti seluruh harta warisan, jika dihubungkan pada keduanya. Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan bagi ibu itu setengah dari apa yang diperoleh bapak. Maka ibu memperoleh sepertiga dan bapak mengambil sisanya, yaitu dua pertiga. Inilah pendapat 'Umar, 'Utsman dan salah satu dari dua riwayat yang paling shahih dari 'Ali serta pendapat Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit, yaitu pendapat tujuh orang ahli fiqih, empat Imam madzhab dan Jumhur ulama. Dan itulah pendapat yang shahih.

Ketiga, dua ibu-bapak bergabung bersama beberapa orang saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak atau seibu. Mereka memang tidak mendapatkan warisan sedikitpun jika bersama bapak, akan tetapi mereka telah menghalangi ibu memperoleh sepertiga menjadi seperenam. Maka, ibu memperoleh seperenam, jika bersama mereka tidak ada ahli waris lainnya dan bapak mengambil sisa. Sedangkan hukum keberadaan dua orang saudara sama dengan keberadaan beberapa orang saudara menurut Jumhur ulama.

Firman-Nya, ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾ *"Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."* Para ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan daripada wasiat. Pengertian tersebut dapat difahami dari maksud ayat yang mulia ini bila difikirkan lebih dalam. *Wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ *"Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu."* Artinya, Kami telah tentukan bagian untuk orang tua dan anak-anak kalian serta Kami samakan seluruhnya dalam asal hukum mewarisi, berbeda dengan kebiasaan yang terjadi pada masa Jahiliyyah dan berbeda pula dengan ketentuan yang berlaku pada masa permulaan Islam, di mana harta adalah untuk anak-anak dan wasiat untuk orang tua, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas. Sesungguhnya Allah telah menghapus hal tersebut hingga datangnya ayat ini, di mana ketentuan untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka, karena manusia terkadang memperoleh manfaat dunia, akhirat atau keduanya dari bapaknya apa yang tidak ia peroleh dari anaknya. Dan terkadang sebaliknya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ *"Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu."* Artinya, sesungguhnya manfaat itu dimungkinkan dan diharapkan dari sini (dari anak) sebagaimana juga dimungkinkan dan diharapkan dari pihak lain (bapak). Karena itu, Kami tetapkan (masing-

masing bagian untuk) kedua belah pihak serta Kami samakan di antara dua belah pihak itu dalam asal hukum mewarisi. *Wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ﴾ *"Ini adalah ketetapan dari Allah."* Rincian warisan yang telah Kami sebutkan dan pemberian bagian warisan yang lebih banyak kepada sebagiannya adalah suatu ketetapan, hukum dan keputusan Allah. Allah Mahamengetahui dan Mahabijaksana yang meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya serta memberikan kepada setiap orang yang berhak sesuai dengan kadarnya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana."*

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنۢ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ
مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى
ٱلثُّلُثِ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً
مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,

maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahapenyantun. (QS. 4:12)

Allah ﷻ berfirman, "Hai laki-laki! kamu berhak memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, apabila mereka wafat tanpa meninggalkan anak. Dan jika mereka meninggalkan anak, maka kamu memperoleh seperempat dari peninggalan mereka setelah dipenuhi wasiat atau utang piutang."

Dalam pembahasan yang lalu dijelaskan bahwa *utang-piutang didahulukan dari pada wasiat, setelah itu baru wasiat dan warisan.* Hal ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Dan Allah ﷻ menetapkan bahwa ketetapan (bagian) untuk cucu lelaki dari anak lelaki sama dengan ketetapan anak kandung. Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ إِلَى آخِرِه *"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan."* (Hingga akhir ayat), baik dalam seperempat atau seperdelapan sama ketetapannya, apakah untuk satu isteri, dua, tiga atau empat isteri, maka mereka bersekutu dalam bagian tersebut. Dan firman-Nya, ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ الخ *"Sesudah memenuhi wasiat yang mereka buat."* (Dan seterusnya), pembicaraan masalah ini sudah berlalu. Sedangkan firman-Nya, ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾ *"Jika seorang laki-laki mewariskan kalalah." Al-Kalalah* (الْكَلَالَة) diambil dari kata al-Iklil (الْإِكْلِيْل) yaitu sesuatu yang mengelilingi seluruh bagian kepala. Sedangkan yang dimaksud dalam ayat ini adalah, orang yang hanya memiliki ahli waris dari kaum kerabatnya saja, tidak ada dari ahli waris pokok (ayah dan seterusnya) atau ahli waris cabang (anak dan seterusnya). Sebagaimana yang diriwayatkan oleh asy-Sya'bi bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ditanya tentang al-Kalalah, maka ia menjawab: "Al-Kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak mempunyai orang tua". Di saat 'Umar diangkat (menjadi Khalifah) beliau berkata: "Sesungguhnya aku malu untuk menyelisihi Abu Bakar dalam pendapatnya, al-Kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua." Begitulah pendapat yang dikemukakan 'Ali dan Ibnu Mas'ud. Telah shahih pula (pendapat ini) bukan hanya dari satu orang ulama, di antaranya Ibnu 'Abbas dan Zaid bin Tsabit. Ini pula yang dikemukakan oleh tujuh orang fuqaha, empat Imam madzhab serta Jumhur ulama Salaf dan Khalaf, bahkan

seluruhnya. Bukan hanya satu ulama yang menceritakan telah terjadinya ijma' dalam masalah tersebut disamping ada pula hadits marfu' yang menjelaskannya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٌ ﴾ *"Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan."* Artinya, dari pihak ibu (seibu), sebagaimana qira-at sebagian ulama Salaf, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqash. Demikian pula yang ditafsirkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq yang diriwayatkan oleh Qatadah. ﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ *"Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."*

Saudara seibu berbeda dengan ahli waris lainnya dari beberapa segi:

Pertama, mereka mendapatkan warisan bersamaan dengan orang yang lebih dekat kepada jenazah, yaitu ibu.

Kedua, laki-laki dan perempuan dari pihak ibu adalah sama.

Ketiga, mereka tidak mendapatkan waris kecuali dalam masalah kalalah. Maka, mereka tidak mendapatkan waris jika bersama bapak, kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki.

Keempat, mereka tidak mendapat lebih dari sepertiga sekalipun laki-laki dan perempuannya banyak. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata: "'Umar memutuskan bahwa warisan saudara-saudara seibu, bagian laki-lakinya sama dengan dua bagian perempuannya." Az-Zuhri berkata: "Aku tidak melihat 'Umar menetapkannya kecuali setelah ia mengetahui hal tersebut dari Rasulullah ﷺ dan dari ayat ini yang mana Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ *"Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."*

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah persekutuan, yaitu suami, ibu atau kakek, dua orang saudara seibu lain bapak dan satu atau lebih saudara sekandung. Menurut pendapat Jumhur adalah suami mendapat setengah, ibu atau kakek seperenam, saudara seibu lain bapak mendapat sepertiga serta di persekutukan bagian saudara sekandung di antara mereka sesuai kadar persekutuan, yaitu sama-sama saudara seibu. Masalah ini pernah terjadi pada zaman Amirul Mukminin 'Umar bin al-Khaththab, lalu beliau memberikan setengah untuk suami, ibu seperenam dan memberikan sepertiga untuk saudara seibu lain bapak. Maka, saudara sekandung bertanya: "Wahai Amirul mukminin, seandainya bapak kami keledai, bukankah kami tetap dari satu ibu?" Kemudian beliaupun mempersekutukan di antara mereka. Persekutuan ini shahih pula dari 'Utsman, yaitu merupakan salah satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu 'Abbas. Serta dikemukakan pula oleh Sa'id bin al-Musayyab, Syuraih al-Qadhi, Masruq, Thawus, Muhammad bin Sirin, Ibrahim an-Nakha'i, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, ats-Tsauri dan Syuraik. Dan inilah madzhab Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan 'Ali bin Abi Thalib

tidak mempersekutukan bagian mereka, tetapi memberikan sepertiga untuk saudara seibu lain bapak dan tidak memberikan bagian apapun kepada saudara sekandung. Hal itu dikarenakan mereka adalah 'ashabah. Waki' bin al-Jarrah berkata: "Tidak ada yang menyelisihinya dalam hal tersebut." Inilah pendapat Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa al-Asy'ari, itulah pendapat yang masyhur dari Ibnu 'Abbas. Dan itulah madzhabnya asy-Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, al-Hasan bin Ziyad, Zufar bin al-Hudzail, Imam Ahmad, Yahya bin Adam, Nu'aim bin Hammad, Abu Tsaur, Dawud bin 'Ali azh-Zhahiri serta dipilih oleh Abul Husain bin al-Lubban al-Fardhi رحمه الله dalam kitabnya *"al-Iijaaz."*

Dan firman Allah ﷻ, ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya (jenazah) atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)."* Artinya hendaklah wasiatnya itu atas dasar keadilan, bukan atas dasar kemudharatan, ketidakadilan dan penyimpangan dengan cara tidak memberikan sebagian ahli waris, mengurangi-nya atau menambahkannya dari yang telah ditetapkan oleh Allah. Barangsiapa yang berupaya demikian, maka dia seperti orang yang menentang Allah dalam hukum dan syari'at-Nya. Karena itu, para Imam berbeda pendapat dalam menetapkan wasiat kepada ahli waris, apakah shahih atau tidak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Salah satu pendapat mengatakan tidak sah, karena mengandung unsur kecurigaan. Di dalam hadits shahih dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Inilah madzhab Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan pendapat lama Imam asy-Syafi'i. Sedangkan dalam pendapat baru Imam asy-Syafi'i adalah bahwa penetapan wasiat itu sah. Dan itulah madzhab Thawus, 'Atha', al-Hasan, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan menjadi pilihan Abu 'Abdillah al-Bukhari di dalam *Shahih*nya. Beliau berdalil bahwa Rafi' bin Khadij memberi wasiat agar keretakan yang harus ditutupi tidak terbuka. Kapan pun penetapannya itu shahih dan sesuai kenyataan, maka perbedaan ini dapat dibenarkan. Sedangkan jika hanya dijadikan tipu daya atau alat untuk menambahkan atau mengurangi sebagian ahli waris, maka hal tersebut haram menurut ijma' ulama dan nash ayat yang mulia ini, ﴿ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ *"Dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. (Allah menetapkan hal itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahapenyantun."*

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. (QS. 4:13) *Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.* (QS. 4:14)

Berbagai ketentuan dan ukuran ini yang dijadikan Allah untuk ahli waris sesuai dengan kekerabatan mereka kepada mayit dan kebutuhan mereka kepadanya serta rasa kehilangan mereka dengan kepergiannya; merupakan batas-batas yang ditetapkan Allah. Maka janganlah kalian melampaui batas atau melanggarnya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ *"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya."* Artinya, dalam masalah tersebut. Sehingga ia tidak menambahkan atau mengurangi sebagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain. Akan tetapi, ia menetapkannya sesuai dengan hukum, ketentuan dan pembagian dari Allah ﷻ.

﴿ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

"Niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." Artinya, karena keadaannya tidak menggunakan hukum Allah dan menentang Allah dalam hukum-Nya. Hal ini muncul dari ketidakrelaan terhadap pembagian dan keputusan Allah, untuk itu dibalaslah ia dengan kehinaan berupa adzab yang amat pedih.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى وَحَافَ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ).

"Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun, tetapi ia berwasiat lalu zhalim dalam wasiatnya, niscaya akan ditutup dengan kejelekan amalnya dan dimasukkan ke dalam Neraka. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar beramal ahli keburukan selama tujuh puluh tahun, lalu ia adil dalam wasiatnya, maka akan ditutup dengan kebaikan amalnya dan dimasukkan ke dalam Surga."

Kemudian Abu Hurairah berkata: "Jika kalian mau, bacalah oleh kalian:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam api Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: "Hasan gharib")

وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ
ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ
فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. **(QS. 4:15)** ***Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang.*** **(QS. 4:16)**

Dahulu, hukum di masa permulaan Islam, jika seorang wanita telah diputuskan berzina dengan saksi yang adil, maka ia harus ditahan di rumah, serta tidak dibolehkan ke luar hingga mati. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ *"Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji."* Yaitu zina,

﴿ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾

"Hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya." Jalan lain yang diberikan oleh Allah itu adalah ayat yang menasakhnya. Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Dahulu, hukumnya demikian hingga Allah turunkan surat an-Nuur yang menghapusnya dengan hukuman *jild* (cambuk) dan rajam". Hal tersebut merupakan perkara yang disepakati.

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, ia berkata: "Apabila wahyu turun kepada Rasulullah ﷺ, hal itu sangat tampak dan berbekas pada beliau, terasa berat oleh beliau hal itu dan berubah wajahnya. Lalu pada suatu hari Allah ﷻ menurunkan (sebuah ayat) kepadanya, di saat telah hilang kesusahan beliau, maka beliau bersabda:

(خُذُوْا عَنِّى، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ).

"Ambillah oleh kalian dariku. Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka. Duda dengan janda serta perjaka dengan perawan. Duda atau janda adalah hukum *jild* (cambuk) 100 kali dan di *rajam* (dilempari) dengan batu. Sedangkan perjaka atau perawan adalah hukum jild 100 kali dan diasingkan selama satu tahun". (HR. Muslim dan Ash-haabus Sunan dari riwayat 'Ubadah bin ash-Shamit dari Nabi ﷺ. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih").

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, (yaitu kepada) penggabungan hukuman jild dan rajam bagi duda atau janda yang berzina. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa duda atau janda yang berzina hanya terkena hukuman rajam, tanpa hukuman jild, dengan alasan bahwa Nabi ﷺ telah merajam Ma'iz, al-Ghamidiyyah dan orang-orang Yahudi, dimana beliau tidak menjild mereka sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jild bukan kewajiban, bahkan telah dinasakh. *Wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ﴾ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya."* Artinya, terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji, maka berilah hukuman kepada keduanya. Ibnu 'Abbas ﷺ, Sa'id bin Jubair ﷺ dan lain-lain berkata: "Yaitu dengan mencaci, mencela dan memukulnya dengan sandal, demikianlah hukum yang berlaku pada mulanya, hingga Allah me*nasakh*-nya (menghapuskannya) dengan jild dan rajam." 'Ikrimah, 'Atha', al-Hasan dan 'Abdullah bin Katsir berkata: "Ayat ini turun untuk laki-laki dan wanita yang berzina."

Ahlus Sunan meriwayatkan secara marfu dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ).

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat seseorang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyek pelakunya."

Dan firman-Nya, ﴿ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا ﴾ *"Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri."* Artinya, keduanya menjauhkan diri dan berhenti dari kelakuannya tersebut, memperbaiki dan menghiasi amalnya, ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ ﴾ *"Maka, biarkanlah mereka."* Artinya, setelah itu janganlah kalian menghinanya dengan kata-kata yang keji. Karena orang yang bertaubat dari suatu dosa adalah seperti orang yang tidak memiliki dosa. ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang."*

Di dalam *ash-Shahihain* tercantum:

(إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا).

"Apabila budak wanita salah seorang kalian berzina, maka berlakukanlah hukuman jild kepadanya dan jangan menghinanya." Artinya, janganlah mencela apa yang dilakukannya setelah mendapatkan hukuman yang menjadi penghapus bagi (dosa) nya.

إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ

مِن قَرِيبٖ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا
﴿١٧﴾ وَلَيۡسَتِ ٱلتَّوۡبَةُ لِلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمۡ كُفَّارٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ﴿١٨﴾

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. 4:17) *Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.* (QS. 4:18)

Allah ﷻ berfirman bahwa Ia menerima taubatnya orang yang melakukan perbuatan keji karena kebodohan, kemudian bertaubat walaupun Malaikat telah tampak untuk mencabut ruhnya sebelum sampai tenggorokan. Mujahid dan lain-lain berkata: "Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, baik keliru ataupun sengaja, berarti ia bodoh, hingga ia menghindari dosa tersebut." 'Abdurrazzaq berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ telah sepakat bahwa setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka berarti ia jahil, baik sengaja atau tidak."

﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ *"Kemudian mereka bertaubat dengan segera."* Qatadah dan as-Suddi berkata: "Yaitu selama dalam keadaan sehatnya." Itulah yang di-riwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Al-Hasan al-Bashri berkata: ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ *"Kemudian mereka bertaubat dengan segera."* Yaitu, sebelum ruh sampai teng-gorokan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُغَرْغِرْ).

"Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama (ruhnya) belum sampai tenggorokan." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: ("Hasan gharib").

Sedangkan kapan saja seseorang mulai putus harapan hidup, Malaikat mulai datang menjemput, ruh mulai keluar ke tenggorokan, dada mulai terasa sesak dan mencapai tenggorokan, jiwapun mulai meluncur menuju leher, di saat itu taubat tidak lagi diterima dan tidak ada yang dapat meloloskan diri. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ﴾ *"Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang.'* Demikian pula Allah menetapkan, tidak akan menerima taubatnya penghuni bumi di saat matahari terbit dari barat dalam firman-Nya, ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ *"Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya."* (QS. Al-An'aam: 158).

Firman-Nya, ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ *"Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran."* Yaitu, bahwa orang kafir jika mati dalam kekufuran dan kesyirikannya, maka penyesalan dan taubatnya tidak bermanfaat serta tidak diterima tebusan apapun darinya, sekalipun sepenuh bumi. Ibnu 'Abbas, Abul 'Aliyah dan ar-Rabi' bin Anas berkomentar tentang firman Allah, ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ *"Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran."* Mereka berkata, "Ayat ini turun tentang pelaku syirik."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ

وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾ وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai (mewarisi) wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. 4:19) *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?* (QS. 4:20) *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat.* (QS. 4:21) *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).* (QS. 4:22)

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, asy-Syaibani berkata, Abul Hasan as-Sawa-i menyebutkannya dan aku tidak memiliki dugaan yang lain, kecuali penuturannya itu berasal dari Ibnu 'Abbas (berkenaan dengan ayat ini), ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ﴾ ia berkata: "Dahulu jika seorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak dengan isterinya. Jika sebagian mereka mau, mereka dapat mengawininya atau dapat pula mengawinkannya atau tidak sama sekali. Mereka adalah orang yang paling berhak dengan isterinya itu dibandingkan keluarganya, maka turunlah ayat ini, ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai (mewarisi) wanita dengan jalan paksa.'"* Demikianlah yang dikisahkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim.

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ ia berkata (tentang ayat ini), ﴿ لَايَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ *"Tidak halal bagimu mempusakai (mewarisi) wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu mengusahakan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."* yaitu, bahwa seorang laki-laki yang mewariskan isterinya untuk para kerabatnya, maka ia menghalanginya untuk kawin hingga ia mati atau mengembalikan maharnya, maka Allah ﷻ melarang hal tersebut. Riwayat ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud sendiri dan diriwayatkan pula oleh ulama yang lain dari Ibnu 'Abbas yang serupa dengan itu.

Ibnu Juraij berkata bahwa 'Ikrimah berkata: "Ayat ini turun tentang Kubaisyah binti Ma'n bin 'Ashim bin al-Aus yang ditinggal wafat oleh Abul Qais bin al-Aslat. Lalu putera suaminya menyukainya, maka ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku bukan warisan suamiku dan aku tidak mau dinikahi, maka Allah menurunkan ayat ini."

As-Suddi berkata dari Abu Malik: "Dahulu, wanita di zaman Jahiliyyah jika ditinggal mati suaminya, maka akan didatangi oleh walinya, lalu diberikan sebuah baju. Jika suaminya memiliki anak laki-laki yang masih kecil atau saudara laki-laki, maka ia akan ditahan hingga si anak dewasa atau si wanita itu meninggal, lalu, si anak akan mewarisinya. Tetapi wanita itu melarikan diri dan mendatangi keluarganya serta belum diberikan baju, maka ia selamat, maka Allah ﷻ turunkan ayat, ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ﴾ *'Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa.'"* Mujahid berkata tentang ayat ini, "Ada seorang laki-laki yang memelihara anak yatim wanita dan ia menjadi walinya, lalu ia menahannya dengan harapan di saat isterinya itu meninggal, ia dapat mengawininya atau dikawinkan kepada anak laki-lakinya." (HR. Ibnu Abi Hatim).

Kemudian ia (Ibnu Hatim) berkata: "Diriwayatkan pula hal yang serupa dari asy-Sya'bi, 'Atha' bin Abi Rabah, Abu Mijlaz, adh-Dhahhak, az-Zuhri, 'Atha' al-Khurasani dan Muqatil bin Hayyan.

Aku (Ibnu Katsir) berpendapat, ayat tersebut berlaku umum untuk sesuatu yang dilakukan pada masa Jahiliyyah, juga untuk apa yang disebutkan oleh Mujahid dan para pendukungnya, serta untuk setiap jenis masalah tersebut. *Wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."* Artinya, janganlah kalian menyusahkan mereka dalam pergaulan karena hendak mengambil kembali seluruh atau sebagian

mahar yang telah engkau berikan atau salah satu haknya atau sesuatu dari hal tersebut dengan jalan memaksa atau mencelakakannya.

'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang firman-Nya, ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu menghalagi mereka,"* ia berkata, "Janganlah kalian paksa mereka," ﴿ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ *"Karena hendak mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepada mereka."* Yaitu seorang laki-laki yang mempunyai seorang isteri dan ia benci menggaulinya. Sedangkan ia mempunyai hutang mahar, maka ia berusaha mencelakakannya agar ia (si isteri) menebusnya dengan mahar.

Demikianlah yang dikatakan oleh adh-Dhahhak, Qatadah dan yang lainnya, serta dipilih oleh Ibnu Jarir.

Ibnul Mubarak dan 'Abdurrazzaq berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami bahwa Samak bin al-Fadhl mengabarkan kepadaku dari Ibnu as-Silmani, ia berkata, "Kedua ayat ini, salah satunya turun berkenaan dengan urusan pada masa Jahiliyyah dan ayat satunya lagi pada masa Islam."

'Abdullah bin al-Mubarak berkata tentang firman Allah ﷻ, ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ﴾ *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa."* Adalah (sebagaimana yang terjadi) pada masa Jahiliyyah ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ *"Dan janganlah kamu menghalagi mereka,"* pada masa Islam.

Firman Allah, ﴿ إِلَّآ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ *"Kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."* Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, asy-Sya'bi, al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Ikrimah, 'Atha' al-Khurasani, adh-Dhahhak, Abu Qilabah, abu-Shalih, as-Suddi, Zaid bin Aslam dan Sa'id bin Abi Hilal berkata: "Yang dimaksudkan dengan hal itu (*al-fahisyah*) adalah zina."

Yaitu apabila isteri berzina, maka engkau berhak meminta kembali mahar yang telah engkau berikan dan berhak pula menjauhinya hingga ia membiarkan mahar itu diambil olehmu dan ia meminta cerai, sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّآ أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* (QS. Al-Baqarah: 229) Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah dan adh-Dhahhak berkata: "Pekerjaan keji yang nyata adalah *Nusyuz* (kedurhakaan) dan kemaksiatan." Sedangkan Ibnu Jarir memilih, bahwa hal tersebut mencakup seluruhnya, baik zina, kemaksiatan, kedurhakaan, bermulut keji (kotor) ataupun yang lainnya. Yaitu, sesungguhnya semua ini menyebabkan dibolehkannya menjauhi dia (si isteri) sampai ia membebaskan seluruh atau sebagian haknya lalu ia (si suami) menceraikannya. Pendapat ini cukup baik, *wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Dan gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf."* Artinya perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan

sikapmu sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyenangi hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya. Sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* (QS. Al-Baqarah: 228)

Rasulullah ﷺ bersabda,

(خَيْرُكُمْ، خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي).

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku."[24]

Di antara akhlak-akhlak Rasulullah ﷺ adalah baik dalam pergaulan, selalu berseri, bersenda gurau dengan keluarganya, lemah-lembut kepada mereka, memberikan keluasan nafkah, bercanda dengan isteri-isteri beliau sampai-sampai beliau berlomba dengan 'Aisyah Ummul Mukminin dengan penuh kecintaan. Dalam hal ini, 'Aisyah, berkata: "Rasulullah ﷺ berlomba denganku, lalu aku memenangkannya dan di saat itu badanku belum gemuk. Kemudian aku berlomba dengannya dan beliau pun mengalahkanku di saat badanku mulai gemuk. Beliau bersabda, 'Ini adalah untuk (kekalahan) yang lalu.'"[25]

Beliau menghimpun isteri-isterinya setiap malam di rumah di mana beliau menginap, kadang-kadang beliau makan malam bersama mereka kemudian masing-masing kembali ke rumahnya. Beliau ﷺ tidur bersama salah seorang isterinya dengan satu pakaian dalam (tidur), yaitu beliau melepaskan pakaian dari kedua pundaknya dan tidur dengan memakai kain. Jika beliau selesai shalat 'Isya, beliau ﷺ masuk rumah lalu berbincang-bincang dengan keluarganya sesaat sebelum tidur, menghibur mereka dengan hal itu. Allah ﷻ berfirman, ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* (QS. Al-Ahzab: 21).

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ *"Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* Artinya, boleh jadi kesabaran kalian dalam mempertahankan mereka dalam keadaan tidak menyukainya, mengandung banyak kebaikan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas tentang ayat ini, yaitu bersabar dengannya, lalu diberi karunia anak darinya. Lalu pada diri anak itu terkandung banyak kebaikan. Di dalam hadits shahih tercantum:

(لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ).

[24] HR. At-Tirmidzi dari 'Aisyah, al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas dan ath-Thabrani dari Mu'awiyah ﷺ.

[25] HR. Imam Ahmad dan Abu Dawud.

"Tidak sepatutnya seorang mukmin (suami) membenci seorang mukminah (isteri), jika ia benci pada satu perangainya, ia pun ridha dengan perangainya yang lain."

Firman-Nya,

﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" Artinya, jika salah seorang di antara kalian ingin menceraikan isterinya dan menggantinya dengan wanita lain, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikannya di masa yang lalu sedikitpun. Sekalipun maharnya itu dalam ukuran *qinthar* (jumlah besar) dari harta.

Pembicaraan mengenai *qinthar* sudah dibahas dalam surat Ali-'Imran dan tidak perlu diulang.

Di dalam ayat ini terdapat dalil dibolehkannya mahar dengan harta yang banyak. Dahulu, 'Umar bin al-Khaththab melarang mahar yang banyak, kemudian beliau menarik kembali larangannya. Imam Ahmad berkata, dikabarkan kepadaku dari Abu al-'Ajfa' as-Sulami yang berkata, aku mendengar 'Umar bin al-Khaththab berkata: "Ketahuilah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita, karena seandainya mahar itu merupakan kemuliaan di dunia atau ketakwaan di sisi Allah, maka Rasulullah ﷺ lebih utama untuk melakukannya daripada kalian. Padahal beliau tidak memberikan mahar kepada isteri-isterinya atau untuk anak-anak puterinya lebih dari 12 uqiyah. Dan bahwasanya seseorang akan diuji dengan mahar isterinya hingga timbul permusuhan dalam dirinya terhadap isterinya sehingga dia mengatakan kepadanya: 'Aku telah dibebani kesulitan yang berat untuk (mahar)mu berupa kantong air dari kulit.'" (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan dari Ibnu Sirin dan at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih.")

Untuk itu Allah berfirman dengan mengingkarinya:
﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri."* Artinya, bagaimana kalian mengambil mahar isteri, padahal kamu telah menggaulinya dan ia pun telah menggaulimu. Ibnu 'Abbas, Mujahid, as-Suddi dan ulama lainnya berkata, "Yang dimaksud (bercampur) adalah jima'."

Di dalam *ash-Shahihain* tercantum bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada suami isteri yang saling melaknat, setelah selesai dari laknatnya:

(اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي – يَعْنِي مَا أَصْدَقَهَا– قَالَ: (لاَ مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا. وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا).

"Allah Mahamengetahui bahwa salah seorang kalian adalah pendusta. Maka, adakah di antara kalian yang bertaubat?" Beliau ucapkan hal tersebut tiga kali. Maka si suami berkata: "Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan hartaku?" -yakni maskawin yang telah diberikannya, - Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak berhak harta ini untukmu. Jika engkau benar dalam hal ini, maka harta itu adalah untuk apa yang telah engkau halalkan dari farjinya. Dan jika engkau dusta terhadapnya, maka harta itu lebih jauh lagi darimu dan lebih dekat kepadanya."

Di dalam *Sunan Abi Dawud* dan selainnya dari Nadhrah bin Abi Nadhrah bahwa ia mengawini seorang gadis pingitan, dan ternyata ia sedang hamil karena zina. Maka, ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakannya. Lalu beliau menetapkan mahar untuk wanita itu, keduanya dipisahkan (diceraikan) dan beliau memerintahkan agar wanita itu dijild (dicambuk) dan beliau ﷺ bersabda:

(الْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ. وَالصَّدَاقُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ).

"Anak menjadi abdimu, sedangkan mahar adalah berkenaan dengan bertemunya kemaluan".Untuk itu Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri."*

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ *"Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat."* Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Mujahid dan Sa'id bin Jubair bahwa yang dimaksud adalah akad. Sufyan ats-Tsauri berkata, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang firman Allah ﷻ, ﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ "Yaitu mempertahankannya dengan ma'ruf atau melepasnya dengan ihsan." Ibnu Abi Hatim berkata; "Pendapat ini diriwayatkan pula dari 'Ikrimah, Mujahid, Abul 'Aliyah, al-Hasan, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir, adh-Dhahhak dan as-Suddi."

Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari ar-Rabi' bin Anas tentang ayat tersebut, menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah di sini ialah bacaan syahadat dalam khutbah nikah. (HR. Ibnu Abi Hatim).

Di dalam *Shahih Muslim* dari Jabir tentang khutbah haji wada' bahwa saat itu Nabi ﷺ bersabda:

(وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ).

"Berwasiatlah dengan kebaikan untuk para wanita, karena kalian mengambil (memperisteri) mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu."* Allah ﷻ mengharamkan (menikahi) isteri-isteri para bapak sebagai penghormatan dan pemuliaan serta penghargaan bagi mereka bahwasanya tidak layak digauli setelah mereka, sehingga hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja, dan ini merupakan perkara yang disepakati.

Ibnu Abi Hatim berkata, dari 'Adi bin Tsabit, dari seorang laki-laki Anshar, ia berkata: "Ketika Abul Qais bin al-Aslat wafat, dan ia termasuk orang yang shalih di kalangan Anshar, maka puteranya yaitu Qais melamar isterinya itu. Maka, sang isteri berkata: "Aku menganggapmu seorang anak dan engkau termasuk orang shalih di kalangan Anshar, tetapi aku akan datang kepada Nabi ﷺ." Lalu aku bercerita kepada beliau: "Sesungguhnya Abul Qais telah wafat." Beliau berkata: "Kebaikan," kemudian aku lanjutkan: "Sesungguhnya Qais, puteranya, melamarku padahal ia adalah orang shalih di kaumnya dan aku menganggapnya sebagai anak, bagaimana pendapatmu?" Maka beliau ﷺ bersabda: "Pulanglah ke rumahmu," lalu turunlah ayat, ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu."*

Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ *"Kecuali yang telah lalu."* Sebagaimana dalam firman-Nya, ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ *"Dan (diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah lampau."* (QS. An-Nisaa': 23) Sesungguhnya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Dahulu orang-orang Jahiliyyah mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah kecuali isteri ayah dan menghimpun dua orang saudari, maka Allah menurunkan ayat, ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ dan ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾. Demikianlah perkataan 'Atha' dan Qatadah. *Wallahu a'lam.*

Bagaimanapun hal tersebut telah diharamkan bagi umat ini dan merupakan perkara yang amat keji. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ *"Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* Sebagaimana Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk."* (QS. Al-Israa': 32)

Dalam ayat ini ditambahkan ﴿ وَمَقْتًا ﴾ *"Dan dibenci (Allah),"* maksudnya "بُغْضًا" (dibenci) yaitu perkara yang sangat besar pada dirinya dan membawa

kebencian anak kepada ayahnya setelah menikahi isteri ayahnya itu. Karena pada umumnya seseorang yang mengawini seorang wanita, ia akan membenci suami sebelumnya. Untuk itu ibu-ibu kaum mukminin (Ummahaatul Mukminiin) umat ini diharamkan, karena mereka adalah para ibu yang merupakan isteri-isteri Nabi ﷺ di mana kedudukan beliau seperti ayah, bahkan haknya lebih besar dari pada hak ayah berdasarkan ijma'. Bahkan juga, kecintaan kepada beliau harus lebih didahulukan di atas kecintaan pada diri sendiri. Semoga shalawat dan salam untuknya.

'Atha' bin Abi Rabah berkata tentang firman-Nya, ﴿ وَمَقْتًا ﴾, artinya Allah mengutuknya. ﴿ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ artinya seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Barangsiapa yang tetap melakukannya setelah ini, maka berarti ia telah murtad dari agamanya. Dia harus dibunuh dan hartanya dijadikan harta (rampasan) bagi baitul maal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dari riwayat al-Barra' bin 'Azib, dari pamannya yaitu Abu Burdah, (dalam satu riwayat, dari Ibnu 'Umar, dalam riwayat lain dari pamannya), bahwa dia diutus oleh Nabi ﷺ kepada seseorang yang mengawini isteri ayahnya setelah ayahnya meninggal untuk dibunuh dan disita hartanya.

Permasalahan:

Para ulama telah sepakat tentang haramnya wanita yang telah disetubuhi oleh ayahnya, baik dengan cara perkawinan, kepemilikan (perbudakan) atau syubhat.[26] Dan mereka berbeda pendapat tentang wanita yang digaulinya (oleh sang ayah) dengan penuh syahwat tanpa disetubuhi atau memandang sesuatu yang tidak dihalalkan pada wanita tersebut, sekiranya wanita itu adalah wanita lain. Disebutkan dari Imam Ahmad رحمه الله, bahwa wanita tersebut pun tetap diharamkan dengan hal tersebut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى

[26] Contoh: Seorang ayah telah menikahi seseorang wanita di sebuah desa dan tidak diketahui di mana keberadaan isterinya tersebut, maka anak ayahnya tidak dibolehkan menikahi wanita di desa tersebut (dikarenakan adanya syubhat)-Ed.

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن
تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ
مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu (tiri) dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang." (QS. 4:23) *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidaklah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang*

kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. 4:24)

Ayat yang mulia ini adalah ayat yang menerangkan haramnya mahram berdasarkan nasab (keturunan) dan hal-hal yang mengikutinya berupa persusuan dan kemertuaan. ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ *"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan."* Abu Sa'id bin Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Yang diharamkan karena nasab ada tujuh dan karena kemertuaan ada tujuh, kemudian ia membaca, ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ *"Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan,"* merekalah (mahram dari) nasab. Jumhur ulama menggunakan dalil tentang haramnya anak zina dengan keumuman firman Allah Ta'ala, ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ *"Dan anak-anak perempuanmu."* Karena ia adalah anak perempuan, maka ia masuk dalam keumuman ayat tersebut, sebagaimana madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal. Ada pendapat dari asy-Syafi'i yang membolehkannya, karena ia bukanlah anak menurut hukum syar'i. Sebagaimana ia tidak dapat masuk dalam firman Allah, ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan,"* (QS. An-Nisaa': 11) sesungguhnya ia tidak mendapatkan warisan menurut ijma', maka ia pun tidak termasuk ke dalam ayat ini. *Wallahu a'lam.*

Firman-Nya, ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan."* Artinya, sebagaimana kamu diharamkan terhadap ibu-ibu yang melahirkanmu, maka begitu pula kamu diharamkan dengan ibu-ibu yang menyusuimu.

Untuk itu, di dalam *ash-Shahihain* tercantum sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas dari 'Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ).

"Sesungguhnya persusuan itu dapat menjadikan mahram apa-apa yang dapat menjadikan mahram karena kelahiran."

Dan dalam lafazh Muslim;

(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ).

"Diharamkan karena persusuan, apa-apa yang di haramkan karena nasab".

Sebagian ahli fiqih berkata, "Setiap apa saja yang diharamkan karena nasab, maka diharamkan pula karena persusuan kecuali empat bentuk." Sebagian lagi mengatakan, kecuali enam bentuk yang kesemuanya tersebut di dalam kitab-kitab furu'.[27] Setelah diteliti, ternyata tidak ada pengecualian sedikitpun dalam masalah tersebut. Karena sebagian terdapat dalam nasab dan sebagian lagi terdapat dalam kemertuaan, maka secara (mendasar) tidak ada yang menolak hadits tersebut sedikitpun. Segala puji hanya milik Allah, dan kepercayaan hanya dengan-Nya.

Kemudian, para Imam berbeda pendapat tentang jumlah bilangan susuan yang diharamkan. Ada yang berpendapat hanya dengan (sekedar) menyusu dapat mengharamkan, berdasarkan keumuman ayat ini. Inilah pendapat Malik, riwayat dari Ibnu 'Umar, pendapat Sa'id bin al-Musayyab, 'Urwah bin az-Zubair dan az-Zuhri. Ulama lain berkata, "Kurang dari tiga kali susuan tidak mengharamkan. Sebagaimana yang tercantum dalam *Shahih Muslim* dari jalan Hasyim bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

(لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ).

"Satu atau dua isapan (susuan) tidak mengharamkan."

Qatadah berkata dari Abil Khalil, dari 'Abdullah bin al-Harits bahwa Ummul Fadhl berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ) وَفِي لَفْظٍ آخَرَ (لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ).

"Satu dan dua susuan atau satu dan dua isapan tidak mengharamkan," di dalam lafazh yang lain, "Satu dua sedotan tidaklah mengharamkan." (HR. Muslim)

Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu 'Ubaid dan Abu Tsaur; yaitu diriwayatkan dari 'Ali, 'Aisyah, Ummul Fadhl, Ibnuz-Zubair, Sulaiman bin Yasar dan Sa'id bin Jubair ﷺ. Ulama yang lain berkata "Kurang dari lima isapan tidak mengharamkan, berdasarkan hadits dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Malik dari 'Abdullah bin Abi Bakar, dari 'Urwah dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata, dahulu (ayat ini) termasuk di antara ayat al-Qur'an:

عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ.

[27] Di antaranya yaitu: Ibu saudaramu yang laki-laki dan Ibu saudaramu yang perempuan karena sepersusuan. Jika ada seorang perempuan (lainnya) menyusui saudara laki-lakimu atau saudara perempuanmu, maka perempuan itu tidak haram bagimu karena penyusuan keduanya. Akan tetapi diharamkan bagimu ibu dari keduanya berdasarkan nasab, karena ibu dari keduanya itu adalah sebagai ibumu atau isteri ayahmu. Inilah yang menjadi sisa permasalahan tersebut.

"Sepuluh kali susuan yang diketahui (dapat) mengharamkan." Kemudian dinasakh (dihapus hukum itu) dengan lima kali susuan yang diketahui. Di saat Nabi ﷺ wafat, maka hal tersebut adalah ayat al-Qur'an yang dibaca.

'Abdurrazzaq meriwayatkan yang serupa dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah. Di dalam hadits Sahlah binti Suhail bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk menyusui Salim, maula Abu Hudzaifah sebanyak lima kali susuan. Dan 'Aisyah memerintahkan orang yang akan masuk kepadanya untuk menyusu lima kali. Inilah pendapat Imam asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Kemudian, hendaklah diketahui bahwa susuan itu terjadi di masa kecil kurang dari dua tahun, menurut pendapat Jumhur. Masalah ini sudah dibahas sebelumnya dalam surat al-Baqarah pada firman-Nya, ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ *"Hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."* (QS. Al-Baqarah: 233)

Kemudian, para ulama berbeda pendapat tentang apakah menjadi haram akibat air susu dari pihak ayah persusuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Jumhur empat Imam dan lain-lain. Atau hanya dikhususkan dengan pihak ibu persusuan saja dan tidak merembet hingga pihak ayah persusuan, sebagaimana satu pendapat sebagian ulama Salaf yang sebenarnya terbagi pada dua golongan. Rincian masalah ini terdapat dalam kitab besar yang berisi hukum-hukum.

Firman-Nya,

﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾

"Dan ibu-ibu isterimu serta anak-anak perempuan (tiri) yang berada di bawah pemeliharanmu dari isteri-isteri yang telah kamu gauli. Jika kamu belum menggauli mereka, maka tidak ada dosa bagimu." Ibu mertua diharamkan dengan (hanya sekedar) akad terhadap puterinya, baik sudah digauli ataupun belum. Sedangkan *rabibah* yaitu anak isteri tidak diharamkan, hingga ibunya digauli. Jika ibunya dicerai sebelum digauli, maka ia boleh mengawini puterinya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَرَبَآئِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ *"Serta anak-anak perempuan (tiri) yang berada di bawah pemeliharanmu dari isteri-isteri yang telah kamu gauli. Jika kamu belum menggauli mereka, maka tidak ada dosa bagimu,"* dalam mengawini mereka.

Hal ini merupakan kekhususan bagi anak tiri. Dan Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri tidak diharamkan dengan semata-mata akad terhadap ibunya, berbeda dengan ibu mertua yang diharamkan dengan semata-mata akad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia berkata, "Apabila seorang suami menceraikan isteri sebelum menggaulinya atau ditinggal wafat, maka ibu mertua tetap haram baginya. Inilah madzhab empat Imam dan

tujuh ahli fiqih serta Jumhur fuqaha, baik yang lalu maupun sekarang. Segala puji hanya milik Allah. Adapun firman Allah ﷻ, ﴿ وَرَبَآئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ *"Serta anak-anak perempuan (tiri) yang berada di bawah pemeliharanmu,"* menurut Jumhur ulama bahwa *rabibah* itu haram, baik berada di bawah pemeliharaannya atau tidak. Mereka mengatakan; "Firman Allah ini berdasarkan kebiasaan yang banyak terjadi dan tidak mengandung pengertian apa pun, seperti firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ *"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian."* (QS. An-Nuur: 33)

Di dalam *ash-Shahihain* tercantum bahwa Ummu Habibah berkata, "Ya Rasulullah, nikahilah saudariku puteri Abu Sufyan -dalam lafazh Muslim disebutkan: 'Izzah binti Abu Sufyan- Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah engkau menyenangi demikian?" Ia menjawab, "Ya, aku tidak sombong padamu dan aku senang ada orang yang bergabung denganku untuk kebaikan saudariku." Beliau bersabda, "Hal itu tidak halal bagiku." Ia berkata, "Kami menceritakan bahwa engkau hendak menikahi puteri Abu Salamah." Beliau ﷺ bersabda, "Puteri Ummu Salamah?" Ia menjawab, "Ya". Beliau bersabda, "Sesungguhnya seandainya ia bukan anak tiri yang ada dalam pemeliharaanku, niscaya ia pun tetap tidak halal bagiku. Ia adalah anak perempuan saudara lelaki sepersusuanku. Aku dan Abu Salamah disusukan oleh Tsuwaibah. Maka, janganlah engkau tawarkan anak-anak perempuan dan saudari-saudari kalian."

Di dalam riwayat al-Bukhari, "Sesungguhnya sekalipun aku tidak mengawini Ummu Salamah, ia (puterinya Abu Salamah) tetap tidak halal bagiku."

Beliau menjadikan sebab keharamannya hanya sekedar perkawinan beliau dengan Ummu Salamah dan yang demikian itu dihukumi haram oleh beliau. Inilah madzhab empat Imam, tujuh ahli fiqih serta Jumhur ulama Salaf dan Khalaf. Satu pendapat mengatakan, anak tiri tidak diharamkan kecuali jika di bawah pemeliharaan si laki-laki tersebut. Jika tidak, maka tidak diharamkan. Inilah pendapat Dawud bin 'Ali azh-Zhahiri dan para pengikutnya serta dipilih oleh Ibnu Hazm. Syaikh Abu 'Umar bin 'Abdil Barr رحمه الله berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwasanya tidak halal bagi seseorang untuk menggauli seorang budak wanita dan menggauli anak perempuan (budak tersebut) karena Allah telah mengharamkan hal itu dalam nikah." Sebagaimana firman-Nya, ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ﴾ *"Dan ibu-ibu isterimu serta anak-anak perempuan (tiri) yang berada di bawah pemeliharaanmu."* Kepemilikan budak (milkul yamin) menurut mereka mengikuti (hukum-hukum) pernikahan, kecuali apa yang diriwayatkan dari 'Umar dan Ibnu 'Abbas. Namun, pendapat tersebut tidak didapatkan dari seorang ahli fatwa pun yang mengikuti mereka.

Makna firman-Nya, ﴿ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ﴾ *"Yang telah kamu campuri."* Artinya kalian telah nikahi mereka. Hal itu dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan lain-

lain. Ibnu Juraij berkata dari 'Atha', "Bahwa yang dimaksud yaitu si isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, lalu si suami menyingkapnya, menelitinya dan menjima'nya. Aku bertanya, "Apa pendapatmu jika aku lakukan hal itu di rumah keluarganya?" Dia menjawab, "Hal itu sama saja, dengan dia berbuat demikian, maka sudah diharamkan menikahi puteri wanita itu." Ibnu Jarir berkata, "Menurut ijma' ulama bahwa khalwatnya seorang laki-laki dengan seorang wanita tidak mengharamkan bagi puterinya jika telah dicerai wanita itu sebelum digauli, dan sebelum farjinya dipandang dengan syahwat yang menunjukkan bahwasanya makna hal tersebut adalah untuk sampai padanya dengan jima'."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ *"(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)."* Artinya, diharamkan bagi kalian isteri-isteri anak-anak yang kalian lahirkan dari sulbi kalian. Dan dikecualikan anak-anak angkat, yang mereka jadikan sebagai anak pada masa Jahiliyyah, sebagaimana firman Allah ﷻ,
﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَايَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ ﴾ *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka."* (QS. Al-Ahzab: 37). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Hasan bin Muhammad, bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah *mubham* (tidak jelas maknanya). Yaitu ayat: ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ ﴾ dan ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾. Kemudian ia berkata; "Hal itu diriwayatkan pula dari Thawus, Ibrahim, az-Zuhri dan Mak-hul. Saya (Ibnu Katsir) berpendapat makna *mubhamat* artinya umum untuk yang sudah digauli ataupun yang belum digauli, maka diharamkan dengan semata-mata akad dengannya. Dan hal ini yang disepakati. Jika ada yang bertanya; dari segi apa diharamkannya isteri anak-anak dari sepersusuan sebagaimana yang dikatakan oleh Jumhur ulama, bahkan dihikayatkan sebagian orang bahwa hal ini sebagai ijma', padahal anak dari sepersusuan itu bukan dari keturunannya? Maka jawabnya ialah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;

(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ).

"Diharamkan karena sepersusuan apa-apa yang diharamkan karena nasab"

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ الآية *"Dan (diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau."* Dan ayat seterusnya. Artinya, diharamkan bagi kalian menghimpun dua perempuan bersaudara secara bersama-sama dalam perkawinan, begitu pula dalam (perbudakan), kecuali apa yang terjadi pada masa Jahiliyyah kalian, maka Kami telah maafkan dan ampuni. Hal itu menunjukkan tidak bolehnya menghimpun (dua bersaudara) untuk masa mendatang, karena hanya dikecualikan untuk masa lampau. Sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ لَايَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ *"Mereka tidak akan merasakan*

mati di dalamnya kecuali mati yang pertama (di dunia)." (QS. Ad-Dukhaan: 56). Di mana hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak merasakan mati selama-lamanya. Para ulama di kalangan Sahabat, Tabi'in dan para Imam, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, mereka sepakat bahwa menggabung dua wanita bersaudara dalam pernikahan itu diharamkan. Barangsiapa yang masuk Islam dan telah memiliki isteri dua orang perempuan bersaudara, maka ia harus memilih (di antara keduanya) lalu menetapkan satu isterinya dan harus menceraikan yang lainnya, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari adh-Dhahhak bin Fairuz, dari ayahnya, ia berkata; "Aku masuk Islam dan aku mempunyai dua isteri yang bersaudara, maka Nabi ﷺ memerintahkanku untuk menceraikan salah satunya." (HR. Ahmad). Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Lahi'ah serta dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Di dalam lafazh at-Tirmidzi tercantum bahwa Nabi ﷺ bersabda;

(اِخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ).

"Pilihlah mana di antara keduanya yang kamu inginkan."

Kemudian at-Tirmidzi berkata; "Hadits ini hasan dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan isnad lain."

Sedangkan menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam kepemilikan (perbudakan) juga diharamkan berdasarkan keumuman ayat tersebut. Inilah pendapat yang terkenal dari Jumhur ulama, empat Imam dan lainnya. Sedangkan 'Utsman ﷺ berkata; "Tidak sepatutnya aku melarang hal itu."

Dari Musa bin Ayyub al-Ghafiqi telah menceritakan kepadaku pamanku Iyas bin 'Amir, ia berkata, aku bertanya kepada 'Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya aku memiliki dua perempuan bersaudara dengan pemilikan (perbudakan). Salah satunya aku ambil dari tawanan dan sudah melahirkan beberapa anak, kemudian aku menyenangi yang lainnya. Maka, apakah yang harus aku lakukan?" 'Ali ﷺ berkata; "Engkau merdekakan wanita yang telah engkau gauli kemudian gaulilah yang lainnya." Aku bertanya; "Sesungguhnya orang-orang mengatakan, engkau nikahi yang satunya dan gauli yang satunya lagi." Maka, 'Ali berkata; "Apa pendapatmu jika suaminya menceraikan atau ditinggal mati, bukankah dia (perempuan tersebut) kembali rujuk kepadamu? Sesungguhnya jika engkau memerdekakannya, lebih selamat bagimu."

Kemudian 'Ali ﷺ menggenggam tanganku dan berkata; "Sesungguhnya haram bagimu yang dimiliki olehmu dengan perbudakan apa-apa yang diharamkan bagimu dalam Kitabullah ﷻ terhadap wanita merdeka kecuali jumlahnya," atau ia mengucapkan, "Kecuali empat isteri dan diharamkan bagimu karena persusuan apa yang diharamkan bagimu di dalam Kitabullah karena keturunan."

Kemudian Abu 'Umar berkata; "Hadits ini, seandainya seseorang berjalan dari ujung barat hingga ujung timur menuju Makkah, dia tidak akan mendapatkan (hadits dalam masalah ini) kecuali hadits ini saja, niscaya siasialah perjalanannya. Abu 'Umar mengemukakan pendapat yang sama dengan 'Utsman ﷺ, diriwayatkan pula dari sekelompok ulama Salaf; di antaranya Ibnu 'Abbas, akan tetapi ia tidak sefaham terhadap mereka. Dan tidak ada seorang pun yang sependapat dengan pendapat tersebut di kalangan ahli fiqih (pada) beberapa negeri; Hijaz, Iraq, serta negeri-negeri sesudahnya, Syam dan juga Maroko, kecuali kelompok sempalan yang mengikuti zhahir ayat saja dan menghilangkan qiyas. Sesungguhnya orang yang mengamalkan hal itu secara zhahir berarti telah meninggalkan apa yang telah kita sepakati. Dan para jama'ah ahli fiqih sepakat bahwasanya tidak halal menggabungkan dua orang perempuan bersaudara dengan perbudakan dalam berjima' sebagaimana tidak halalnya hal tersebut dalam pernikahan. Kaum muslimin telah sepakat bahwa makna firman Allah ﷻ,
﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ﴾ *"Diharamkam atasmu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,"* bahwa pernikahan dan perbudakan pada mereka semuanya sama. Begitu pula, wajib menggunakan pandangan dan qiyas tentang menggabung dua wanita bersaudara, ibu-ibu isteri dan anak-anak tiri. Begitulah pendapat yang beredar di kalangan Jumhur dan merupakan dalil yang melemahkan pendapat yang menyelisihinya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki."* Artinya, diharamkan bagi kalian mengawini wanita-wanita *muhshan* (yang bersuami), kecuali budak-budak yang kalian miliki, yaitu yang kalian miliki melalui penawanan. Maka, halal bagi kalian menggaulinya, apabila kalian telah istibra'[28] terhadap mereka, karena ayat ini turun berkenaan tentang hal itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata; "Kami mendapatkan satu tawanan wanita Authas yang telah memiliki suami. Kami tidak suka menjima' mereka sedangkan mereka bersuami, maka kami menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat ini:
﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾, maka kami menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka.

Begitulah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Muslim dalam *Shahih*nya. *Wallahu a'lam*

Sekelompok ulama Salaf berpendapat bahwa menjual budak wanita merupakan perceraian dari suaminya, mengambil keumuman ayat ini. Akan tetapi Jumhur ulama, baik dahulu maupun yang sekarang telah menyangkal pendapat mereka, yaitu mereka berpendapat bahwa penjualan budak wanita

---

[28] Artinya, menanti kosong rahim. Yaitu, menanti satu kali haid bagi perempuan-perempuan kafir yang dapat ditawan untuk bersetubuh dengannya.

tidak otomatis merupakan perceraian baginya dari suaminya, karena pembeli merupakan wakil dari penjual. Sedangkan penjual telah mengeluarkan pemanfaatan budak ini dari kepemilikannya. Mereka berpegang pada hadits Barirah dalam masalah ini yang ditakhrij dalam *ash-Shahihain* dan lain-lain; "Sesungguhnya 'Aisyah Ummul Mukminin membelinya dan memerdekakannya serta perkawinannya tidak batal dengan suaminya yaitu Mughits, bahkan Rasulullah ﷺ mempersilahkan memilih antara cerai atau terus. Maka, ia memilih cerai. Kisahnya cukup terkenal, maka seandainya penjualan budak-budak wanita merupakan perceraian sebagaimana yang mereka katakan, maka Nabi ﷺ tidak akan mempersilahkan memilih. Tatkala Nabi mempersilahkan Barirah untuk memilih, maka hal itu menunjukkan tetapnya pernikahan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dari ayat itu adalah wanita-wanita tawanan saja. *Wallahu a'lam.*

Firman Allah ﷻ, ﴿ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ *"(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atasmu."* Artinya, keharaman ini adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kalian, yaitu empat (isteri), maka teguhlah dengan ketentuan-Nya, dan janganlah kalian keluar dari batas-batas-Nya serta teguhlah dengan syari'at dan fardhu-fardhu-Nya. Ibrahim berkata, ﴿ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ yaitu apa yang diharamkan kepada kalian.

Firman-Nya, ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ ﴾ *"Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian."* Artinya selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebagai mahram, maka halal bagi kalian, itulah yang dikatakan oleh 'Atha' dan lain-lain. Dan Firman Allah ﷻ, ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ﴾ *"Yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina."* Artinya carilah dengan harta-harta kalian, isteri-isteri hingga empat, atau budak-budak wanita yang kalian kehendaki dengan cara syar'i. Untuk itu Allah berfirman, ﴿ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ﴾ *"Untuk dikawini, bukan untuk berzina."*

Firman-Nya, ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ *"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."* Artinya, sebagaimana kalian telah menikmati mereka, maka berikanlah mahar-mahar mereka untuk menggantinya. Seperti firman Allah ﷻ, ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* (QS. An-Nisaa': 4) Dengan keumuman ayat ini, dapat dijadikan dalil tentang nikah mut'ah. Tidak diragukan lagi, bahwa hal tersebut (nikah mut'ah/sementara atau kontrak) pernah disyari'atkan pada permulaan Islam, kemudian setelah itu dibatalkan. Asy-Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa awalnya dibolehkan, kemudian dibatalkan, kemudian dibolehkan lalu dibatalkan lagi (sebanyak dua kali).

Ulama yang lain berkata, "Pembatalannya lebih dari itu." Ulama lainnya berkata: "Pernah dibolehkan satu kali kemudian dibatalkan, dan setelah itu tidak dibolehkan sama sekali."

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ dan sekelompok Sahabat yang berpendapat dibolehkannya nikah mut'ah karena darurat, dan inilah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Akan tetapi, Jumhur ulama berbeda dengan pendapat tersebut. Dalil yang dijadikan pegangan adalah hadits yang tercantum dalam *ash-Shahihain* bahwa Amirul Mukminin 'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata; "Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah dan daging keledai piaraan pada perang Khaibar." Untuk hadits ini terdapat banyak komentar yang menetapkan, yaitu di dalam kitab-kitab hukum. Di dalam *Shahih Muslim* dari ar-Rabi' bin Sabrah bin Ma'bad al-Juhni, bahwa ayahnya ikut berperang bersama Rasulullah ﷺ pada Fathu Makkah, maka beliau ﷺ bersabda:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَالِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا).

"Hai manusia! Dahulu aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang telah memiliki perjanjian hal tersebut, maka biarkanlah jalannya, dan janganlah kalian mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ *"Dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu."* Maknanya adalah seperti firman-Nya, ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ الآيـــة *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,"* dan ayat seterusnya (QS. An-Nisaa': 4) Artinya, jika kamu telah menentukan mahar untuknya, lalu ia bebaskan kamu semua mahar atau sebagiannya, maka tidaklah berdosa bagimu atau baginya.

Kemudian firman-Nya, ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana."* Penyebutan dua sifat Allah setelah ketetapan hal-hal yang diharamkan ini, adalah amat sesuai.

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن
تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang. (QS. 4:25)

Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً ﴾ *"Barangsiapa di antara kamu yang belum memiliki thaul."* Yaitu, keluasan dan kemampuan, ﴿ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ *"Untuk mengawini muhshanaat mukminaat,"* yaitu wanita-wanita merdeka, bersih dan beriman. ﴿ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki."* Artinya, maka kawinilah wanita beriman dari budak-budak yang dimiliki oleh kaum mukminin. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ *"Dari budak-budak wanitamu yang beriman."* Ibnu 'Abbas dan lain-lain berkata: "Maka hendaklah ia menikahi budak-budak wanita milik orang-orang beriman." Demikianlah yang dikatakan oleh as-Suddi dan Muqatil bin Hayyan.

Lalu Allah selingi dengan firman-Nya, ﴿ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ﴾ *"Allah Mahamengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain."* Artinya, Allah Mahamengetahui hakekat dan rahasia berbagai urusan. Sedangkan bagi kalian, wahai manusia, hanya mengetahui perkara yang lahir saja. ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ *"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka."* Hal itu menunjukkan bahwa tuan adalah wali bagi budak-budak wanitanya yang tidak boleh dikawini kecuali dengan seizinnya. Begitu

pula ia menjadi wali bagi budak laki-lakinya di mana ia tidak boleh menikah kecuali dengan izinnya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ *"Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut."* Artinya, serahkanlah mahar-mahar mereka dengan ma'ruf, yaitu dengan kebaikan jiwa kalian dan janganlah kalian kurangi sedikitpun karena merendahkan mereka, karena kedudukannya sebagai budak-budak wanita yang dimiliki. Firman Allah ﷻ, ﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾ *"Wanita-wanita yang memelihara diri."* Artinya, wanita-wanita yang menjaga diri dari zina, tidak melakukannya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ *"Bukan wanita musaafihaat."* Yaitu, bukan wanita-wanita pezina yang membiarkan dirinya dijamah oleh siapa saja.

Serta firman-Nya, ﴿ وَلاَمُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ *"Dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."* Ibnu 'Abbas berkata, (الْمُسَافِحَاتِ) adalah wanita-wanita pezina terlaknat yang membiarkan dirinya dijamah oleh siapa saja. Dan ia berkata, (مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) (al-akhdan) adalah laki-laki simpanan.

Demikian pula pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Mujahid, asy-Sya'bi, adh-Dhahhak, 'Atha' al-Khurasani, Yahya Ibnu Abi Katsir, Muqatil bin Hayyan dan as-Suddi, yang semuanya mengatakan, (al-akhdan) adalah laki-laki simpanan. Allah telah melarang untuk menikahi wanita tersebut (yang mengambil laki-laki lain sebagai simpanan[Ed]), selama mereka melakukan hal yang demikian itu.

Firman Allah ﷻ,
﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* Para ahli qira-at berbeda dalam membaca (أُحْصِنَّ)[29]. Sebagian membacanya dengan mendhammahkan hamzah dan mengkasrahkan shad (أُحْصِنَّ) dengan *mabni* tatkala tidak disebut fa'ilnya. Dan ada yang membacanya dengan memfat-hahkan hamzah dan shad sebagai *fi'il lazim* (yang tidak membutuhkan obyek). Kemudian dikatakan bahwa dua qira-at itu memiliki makna yang sama.

Mereka berbeda pendapat tentang makna (الإِحْصَانُ) *al-ihshan*, menjadi dua pendapat:

Pertama, yang dimaksud *al-ihshan* di sini adalah Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, Ibnu 'Umar dan Anas رضي الله عنهم.

Kedua, yang dimaksud dalam ayat ini adalah perkawinan, itulah pendapat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.

---

[29] Abu Bakar, Hamzah dan Kisa-i membacanya dengan memfat-hahkan hamzah dan shad (أَحْصَنَّ). Sedangkan yang lainnya membacanya dengan mendhammahkan hamzah dan mengkasrahkan shad (أُحْصِنَّ).

Pendapat yang paling jelas *-wallahu a'lam-* bahwa yang dimaksud dengan *al-ihshan* di sini adalah perkawinan. Karena redaksi ayat tersebut menunjukkan demikian, dimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾

"Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki." (*Wallahu a'lam*).

Redaksi ayat yang mulia tersebut adalah tentang budak-budak wanita yang mukminah, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ adalah apabila mereka telah kawin, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas dan lain-lain. Banyak hadits-hadits umum yang menjelaskan tentang ditegakkannya hukuman *hadd*[30] terhadap budak. Di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya bahwa 'Ali ﷺ dalam khutbahnya berkata; "Hai manusia! Tegakkanlah *hadd* kepada budak-budak kalian, yang sudah kawin atau yang belum. Karena salah seorang budak wanita Rasulullah ﷺ pernah berzina, lalu aku ('Ali) diperintahkan untuk menderanya (mencambuknya). Akan tetapi, diketahui bahwa ia baru menempuh masa nifas. Jika aku menderanya, aku khawatir akan membunuhnya. Lalu hal itu kuceritakan kepada Nabi ﷺ dan beliau bersabda:

(أَحْسَنْتَ، اتْرُكْهَا حَتَّى تَتَمَاثَلَ).

"Bagus, biarkanlah hingga ia bersih."

Di dalam riwayat 'Abdullah bin Ahmad, bukan dari ayahnya, tercantum:

(فَإِذَا تَعَافَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، فَاجْلِدْهَا خَمْسِيْنَ).

"Jika ia telah suci dari nifasnya, maka deralah (cambuklah) dia 50 kali."

Sedangkan dalam riwayat Muslim tercantum:

(إِذَا زَنَتْ ثَلاثًا، فَلْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ).

"Apabila ia berzina untuk yang ketiga kalinya, maka juallah pada (kasus zina) yang keempat kalinya."

Firman Allah ﷻ, ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ *"Hal itu adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri."* Artinya, menikahi wanita-wanita budak dengan syarat-syarat yang lalu itu, hanya dibolehkan bagi orang yang takut dirinya terjatuh pada zina, dan berat baginya untuk sabar dari jima', serta semua itu sangat menyulitkannya, maka di saat itu bolehlah ia mengawini budak-budak wanita. Jika ia biarkan dirinya untuk tidak mengawini budak-

[30] Hadd yang jamaknya hudud, adalah batasan atau peraturan yang sudah ditentukan bentuk hukumnya oleh Allah ﷻ, di antaranya hukum zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum khamr, mencuri, mengganggu keamanan, murtad, dan durhaka kepada Allah.[Pent.]

budak itu dan memperjuangkan dirinya untuk tidak terjerumus pada zina, maka itu lebih baik baginya. Karena jika ia menikahinya, maka anak-anaknya menjadi budak bagi tuan-tuannya, kecuali suaminya adalah kerabat tuannya, maka anak-anaknya tidak menjadi budak, menurut pendapat lama Imam asy-Syafi'i. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang."*

Dari ayat yang mulia ini, Jumhur ulama mengambil dalil tentang bolehnya menikahi budak-budak wanita dengan syarat tidak memiliki kemampuan menikahi wanita-wanita merdeka dan karena khawatir terjatuh dalam kemaksiatan. Karena dengan nikah tersebut mengandung bahaya, di mana anak-anaknya akan menjadi budak, serta merupakan kehinaan ketika meninggalkan menikahi wanita-wanita merdeka lalu memilih menikahi budak-budak.

Dalam hal ini, Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda (pendapat) dengan pendapat Jumhur ulama dengan memberikan syarat dua hal; Jika seseorang tidak menikah dengan wanita merdeka, maka dia dibolehkan menikahi budak mukminah dan seseorang wanita Ahli Kitab, baik ia memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka atau tidak, serta takut terjatuh pada zina atau tidak. Dasar pijakan mereka adalah firman Allah ﷻ,
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ *"(Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelummu."* (QS. Al-Maa-idah: 5) Artinya, wanita-wanita *iffah* (menjaga diri) mencakup merdeka atau budak. Ayat ini bersifat umum, serta secara jelas menjadi dalil apa yang dikatakan oleh Jumhur ulama. *Wallahu a'lam.*

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ
عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا
﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu (para Nabi dan shaalihiin) dan (hendak) menerima taubatmu. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. 4:26) ***Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling***

sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (QS. 4:27) ***Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*** (QS. 4:28)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia hendak menjelaskan bagi kalian hai orang-orang yang beriman, apa yang dihalalkan dan diharamkan untuk kalian sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat ini dan surat-surat lainnya. ﴿ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ *"Dan menunjukimu kepada sunnah-sunnah orang yang sebelum kamu."* Yaitu jalan-jalan mereka yang terpuji serta mengikuti syari'at yang dicintai dan diridhai-Nya. ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ *"Dan hendak menerima taubatmu,"* dari dosa dan pelanggaran ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ *"Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahabijaksana"* dalam syari'at, qadar, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan-Nya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا ﴾ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya."* Yaitu, para pendukung syaitan dari golongan Yahudi, Nasrani, dan para pezina bermaksud agar kalian berpaling dari kebenaran menuju kebathilan sejauh-jauhnya.

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu"* dalam syari'at, perintah-perintah, larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan-Nya bagi kalian. Untuk itu, dibolehkan menikahi para budak wanita dengan beberapa syarat, sebagaimana kata Mujahid dan lain-lain.

﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ *"Dan manusia dijadikan bersifat lemah."* Keringanan itu sesuai dengan kelemahan diri manusia, tekad dan kemauannya. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Thawus dari ayahnya, ia berkata tentang ﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ *"Dan manusia dijadikan bersifat lemah".* Yaitu, dalam urusan wanita. Waki' berkata: "Akalnya (laki-laki) hilang ketika di sisi wanita."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ
إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ إِن

تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu. (QS. 4:29) *Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam Neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.* (QS. 4:30) *Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (Surga).* (QS. 4:31)

Allah ﷻ melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka tehadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham." Itulah yang difirmankan oleh Allah ﷻ,
﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil."*

'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas ؓ ia berkata: "Ketika diturunkan oleh Allah ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil,"* kaum muslimin berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan bathil. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain, maka bagaimana dengan seluruh manusia?" Maka, Allah ﷻ setelah itu menurunkan:

﴿ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumahmu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkati lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya." (QS. An-Nuur: 61) Demikianlah kata Qatadah.

Firman Allah ﷻ, ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ *"Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka."* Lafazh (تِجَارَةٌ) dibaca dengan *rafa'* (dhammah) atau *nashab* (fat-hah) yaitu, menjadi *istitsna munqathi'* (pengecualian terpisah).[31] Seakan-akan Allah berfirman; "Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda. Sebagaimana Allah berfirman, ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ *"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar."* (QS. Al-An'aam: 151)

Dari ayat yang mulia ini, asy-Syafi'i berhujjah bahwa jual-beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima). Karena qabul itulah petunjuk nyata suka sama suka, berbeda dengan *mu'aathaat*[32] yang terkadang tidak menunjukkan adanya suka sama suka. Dalam hal ini Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dengan Jumhur ulama, bahwa mereka melihat perkataan merupakan tanda suka sama suka, begitu pula dengan perbuatan, pada sebagian kondisi secara pasti menunjukkan keridhaan, sehingga mereka menilai sah jual-beli mu'aathaat. Mujahid berkata, ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾ *"Kecuali perniagaan yang mengandung suka sama suka,"* menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya. (Begitu juga Ibnu Jarir meriwayatkan).

---

[31] Penduduk kota Kuffah membacanya dengan menashabkannya (memfat-hahkannya) yaitu, "تِجَارَةً". Sedangkan yang lainnya dengan rafa' (dhammah), "تِجَارَةٌ"

[32] Ba'i mu'aathaath: Jual-beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga, tanpa ijab qabul oleh pihak penjual dan pembeli, seperti yang berlaku di masyarakat sekarang. (Penjualan secara tukar-menukar).[Pent.]

Di antara kesempurnaan suka sama suka adalah menetapkan khiyar majelis[33] (memilih barang di tempat). Sebagaimana terdapat dalam *ash-Shahihain*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).

"Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum berpisah."

Di dalam lafazh al-Bukhari;

(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا).

"Jika dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah."

Di antara ulama yang berpendapat yang sesuai dengan kandungan hadits ini adalah Ahmad, asy-Syafi'i dan para pengikut keduanya serta Jumhur ulama Salaf dan Khalaf. Termasuk di dalamnya disyari'atkannya khiyar syarat (hak pilih dengan menetapkan syarat) hingga tiga hari setelah akad sesuai dengan kejelasan barang yang diperjual belikan, bahkan hingga satu tahun di lokasi, sebagaimana pendapat yang masyhur dari Malik. Mereka menilai sah jual-beli mu'aathaat secara mutlak, yaitu satu pendapat dalam madzhab asy-Syafi'i.

Firman Allah, ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ *"Janganlah kamu membunuh dirimu."* Yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah ﷻ, sibuk melakukan kemaksiatan terhadap-Nya dan memakan harta di antara kalian dengan bathil. ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahapenyayang terhadapmu,"* yaitu pada apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya untuk kalian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه ia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ mengutusnya pada tahun Dzatus-Salasil, ia berkata: "Di malam yang sangat dingin menggigil aku pernah mimpi jima', aku khawatir jika mandi, aku akan binasa. Maka aku pun tayammum, kemudian shalat Shubuh dengan sahabat-sahabatku. Ketika kami menghadap Rasulullah ﷺ, aku menceritakan hal tersebut kepada beliau." Beliau pun bersabda: "Hai 'Amr, engkau shalat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?" Aku menjawab: "Ya Rasulullah! Di malam yang dingin menggigil, aku pernah mimpi jima', lalu aku khawatir jika aku mandi, aku akan binasa. Lalu aku ingat firman Allah ﷻ, ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ *"Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Mahapenyayang kepadamu."* Maka aku pun tayammum, kemudian shalat. Maka Rasulullah ﷺ tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.[34]

[33] Khiyar majelis: Hak untuk menjadikan suatu akad jual beli atau membatalkannya selama masih berada di tempat jual beli itu.[Ed]

[34] Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*.

Kemudian Ibnu Mardawaih ketika membahas ayat yang mulia ini membawakan hadits al-A'masy dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ، فَحَدِيْدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا).

"Barangsiapa bunuh diri dengan sebuah besi, maka besi itu akan ada di tangannya untuk merobek-robek perutnya pada hari Kiamat kelak di Neraka Jahannam kekal selamanya. Dan barangsiapa membunuh dirinya dengan racun, niscaya racun itu berada di tangannya, dia meneguknya di Neraka Jahannam kekal selamanya" (Hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*).

Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا ﴾ *"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan zhalim."* Yaitu, barangsiapa yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dengan melampaui batas lagi zhalim dalam melakukannya, dalam arti mengetahui keharamannya tetapi berani melanggarnya, ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ﴾ *"Maka kelak akan Kami masukkan ke dalam Neraka."* Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman serius, maka hendaklah waspada setiap orang yang berakal yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)."* Artinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian dan Kami masukkan kalian ke dalam Surga. Karena itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ *"Dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia."* Terdapat hadits -hadits yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini, kami akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salman al-Farisi, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda kepadaku:

(أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟) قُلْتُ: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللهُ فِيْهِ أَبَاكُمْ، قَالَ: (لَكِنْ أَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لاَ يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ، فَيُحْسِنُ طُهُوْرَهُ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ، فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلاَتَهُ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ).

"Apakah engkau tahu, apakah hari Jum'at itu?" Aku menjawab: "Yaitu hari di mana Allah himpunkan bapak-bapak kalian." Beliau ﷺ pun bersabda: "Akan tetapi, aku tahu apa itu hari Jum'at. Tidak ada seseorang yang bersuci, lalu

membaguskan wudhunya dan pergi melaksanakan shalat Jum'at. Kemudian diam hingga imam menyelesaikan shalatnya, kecuali hal itu menjadi penghapus dosa baginya antara hari itu dan Jum'at sesudahnya, selama ia menjauhi dosa-dosa besar."

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalan lain, melalui Sahabat yang sama dengan hadits itu, yakni Salman al-Farisi.

Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmir, telah mengabarkan kepadaku Shuhaib, maula ash-Shawari, bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id ؆ berkata, suatu hari Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـــدِهِ) –ثَلاَثَ مَرَّاتٍ– ثُمَّ أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي، لاَ نَدْرِي عَلَى مَاذَا حَلَفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَفِي وَجْهِهِ الْبُشْرَى، فَكَانَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، فَقَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيْلَ لَهُ: اُدْخُلْ بِسَلاَمٍ).

"Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan-Nya." -(diucapkannya) tiga kali- Kemudian Rasulullah ﷺ menunduk sambil menangis, lalu masing-masing kami menunduk penuh tangis. Kami tidak tahu apa yang menyebabkan beliau bersumpah. Kemudian, beliau mengangkat kepala dan pada wajahnya tampak keceriaan yang bagi kami hal itu lebih kami senangi daripada unta merah, beliau ﷺ bersabda: 'Tidak ada seorang hamba pun yang shalat lima waktu, puasa Ramadhan, mengeluarkan zakat dan menjauhi tujuh dosa besar, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu Surga. Kemudian dikatakan padanya; masuklah dengan aman.'" Demikian riwayat an-Nasa'i, al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan Ibnu Hibban dalam shahihnya. Al-Hakim berkata, shahih atas syarat al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak mengeluarkannya.

Penjelasan tentang Tujuh Dosa Besar

Tercantum dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari hadits Sulaiman bin Hilal, dari Tsaur bin Zaid, dari Salim Abil Mughits, dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ) قِيْلَ، يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ).

"Jauhilah tujuh hal yang membinasakan." Beliau ditanya: "Ya Rasulullah apakah itu?" Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah ﷻ kecuali dengan haq, sihir, memakan riba, memakan harta anak

yatim, lari dari medan peperangan, serta menuduh wanita mukminah yang baik-baik, yang suci lagi beriman, berbuat zina."

Nash yang menetapkan tujuh macam ini sebagai dosa-dosa besar, tidak berarti meniadakan dosa-dosa lainnya. *Wallahu a'lam.*

(Hadits yang lain) dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari hadits 'Abdurrahman bin Abi Bakar dari ayahnya, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

(أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟) قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (اْلإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) –وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ– فَقَالَ: (أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ).

"Maukah kuberitahu pada kalian tentang dosa-dosa besar?" Kami menjawab: "Tentu, ya Rasulullah." Beliau ﷺ bersabda: "Yaitu berbuat syirik kepada Allah, dan durhaka kepada orang tua." -Tadinya beliau ﷺ bersandar, kemudian beliau duduk- dan bersabda: "Hati-hatilah, dan juga persaksian palsu, hati-hatilah dan juga perkataan dusta." Beliau terus-menerus mengulangnya, hingga kami berkata mudah-mudahan beliau diam.

(Hadits lain yang di dalamnya terdapat pembunuhan anak). Di dalam kitab *ash-Shahihain* dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ –وَفِي رِوَايَةٍ أَكْبَرُ– قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِي حَلِيْلَةَ جَارِكَ) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَالَّذِينَ لاَيَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلاَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُونَ وَمَن يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، إِلاَّ مَنْ تَابَ ﴾.

Aku bertanya: "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar?" Beliau menjawab: "Yaitu, engkau jadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakanmu." Aku bertanya: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kamu bunuh anakmu, karena takut makan bersamamu." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kamu berzina dengan isteri tetanggamu." Lalu beliau membaca; *"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (Yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat."* (QS. Al-Furqaan: 68-70).

(Hadits lain) dari 'Abdullah bin 'Amr yang di dalamnya terdapat sumpah palsu. Imam Ahmad meriwayatkan, dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ –شُعْبَةُ الشَّاكُّ– وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ).

"Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, atau bunuh diri (dalam hal ini Syu'bah ragu) dan sumpah palsu." (HR. Al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i).

(Hadits lain) dari 'Abdullah bin 'Amr, yang di dalamnya terdapat perilaku yang menyebabkan pencelaan kepada kedua orang tua. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, dari 'Abdullah bin 'Amr yang di*rafa*'kan (disambungkan riwayatnya) oleh Sufyan kepada Nabi ﷺ. Sedangkan Mas'ar me*mauquf*kannya (menghentikannya) pada 'Abdullah bin 'Amr: "Di antara dosa besar adalah seseorang yang mencaci-maki kedua orang tuanya." Mereka bertanya: "Bagaimana seseorang dapat mencaci-maki kedua orang tuanya?" Beliau ﷺ menjawab:

(يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ).

"Yaitu seseorang mencaci-maki ayah orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci-maki ayahnya. Dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci-maki ibunya."

Dikeluarkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ) قَالُوا: وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ).

"Di antara dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya." Mereka bertanya: "Bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?" Beliau ﷺ menjawab: "Seseorang mencaci ayah orang lain, lalu orang lain itu mencaci kembali ayahnya. Dan seseorang mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itupun mencaci kembali ibunya." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim secara *marfu'* (riwayatnya sampai pada Nabi ﷺ). At-Tirmidzi berkata: "Shahih."

Di dalam hadits shahih dikatakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ).

"Mencaci orang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir."

(Hadits lain tentang itu), Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-'Alla bin 'Abdurrahman, dari ayahnya dari Abu Hurairah ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَالسَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ).

"Di antara dosa besar yang paling besar adalah merampas (mencemarkan) kehormatan seseorang muslim dan dua orang yang saling mencaci dengan cacian."

Demikian riwayat hadits ini, dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*nya, kitab *"al-Adab"*, dari Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِيْ عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ).

"Di antara dosa besar yang paling besar adalah (menzhalimi) melampaui batas terhadap kehormatan seorang muslim tanpa haq dan termasuk di antara dosa besar, dua orang yang saling mencaci-maki dengan cacian."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Qatadah al-'Adwah, ia berkata: "Kami telah dibacakan surat 'Umar yang di dalamnya tertulis; Di antara dosa besar adalah menjamak dua waktu shalat -yaitu tanpa udzur-, lari dari pertempuran dan merampok," dan riwayat ini isnadnya shahih.

Maksudnya adalah, jika ancaman ditujukan terhadap orang yang menjamak dua waktu shalat, seperti Zhuhur dan 'Ashar, baik takdim atau ta-khir, begitu pula Maghrib dan 'Isya', seperti menjamak dengan syar'i, orang yang melakukannya tanpa sebab-sebab tersebut, berarti ia pelaku dosa besar. Maka, bagaimana dengan orang yang meninggalkan shalat secara total. Untuk itu Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ، تَرْكُ الصَّلاةِ).

"Pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan adalah meninggalkan shalat."

Di dalam kitab *as-Sunan* secara marfu', bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

"Perjanjian yang memisahkan antara kami dan mereka (orang-orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia kafir."

Beliau ﷺ pun bersabda:

(مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

"Barangsiapa yang meninggalkan shalat 'Ashar, maka terhapuslah amalnya."[35]

[35] *Sunan Ibni Majah* kitab *ash-Shalat*: No. 694: 1/227 dan *Musnad Ahmad* dari Buraidah: 5/361.

Beliau ﷺ bersabda:

(مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

"Barangsiapa yang tertinggal (kehabisan waktu) shalat 'Ashar, maka seakan ia telah kurangi keluarga dan hartanya."[36]

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu ath-Thufail, ia berkata, Ibnu Mas'ud berkata: "Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, putus asa dari nikmat atau karunia Allah dan rahmat Allah, serta merasa aman dari tipu daya Allah." Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan pula dari berbagai jalan yang berasal dari Abi ath-Thufail dari Ibnu Mas'ud. Dan tidak diragukan lagi, ini shahih dari beliau (Ibnu Mas'ud).

(Hadits lain) Imam Ahmad meriwayatkan dari Salamah bin Qais al-Asyja'i, ia berkata, Rasulullah ﷺ dalam haji wada' bersabda:

(أَلاَ إِنَّهُنَّ أَرْبَعٌ، لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ تَزْنُوْا، وَلاَ تَسْرِقُوْا).

"Ketahuilah sesungguhnya dosa besar ada empat; Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesutu apapun, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, jangan kalian berzina, dan jangan kalian mencuri." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih).

Perkataan Para Ulama Salaf mengenai Dosa-Dosa Besar

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Dosa-dosa besar adalah; berbuat syirik kepada Allah, kembali tinggal di perkampungan (dusun) setelah hijrah, memisahkan diri dari jama'ah, dan melanggar perjanjian."

Dan telah diketengahkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Dosa besar yang paling besar adalah; syirik kepada Allah, putus asa dari keluasan dan rahmat Allah, serta merasa aman dari makar Allah ﷻ."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Dosa-dosa besar adalah dari awal an-Nisaa' hingga 30 ayat."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata: "Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, melarang kelebihan air (untuk diambil) setelah kenyang (mencukupinya) dan mencegah pemanfaatan hewan pejantan, kecuali dengan membayar upah."

Di dalam kitab *ash-Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*), bahwa Nabi ﷺ bersabda:

---

[36] Muttafaq 'alaih.

(لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ).

"Tidak boleh melarang (diambilnya) kelebihan air untuk mencegah tumbuhnya rumput."

Di dalam kitab *ash-Shahihain*, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(ثلاَثَةٌ، لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ).الحديث

"Ada tiga golongan yang tidak dipandang oleh Allah pada hari Kiamat, tidak disucikan dan akan mendapatkan adzab yang pedih (di antaranya); seseorang yang memiliki kelebihan air di sebuah gurun (tanah kosong), akan tetapi melarang (diambil) oleh Ibnu sabil (musafir)." Dan beliau menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Melanggar *bai'at* (janji setia) yang diambil atas para wanita adalah termasuk dosa-dosa besar." Ibnu Abi Hatim berkata, yaitu firman Allah ﷻ, ﴿ عَلَى أَن لاَّيُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَيَسْرِقْنَ ﴾ *"Bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, dan tidak akan mencuri."*

Pendapat Ibnu 'Abbas tentang Dosa-Dosa Besar

Ibnu Abi Hatim meriwatkan dari Thawus, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Apakah tujuh dosa-dosa besar itu?" Ibnu 'Abbas menjawab: "Dosa besar itu mencapai tujuh puluh macam, hal itu adalah lebih tepat dibandingkan hanya tujuh macam saja." (HR. Ibnu Jarir).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Apakah dosa-dosa besar itu ada tujuh?" Beliau menjawab: "Dosa besar mencapai tujuh ratus macam lebih tepat(nya), dibandingkan yang hanya berjumlah tujuh. Akan tetapi, tidak ada dosa besar jika disertai istighfar dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus menerus." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadits Syibl.

'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang firman Allah ﷻ ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾, "Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang diancam Allah dengan api Neraka, kemurkaan, laknat atau adzab." (HR. Ibnu Jarir).

Ibnu Jarir menceritakan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, Aku diberi kabar bahwa Ibnu 'Abbas berkata: "Setiap hal yang dilarang oleh Allah adalah bagian dari dosa besar." Dia pun berkata, bahwa Abul Walid berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang dosa-dosa besar." Beliau menjawab: "Setiap sesuatu yang merupakan kemaksiatan kepada Allah adalah dosa besar."

Beberapa Perkataan (Pendapat) Para Tabi'in

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Mughirah, ia berkata: "Dikatakan bahwa mencela Abu bakar dan 'Umar merupakan dosa besar." (Aku berkata): "Sebagian ulama menilai kafir orang yang mencela para Sahabat." Itulah satu riwayat pendapat dari Malik bin Anas ﷺ. Muhammad bin Sirin berkata: "Aku tidak menduga ada seseorang yang benci kepada Abu Bakar dan 'Umar dan bersamaan dengan itu ia mencintai Rasulullah ﷺ." (HR. At-Tirmidzi).

'Abdurrazzaq meriwayatkan, bahwa Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(شَفَاعَتِى لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِى).

"Syafa'atku, untuk para pelaku dosa besar di kalangan umatku."

(Isnadnya shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan oleh Abu 'Isa at-Tirmidzi, kemudian ia berkata: "Hadits ini hasan shahih").

Di dalam hadits shahih terdapat penguat (saksi) bagi maknanya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ, setelah menyebutkan syafa'at:

(أَتَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ؟ لاَ، وَلَكِنَّهَا لِلْخَاطِئِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ).

"Apakah engkau berpendapat bahwa syafa'at itu untuk orang-orang yang beriman lagi bertakwa? Tidak. Akan tetapi syafa'at adalah untuk orang-orang yang bergelimang dosa."

Para ulama *ushul dan furu'*[37] berbeda pendapat tentang batasan dosa besar. Sebagian ada yang berpendapat bahwa batasan dosa besar ialah sesuatu yang memiliki hukuman *hadd* (yang ditentukan batasannya) dalam syari'at. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa besar adalah sesuatu yang memiliki ancaman khusus dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Imam al-Haramain dalam kitab *al-Irsyaad* dan yang lainnya berkata: "Dosa besar adalah setiap pelanggaran yang menunjukkan minimnya perhatian pelakunya pada agama dan kurangnya sikap keberagamaan, maka hal itu dapat membatalkan keistiqamahan."

Al-Qadhi Abu Said al-Harawi menyatakan: "Dosa besar adalah setiap perilaku yang secara nash oleh al-Qur'an diharamkan dan setiap maksiat yang mendapat konsekuensi hukuman hadd, seperti membunuh atau yang lainnya, meninggalkan setiap fardhu yang diperintahkan agar dilaksanakan dengan segera, serta berdusta dalam persaksian, riwayat dan sumpah." Inilah yang mereka sebutkan secara akurat.

---

[37] Furu': cabang-cabang. Yang dimaksud ulama furu' yaitu, ulama fiqih. Ulama ushul yaitu, ulama i'tiqad (tauhid).[Pent.]

Al-Qadhi ar-Ruyani berkata secara rinci: "Dosa-dosa besar ada tujuh; Membunuh jiwa tanpa haq, zina, homoseks, minum khamr, mencuri, merampas harta dan menuduh zina." Di dalam *asy-Syaamil,* ia menambahkan dari yang tujuh tersebut, yaitu saksi palsu.

Pengarang *al-'Uddah* menambahkan dengan memakan riba, berbuka puasa di bulan Ramadhan (sebelum waktunya) tanpa udzur, sumpah palsu, memutuskan silaturahmi, mendurhakai kedua orang tua, lari dari pertempuran, memakan harta anak yatim, khianat dalam timbangan dan takaran, mendahului shalat dari waktunya, mengakhirkan waktu shalat tanpa udzur, memukul orang muslim tanpa haq, berdusta dengan sengaja atas nama Rasulullah ﷺ, mencaci para Sahabat beliau, menyembunyikan persaksian tanpa udzur, menerima suap, melokalisasi lelaki dan wanita (dalam zina/menjadi mucikari)[Ed], memfitnah di hadapan raja, enggan menunaikan zakat, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar padahal mampu, melupakan al-Qur'an setelah mempelajarinya, membakar hewan dengan api, penolakan isteri terhadap (ajakan untuk berhubungan dari) suaminya tanpa sebab, putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah. Dikatakan pula (menurut pendapat yang lain): Menuduh (mencemarkan) ahli ilmu dan ahli al-Qur'an.

Di antaranya juga yang dinilai termasuk dosa besar adalah zhihar[38], memakan daging babi dan bangkai kecuali karena darurat.

Jika dikatakan, sesungguhnya dosa besar itu adalah apa yang diancam oleh Allah dengan api Neraka secara khusus, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan yang lainnya, maka hal tersebut akan terhimpun cukup banyak. Dan jika dikatakan, dosa besar itu adalah setiap yang dilarang oleh Allah, maka sangat banyak sekali. *Wallahu a'lam.*

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن
فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

[38] Zhihar: Perkataan suami kepada isteri, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dengan maksud, dia tidak boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyyah, kalimat zhihar ini sama dengan mentalak (mencerai) isteri.[Ed]

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagianmu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 4:32)

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah! Kaum laki-laki dapat ikut serta berperang, sedangkan kami tidak diikutsertakan berperang dan hanya mendapat setengah bagian warisan. Maka Allah ﷻ menurunkan, ﴿وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagianmu lebih banyak dari sebahagian yang lain."* (HR. At-Tirmidzi).

'Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas tentang ayat ini, ia berkata: "Hendaklah laki-laki tidak berkhayal, dan ia berkata: 'Seandainya aku memiliki harta si fulan dan keluarganya.' (Maka Allah melarang hal itu), akan tetapi (hendaklah) ia memohon kepada Allah ﷻ dari karunia-Nya. Al-Hasan, Muhammad bin Sirin, 'Atha' dan adh-Dhahhak juga berkata demikian. Itulah makna yang tampak dari ayat ini. Hal ini tidak menolak hadits yang terdapat dalam hadits shahih:

(لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَا لِفُلاَنٍ، لَعَمِلْتُ مِثْلَهُ فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ).

"Tidak boleh iri hati, kecuali dalam dua hal; (diantaranya) terhadap seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dihabiskan penggunaannya dalam kebenaran, lalu seseorang berkata: 'Seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, niscaya aku akan beramal sepertinya.' Maka pahala keduanya adalah sama."

Sesungguhnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh ayat. Di mana hadits itu menganjurkan untuk berharap mendapatkan nikmat seperti yang dimiliki oleh orang itu, sedangkan ayat tersebut melarang berharap mendapatkan pengkhususan nikmat tersebut.

Allah berfirman, ﴿وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagianmu lebih banyak dari sebahagian yang lain."* Yaitu dalam perkara dunia dan agama berdasarkan hadits Ummu Salamah dan Ibnu 'Abbas. Demikian pula, Ibnu Abi Rabah berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan larangan iri hati terhadap apa yang dimiliki seseorang, dan juga iri hati wanita untuk menjadi laki-laki, lalu mereka akan berperang." (HR. Ibnu Jarir).

Kemudian firman-Nya, ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ *"(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan."* Yaitu, masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya baik, maka pahalanya adalah kebaikan dan jika amalnya jelek, maka balasannya adalah kejelekan pula. Inilah pendapat Ibnu Jarir.

Kemudian Allah mengarahkan mereka pada sesuatu yang memberikan maslahat (kebaikan) bagi mereka dengan firman-Nya, ﴿ وَسْئَلُوا اللهَ مِن فَضْلِهِ ﴾ *"Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya."* Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang telah Kami karuniakan kepada sebagian kalian, karena hal ini merupakan suatu keputusan. Dalam arti bahwa iri hati tidak merubah sesuatu apapun. Akan tetapi mohonlah kalian kepada-Ku sebagian dari karunia-Ku, niscaya Aku akan berikan pada kalian. Sesungguhnya Aku Mahapemurah lagi Mahapemberi.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamengetahui segala sesuatu."* Yaitu, Allah Mahamengetahui siapa yang berhak memperoleh dunia, maka Dia akan memberikan kepadanya, siapa yang berhak fakir, maka Dia akan memfakirkannya. Dan Allah pun Mahamengetahui siapa yang berhak memperoleh akhirat, maka Ia akan memantapkannya terhadap amalnya, dan terhadap orang yang berhak mendapat kehinaan, Maka Ia pun akan menghinakannya sehingga ia tidak dapat menjalankan kebaikan dan sarana-sarananya. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamengetahui segala sesuatu."*

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. 4:33)

Ibnu 'Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Shalih, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin Hayyan dan yang lainnya berkata

tentang firman-Nya, ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ *"Bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib-kerabatnya), Kami jadikan mawali."* Yaitu, ahli waris.

Dalam satu riwayat dari Ibnu 'Abbas, artinya adalah 'ashabah[39]. Ibnu Jarir berkata: "Orang Arab menamakan anak paman dengan maula, sebagaimana perkataan al-Fadhl bin 'Abbas:

مَهْلاً بَنِي عَمِّنَا مَهْلاً مَوَالِيْنَا * لاَ يَظْهَرُوْنَ بَيْنَنَا مَا كَانَ مَدْفُوْنَا

Tenanglah wahai anak paman kami, tenanglah dan maula-maula kami. Janganlah sekali-kali tampak di antara kita sesuatu yang terpendam di antara kita."

Ibnu Jarir berkata: "Yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, ﴿ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ ﴾ adalah dari warisan peninggalan kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya, maka tafsirnya adalah bagi setiap kalian hai manusia, kami jadikan 'ashabah yang akan mewarisi dari peninggalan kedua orang tua dan kerabat-kerabat ahlinya dari harta peninggalannya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya."* Yaitu, orang-orang yang telah bersumpah setia antara kamu dan mereka, maka berikanlah bagian waris mereka sebagaimana yang telah kamu janjikan dalam sumpah setia tersebut. Sesungguhnya Allah menjadi saksi di antara kalian dalam berbagai kontrak dan perjanjian tersebut. Hal ini berlaku di masa permulaan Islam, kemudian setelah itu dibatalkan dan mereka diperintahkan untuk menunaikan hak orang-orang yang telah sepakat melakukan suatu akad serta tidak melupakannya, setelah turun ayat ini.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ *"Dan bagi setiap harta warisan itu Kami jadikan mawali,"* yaitu, ahli waris. ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka."* Dahulu, kaum Muhajirin ketika datang ke Madinah, mereka mewarisi kaum Anshar tanpa ikatan kerabat, tetapi karena *ukhuwwah* dimana Nabi ﷺ pernah mempersaudarakan antara Quraisy dan Anshar. Maka ketika turun ayat, ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾, maka dibatalkan/dihapus. Kemudian Ibnu 'Abbas berkata (tentang ayat ini), ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya,"* berupa pertolongan, bantuan dan nasehat. Sedangkan kewarisannya telah hilang (karena hukumnya telah dinasakh atau dibatalkan)

---

[39] 'Ashabah: Jamak dari 'ashab, yaitu saudara-saudara atau keluarga yang mendapat bagian harta secara tidak tertentu kadarnya, hanya mendapatkan mana yang tersisa dari yang diambil oleh *'ashabah furudh* (yang mendapat bagian secara pasti).[Pent.]

dan hendaknya memberikan wasiat kepadanya. Lalu, hal itu (wasiat) dibatalkan oleh ayat, ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ *"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah."* (QS. Al-Anfaal: 75)

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, 'Atha', al-Hasan, Ibnul Musayyab, Abu Shalih, Sulaiman bin Yasar, asy-Sya'bi, 'Ikrimah, as-Suddi, adh-Dhahhak, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, bahwa mereka berkata: "Mereka itu adalah orang-orang yang bersumpah setia."

Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Ibrahim, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً).

"Tidak ada sumpah setia dalam Islam dan sumpah setia apapun yang ada pada masa Jahiliyyah, maka Islam tidak menambahkan apapun kepadanya, melainkan hanya memberatkan." Demikianlah riwayat Muslim dan an-Nasa'i.

Pendapat yang benar adalah bahwa pada permulaan Islam, mereka saling waris-mewarisi berdasarkan janji sumpah setia, kemudian *dinasakh* (dihapus). Sedangkan pengaruh sumpah tetap diberlakukan, sekalipun mereka diperintahkan untuk memenuhi berbagai perjanjian, kontrak dan sumpah setia, yang dahulu mereka ikrarkan. Dan pada hadits Jubair bin Muth'im yang lalu dijelaskan bahwa, "Tidak ada sumpah setia dalam Islam, dan sumpah setia apapun yang ada pada masa Jahiliyyah, maka Islam tidak menambah apapun kepadanya, malainkan hanya memberatkan."

Hal ini merupakan nash yang menolak pendapat yang mengatakan masih berlakunya waris-mewarisi atas dasar sumpah setia pada hari ini, sebagaimana pendapat madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya serta satu riwayat pendapat dari Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang benar adalah pendapat Jumhur (mayoritas) ulama, serta Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan berdasarkan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad. Untuk itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."* Yaitu, ahli waris dari kerabat dekat dari kedua orang tua dan para kerabat keduanya. Mereka itu mewarisinya tanpa orang-orang yang lain.

Di dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

"Berikanlah *fara-idh* (bagian-bagian waris) kepada yang berhak atau pemiliknya (ahlinya). Apa yang tersisa, maka untuk laki-laki yang lebih utama."

Artinya, berikanlah oleh kalian harta warisan itu kepada para penerima waris yang telah disebutkan Allah dalam dua ayat fara-idh. Apa yang tersisa setelah itu, maka berikanlah kepada 'ashabah.

Firman Allah, ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka."* Sebelum turun ayat ini, berikanlah bagian mereka dari harta warisan. Sedang sumpah setia apa saja yang dilakukan setelah itu, tidak akan ada pengaruhnya. Satu pendapat mengatakan bahwa ayat ini membatalkan berbagai sumpah setia yang ada pada masa yang akan datang, serta hukum sumpah setia yang telah dilakukan pada masa yang lalu, sehingga tidak ada lagi saling waris-mewarisi dengan sumpah mereka.

Sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: ﴿ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ *"Maka berilah kepada mereka bagiannya."* Yaitu; pertolongan, nasehat, pembelaan dan wasiat. Dan telah hilang kewarisannya." (HR. Ibnu Jarir).

Demikian pula diriwayatkan hadits serupa, dari Mujahid dan Abu Malik.

'Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Firman Allah ﷻ, ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *'Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.'* Yaitu, seorang yang mengikat sumpah setia dengan seseorang, dimana jika salah satu mati, yang lain akan mendapatkan warisannya, maka Allah menurunkan Ayat,

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ﴾

'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).'" (QS. Al-Ahzab: 6)

Beliau (Ibnu 'Abbas) pun berkata: "Kecuali jika kalian berwasiat, maka hal itu dibolehkan bagi mereka dari 1/3 harta. Inilah yang dikatakan berbuat baik (ma'ruf)"

Demikian pula yang ditetapkan oleh banyak ulama Salaf bahwa ayat tersebut *dinasakh* (dihapus hukumnya) oleh firman Allah,

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلآ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ﴾

"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudara-

mu (seagama)." (QS. Al-Ahzab: 6). Maka di antara sumpah setia adalah perjanjian untuk saling menolong dan membantu, juga di antaranya perjanjian untuk waris-mewarisi, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak ulama Salaf. *Wallahu a'lam.*

الرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan-nya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. 4:34)

Allah ﷻ berfirman, ﴿ الرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang, ﴿ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ *"Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)."* Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja (Presiden), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

(لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita (sebagai pemimpin) dalam urusan mereka. " (HR. Al-Bukhari).

Begitu pula dengan jabatan kehakiman dan lain-lain.

﴿ وَبِمَآأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ *"Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka."* Yang berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ. Maka, laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya dan laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita, sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ *"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya."* (QS. Al-Baqarah: 228)

'Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas tentang, ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."* Yaitu, pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk mentaatinya. Dan ketaatan padanya adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya.

Demikian pendapat Muqatil, as-Suddi dan adh-Dhahhak.

Asy-Sya'bi berkata tentang ayat ini, ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta mereka."* Yaitu, berupa mahar suami kepada isterinya. Apakah tidak engkau lihat seandainya suami menuduh isterinya berzina, maka terjadilah li'an[40]. Dan jika si isteri yang menuduhnya, maka dikenakan hukum jild (cambuk)."

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَالصَّالِحَاتُ ﴾ *"Maka orang-orang shalih,"* maksudnya, dari kaum wanita. ﴿ قَانِتَاتٌ ﴾ *"Yang taat."* Ibnu 'Abbas dan banyak ulama berkata, artinya wanita-wanita yang taat pada suaminya. ﴿ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ ﴾ *"Lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada."* As-Suddi dan ulama yang lain berkata: "Yaitu wanita yang menjaga suaminya di waktu tidak ada (di sampingnya) dengan menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya."

Firman Allah ﷻ, ﴿ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ *"Oleh karena Allah telah memelihara mereka."* Yaitu, orang yang terpelihara adalah orang yang dijaga oleh Allah. Imam Ahmad meriwayatkan, dari 'Abdullah bin Abu Ja'far, Ibnu Qaridz mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdurrahman bin 'Auf berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيْلَ لَهَا: أُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ الْأَبْوَابِ شِئْتِ).

[40] Li'an menurut bahasa, kutuk-mengutuk. Menurut syara', menuduh isteri berzina. Lihat surat an-Nuur, ayat 6-10.[Pent.]

"Apabila seorang wanita menjaga shalat yang lima waktu, puasa Ramadhannya, menjaga *farjinya* (kemaluannya) dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya; 'Masuklah ke dalam *jannah* (Surga) dari pintu mana saja yang kamu kehendaki.'"

Hanya Ahmad yang meriwayatkan dari jalan 'Abdullah bin Qaridz dari 'Abdurrahman bin 'Auf.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya.*" Yaitu, wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya kepada suami mereka. An-Nusyuz adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

"Apabila seorang suami mengajak isterinya ke pembaringan, lalu ia tidak mau, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." (HR. Muslim).

Karena itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴾ "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka.*"

Sedangkan firman Allah ﷻ, ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ "*Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*". 'Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu 'Abbas: "Al-hajru yaitu tidak men*jima'* (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya."

Demikianlah yang dikatakan banyak ulama, sedangkan ulama lain seperti as-Suddi, adh-Dhahhak, 'Ikrimah dan Ibnu 'Abbas dalam satu riwayatnya menambahkan: "Tidak berbicara dan tidak bercengkrama." 'Ali bin Abi Thalhah pun menceritakan dari Ibnu 'Abbas: "Yaitu, hendaklah ia nasehati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkannya."

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Murrah ar-Raqqasyi dari pamannya, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ، فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ).

"Jika kalian khawatir nusyuznya mereka para isteri, maka berpisahlah dari tempat tidurnya."

Hammad berkata: "Yaitu, (tidak) menggaulinya (menyetubuhinya)."

Di dalam *Sunan* dan *Musnad*, dari Mu'awiyah bin Haidah al-Qusyairi bahwa ia berkata: "Ya Rasulullah, Apakah hak isteri atas suaminya?" Beliau ﷺ menjawab:

(أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ).

"Hendaklah engkau memberinya makan, jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan mencelanya dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah."

Firman-Nya, ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ *"Pukullah mereka."* Yaitu, jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai, sebagaimana hadits dalam *Shahih Muslim* dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ dalam Haji Wada' bersabda:

(وَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ).

"Bertakwalah kepada Allah tentang wanita, sesungguhnya mereka adalah pendamping kalian, kalian mempunyai hak terhadap mereka. Yaitu, mereka tidak boleh membiarkan seorangpun yang kalian benci menginjak hamparan kalian (masuk ke rumah kalian). Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan rizki dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."

Ibnu 'Abbas dan ulama-ulama lain berkata: "Yaitu pukulan yang tidak melukai." Al-Hasan al-Bashri berkata: "Yaitu, (pukulan yang) tidak meninggalkan bekas." Para fuqaha berkata: "Yaitu tidak melukai anggota badan dan tidak meninggalkan bekas sedikitpun." 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Yaitu, memisahkannya dari tempat tidur, jika ia terima. Jika tidak, Allah mengizinkanmu untuk memukulnya, dengan pukulan yang tidak mencederai dan tidak melukai tulang, jika ia terima. Dan jika tidak juga, maka Allah menghalalkanmu untuk mendapatkan tebusan darinya."

Sufyan bin 'Uyainah mengatakan dari Iyas bin 'Abdullah bin Abu Dzu-ab, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian." Lalu datanglah 'Umar ؓ kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Para wanita mulai membangkang kepada suami-suaminya. Maka Rasulullah ﷺ memberikan *rukhshah* (keringanan hukum) untuk memukul mereka. Lalu

datanglah banyak wanita kepada isteri-isteri Rasulullah ﷺ, mengadukan tentang pemukulan suami mereka. Maka bersabdalah Rasulullah ﷺ: "Sungguh banyak wanita yang berdatangan kepada isteri-isteri Muhammad, mengadukan tentang pemukulan suami mereka. Mereka itu bukanlah yang terbaik di antara kalian". Hadits ini riwayat Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Asy'ats bin Qais, ia berkata: "Pernah aku bertamu kepada 'Umar ؓ, lalu ia memegang isterinya dan memukulnya." Dan seterusnya. Maka beliau berkata: "Hai Asy'ats, hafalkanlah tiga hal dari aku, yang telah aku hafal dari Rasulullah ﷺ; Jangan engkau bertanya kepada suami kenapa ia memukul isterinya, jangan tidur kecuali setelah shalat witir, akan tetapi beliau lupa yang ketiga". (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah).

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ *"Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya".* Yaitu jika isteri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya."

Firman-Nya, ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".* (Hal ini) adalah ancaman untuk laki-laki, jika mereka berbuat zhalim kepada para isteri tanpa sebab, maka Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Allah yang akan menjaga mereka dan Allah akan menghukum orang yang berbuat zhalim kepada mereka.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal. (QS. 4:35)

Allah ﷻ menyebutkan keadaan pertama, yaitu, jika terdapat ketidakcocokan dan pembangkangan dari isteri (pada ayat sebelumnya,[Ed.]). Kemudian

menyebutkan kasus kedua, yaitu jika ketidakcocokan muncul dari keduanya (suami isteri). Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ﴾ *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam*[41] *dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."*

Para fuqaha (ulama ahli fiqih) berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembug dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Dan syariat menganjurkan untuk berdamai, untuk itu Allah berfirman, ﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu."* 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas: "Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shalih (terpercaya) dari pihak keluarga laki-laki, dan seorang yang sama dari pihak keluarga wanita, untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika, keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Jika keduanya berpendapat untuk disatukan kembali, lalu salah satu suami isteri itu ridha, sedangkan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya mati, maka yang meridhainya dapat waris dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka tidak dapat waris dari yang ridha. (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir).

Syaikh Abu 'Umar bin 'Abdil Barr berkata, para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kedua hakam tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Dan para ulama pun sepakat bahwa pendapat keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan sekalipun suami isteri tak mewakilkan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah pendapat kedua hakam tentang perceraian harus dilaksanakan pula. Dihikayatkan dari jumhur ulama bahwa pendapat itu wajib pula dilaksanakan walaupun tanpa penyerahan perwakilan.

---

[41] Hakam = Pendamai, penengah.[Ed]

۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil[42] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. 4:36)

Allah ﷻ memerintahkan untuk beribadah hanya kepada-Nya, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Sebab Dia-lah Pencipta, Pemberi rizki, Pemberi nikmat dan Pemberi karunia terhadap makhluk-Nya, di dalam seluruh keadaan. Maka Dia-lah yang berhak agar mereka meng-Esakan, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun dari makhluk-Nya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal:

(أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟) قَالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، ثُمَّ قَالَ: (أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ).

"Tahukah engkau, apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya?" Mu'adz menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau ﷺ bersabda: "Hendaknya mereka beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun." Kemudian beliau bertanya lagi: "Tahukah engkau, apa hak hamba atas Allah, jika mereka melakukannya?" Beliau ﷺ menjawab: "Yaitu Dia tidak akan mengadzab mereka".

Kemudian Allah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah ﷻ menjadikan keduanya sebagai sebab yang mengeluarkan kamu, dari tidak ada menjadi ada. Banyak sekali Allah ﷻ menyandingkan antara ibadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada orang tua. Seperti firman

[42] Ibnu sabil ialah, seorang musafir yang terputus (terhenti) perjalanan kembali ke tempat asalnya, karena kehabisan bekal.[Ed]

Allah, ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ *"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu."* (QS. Luqman: 14)

Kemudian setelah perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kerabat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah berfirman, ﴿ وَالْيَتَامَى ﴾ *"Dan anak-anak yatim"*. Hal itu dikarenakan mereka kehilangan orang yang menjaga kemaslahatan dan nafkah mereka, maka Allah ﷻ perintahkan untuk berbuat baik dan lemah lembut kepada mereka, kemudian Allah berfirman, ﴿ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ *"Dan orang-orang miskin"*. Yaitu orang-orang yang sangat butuh dimana mereka tidak mendapatkan orang-orang yang dapat mencukupi mereka, maka Allah perintahkan untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka dan menghilangkan kesulitan mereka. Pembicaraan tentang fakir dan miskin akan diuraikan pada surat Bara'ah (at-Taubah).

Firman-Nya, ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ *"Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh."*

'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى ﴾ *"Tetangga yang dekat,"* yaitu orang yang antara kamu dan dia memiliki hubungan kekerabatan. Sedangkan ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ *"Tetangga yang jauh,"* yaitu orang yang antara kamu dan dia tidak memiliki hubungan kerabat. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari 'Ikrimah, Mujahid, Maimun bin Mahran, adh-Dhahhak, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, dan Qatadah. Abu Ishaq mengatakan, dari Nauf al-Bakkali tentang firman Allah, ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى ﴾ *"Tetangga yang dekat,"* yaitu tetangga muslim sedangkan ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ *"Tetangga yang jauh,"* yaitu orang Yahudi dan Nasrani. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim).

Jabir al-Ju'fi mengatakan dari asy-Sya'bi, dari 'Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى ﴾, yaitu wanita. Sedangkan mujahid berkata pula tentang ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾, yaitu teman dalam perjalanan. Banyak hadits-hadits yang menjelaskan tentang wasiat untuk tetangga. Kita akan sebutkan beberapa yang mudah dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan.

Hadits pertama, Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ).

"Jibril senantiasa mewasiatkan aku tentang tetangga, hingga aku menyangka akan mewariskannya". (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam *ash-Shahihain*, juga Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan yang sama).

Hadits kedua, Imam Ahmad meriwayatkan pula dari 'Umar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(لاَ يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُوْنَ جَارِهِ).

"Janganlah seseorang kenyang tanpa (memperhatikan) tetangganya." (Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan)

Hadits ketiga, Imam Ahmad meriwayatkan, 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'ad al-Anshari telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Zhabyah al-Kala-i berkata, Aku mendengar al-Miqdad bin al-Aswad berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (مَا تَقُولُوْنَ فِي الزِّنَى؟) قَالُوْا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِهِ) قَالَ: (مَاتَقُوْلُوْنَ فِي السَّرِقَةِ؟) قَالُوْا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: (لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ).

Rasulullah ﷺ bersabda kepada para Sahabatnya: "Apa yang kalian katakan tentang zina?" Mereka menjawab: "Perilaku yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu akan tetap haram hingga hari Kiamat." Beliau ﷺ bersabda: "Zinanya seseorang dengan sepuluh wanita, lebih ringan baginya daripada berzina dengan isteri tetangga." Beliau ﷺ melanjutkan pertanyaannya: "Apa yang kalian katakan tentang pencurian?" Mereka menjawab: "Perilaku yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka hal itu akan tetap haram hingga hari Kiamat." Beliau ﷺ bersabda: "Seseorang yang mencuri di sepuluh buah rumah, lebih ringan baginya dari pada mencuri dari rumah tetangganya." (Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan).

Hadits ini memiliki syahid (penguat) dalam kitab *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, aku bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ)، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ).

"Ya Rasulullah. Apakah dosa yang paling besar?" Beliau ﷺ menjawab: "Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakanmu." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau ﷺ menjawab: "Engkau bunuh anakmu, karena takut makan bersamamu". Aku melanjutkan pertanyaan: "Lalu apa lagi?" Beliau ﷺ pun menjawab: "Engkau berzina dengan isteri tetanggamu."

Hadits keempat, Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa 'Aisyah ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ:

إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: (إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا)

"Sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga, mana di antara keduanya yang paling berhak aku beri hadiah?" Beliau ﷺ menjawab: "Orang yang pintunya paling dekat denganmu." (HR. Al-Bukhari).

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ *"Teman Sejawat"*. Ats-Tsauri mengatakan dari 'Ali dan Ibnu Mas'ud, keduanya berkata: "Yaitu wanita." Ibnu Abi Hatim berkata: "Pendapat serupa diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Abi Laila, Ibrahim an-Nakha'i, al-Hasan dan Sa'id bin Jubair dalam salah satu riwayat." Ibnu 'Abbas dan jama'ah berkata: "Yaitu orang yang lemah". Sedangkan Ibnu 'Abbas, Mujahid, 'Ikrimah dan Qatadah berkata: "Yaitu teman dalam perjalanan". Sedangkan ﴿ ابْنُ السَّبِيلِ ﴾ *"Ibnu sabil"*, menurut Ibnu 'Abbas dan jama'ah adalah tamu.

Firman Allah ﷻ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Hamba sahayamu,"* ayat ini merupakan wasiat untuk para budak, karena mereka lemah dalam bertindak dan tawanan di tangan manusia. Untuk itu Rasulullah ﷺ di saat sakit menjelang wafatnya, beliau mewasiatkan umatnya dengan sabdanya:

(الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

"Jagalah shalat, jagalah shalat, dan hamba sahayamu". Beliau terus mengulangnya hingga lisannya tidak mampu lagi berucap.

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma'dikarb, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ).

"Apa yang engkau makan untuk dirimu sendiri, maka itu shadaqah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan untuk anakmu, maka itu shadaqah bagimu. Makanan yang engkau berikan untuk isterimu, maka itu shadaqah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan untuk pembantumu, maka itu shadaqah bagimu." (HR. An-Nasa'i dari hadits Baqiyah dan isnadnya shahih), segala puji hanya bagi Allah.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bahwa ia berkata kepada bendaharanya: "Apakah telah engkau berikan makanan kepada budakmu?" Dia menjawab: "Tidak." Beliau pun berkata: "Pergilah dan berikan kepada mereka, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا، أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُمْ).

"Cukuplah berdosa bagi seseorang, jika ia menahan makanan orang yang di bawah kepemilikannya." (HR Muslim).

Dari Abu Hurairah juga, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ).

"Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian. Dan hendaklah ia tidak dibebani pekerjaan kecuali yang dia mampu (mengerjakannya)". (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ).

"Apabila pembantu mendatangi salah seorang di antara kalian dengan membawa makanannya, kalau ia tidak mendudukkannya bersamanya, maka berikanlah (ambilkanlah) untuknya satu atau dua jenis makanan, sesuap atau dua suap makanan, karena ia telah mengurusi panasnya dan penghidangannya." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazhnya ini bagi al-Bukhari)

Sedangkan dalam lafazh Muslim:

(فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ).

"Maka hendaklah ia mendudukannya dan makan bersamanya, jika makanannya adalah untuk orang banyak, tetapi hanya ada sedikit, maka letakkanlah di tangannya satu atau dua suapan."

Dari Abu Dzar, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

(هُمْ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوهُمْ).

"Mereka adalah saudara dan kerabat kalian, yang dijadikan Allah di tangan kalian. Barangsiapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maka berilah makan dari apa yang dia makan, berikanlah pakaian apa yang dia pakai. Dan janganlah kalian tugaskan mereka sesuatu yang mereka tidak mampu dan jika kalian membebankan pekerjaan kepada mereka, maka bantulah mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Firman Allah ﷻ, ﴿ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾ *"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".* Artinya, sombong dalam dirinya, bangga, angkuh dan sombong pada orang lain. Dia melihat dirinya lebih baik dari mereka dan ia merasa besar dalam dirinya, padahal di sisi Allah ia hina dan di sisi manusia ia dibenci. Mujahid berkata tentang firman-Nya ﴿ مُخْتَالاً ﴾, yaitu sombong. ﴿ فَخُوراً ﴾, yaitu setelah

diberikan berbagai nikmat, ia tidak bersyukur kepada Allah ﷻ, yaitu merasa sombong kepada manusia dengan apa yang diberikan Allah berupa nikmat-Nya serta sedikit rasa syukurnya kepada Allah.

ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ
ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا
﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا ﴿٣٨﴾
وَمَاذَا عَلَيۡهِمۡ لَوۡ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُۚ
وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

(Yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. 4:37) *Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruk-nya.* (QS. 4:38) *Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka?. Dan adalah Allah Maha-mengetahui keadaan mereka.* (QS. 4:39)

Allah ﷻ berfirman, mencela orang-orang yang kikir dengan harta mereka untuk dinafkahkan sesuai perintah Allah berupa berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahaya kalian, serta mencela orang-orang yang tidak menyerahkan hak Allah dalam harta mereka, dan menyuruh orang lain berbuat kikir.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ *"Dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka."* Kikir berarti meng-

ingkari nikmat Allah dan tidak menampakkannya. Tidak ditampakkan dalam makanan, pakaian, pemberian dan kedermawanannya. Untuk itu mereka diancam dengan firman-Nya, ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ *"Dan Kami telah menyediakan untuk orang kafir siksa yang menghinakan."* *"Al-kufru"* adalah tirai dan tutupan. Orang yang bakhil itu menutup nikmat Allah yang diberikan kepadanya, menyembunyikan dan mengingkarinya. Maka berarti ia kafir kepada nikmat Allah yang diberikan kepadanya.

Begitu pula ayat sesudahnya yaitu, ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ ﴾ *"Dan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia."* (Pada ayat pertama) Allah menyebutkan orang-orang yang memegang harta yang tercela yaitu orang-orang yang kikir, kemudian (pada ayat berikutnya) Allah menyebutkan pula para dermawan yang riya', dimana tujuan pemberiannya hanyalah kebanggaan dan pujian orang lain dan sama sekali tidak mencari keridhaan Allah ﷻ.

Di dalam hadits shahih[43] mengenai tiga golongan manusia yang mana api Neraka itu dinyalakan pertama kali untuk mereka. Mereka itu adalah orang 'alim, pejuang dan dermawan, mereka semua ini riya dalam amal mereka.

(يَقُوْلُ صَاحِبُ الْمَالِ: مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهِ إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْ سَبِيْلِكَ، فَيَقُوْلُ اللهُ: كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ).

"Sang dermawan berkata: "Aku tidak tinggalkan sesuatu pun yang Engkau cintai untuk dinafkahkan kecuali aku pun menafkahkannya di jalan-Mu." Allah berfirman: "Kamu dusta, kamu lakukan hal itu hanyalah untuk dikatakan dermawan dan kamu telah dikatakan dermawan."

Artinya, kamu telah terima balasanmu di dunia, yaitu sesuatu yang engkau tuju dalam perbuatanmu.

Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian."* Yaitu, yang membawa mereka melakukan perbuatan buruk dan memalingkan mereka dari ketaatan ke arah mencari keridhaan dunia adalah syaitan. Karena ia (syaitan itu) membujuk, memberi angan-angan dan menemani mereka, lalu membagus-baguskan sesuatu yang buruk kepada mereka. Karena itu, Allah ﷻ berfirman,
﴿ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴾ *"Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya."*

Untuk itu seorang penya'ir berkata:

عَنِ الْمَرْءِ لاَ تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ * فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي

[43] Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dengan lafazh yang hampir sama.

Jangan engkau bertanya tentang seseorang, tanyalah tentang temannya. Karena setiap teman akan mengikuti temannya."

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ﴾ *"Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka?"* Artinya, adakah sesuatu yang membahayakan mereka, seandainya mereka beriman kepada Allah, menempuh jalan terpuji, berpaling dari riya' menuju ikhlas, beriman kepada Allah karena mengharap janji-Nya di akhirat bagi siapa yang memperbaiki amalnya, serta menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada mereka ke jalan-jalan yang dicintai dan diridhai-Nya.?

Firman-Nya ﴿ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ *"Dan adalah Allah Mahamengetahui keadaan mereka."* Yaitu Dia Mahamengetahui tentang niat-niat mereka yang baik dan yang buruk, serta Mahamengetahui siapa yang berhak mendapatkan taufiq di antara mereka, lalu diberinya taufiq, diilhamkannya petunjuk serta diarahkannya kepada amal shalih yang diridhai-Nya dan Dia mengetahui pula siapa yang berhak dihinakan dan dijauhkan dari perlindungan Ilah Yang Agung, di mana siapa yang dijauhkan dari pintu-Nya itu, maka ia telah gagal dan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن
لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ
وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar. **(QS. 4:40)** ***Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat, dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).*** **(QS. 4:41)** ***Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai***

Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun. (QS. 4:42)

Allah ﷻ berfirman mengabarkan bahwa, Allah tidak akan menzhalimi satu makhluk sebesar biji dzarrah pun. Tetapi Allah akan membalasnya dan melipatgandakannya, jika terdapat suatu kebaikan, sebagaimana Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ﴾ *"Kami akan memasang timbangan yang tepat."* (QS. Al-Anbiyaa': 47)

Di dalam *ash-Shahihain* dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ dalam hadits yang panjang tentang syafa'at bersabda:

(فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ –وَفِي لَفْظٍ أَدْنَى، أَدْنَى، أَدْنَى مِثْقَلَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ– فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيْرًا، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو سَعِيْدٍ: إِقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾).

"Allah ﷻ berfirman: Kembalilah kalian.[44] Barangsiapa yang kalian dapatkan di dalam hatinya seberat biji dzarrah keimanan, maka keluarkanlah dia dari api Neraka". Di dalam satu lafazh: "Seberat biji dzarrah yang paling ringan sekali dari keimanan, maka keluarkanlah dia dari api Neraka, lalu mereka (Malaikat) pun mengeluarkan banyak manusia." Kemudian Abu Sa'id berkata: "Jika kalian mau, bacalah, *"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah."*

Abu Zur'ah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair tentang firman Allah, ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ *"Dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya"*. Adapun orang musyrik, maka akan diringankan siksanya pada hari Kiamat, tapi tidak dikeluarkan dari api Neraka selama-lamanya. Beliau berdalil dengan hadits shahih bahwa al-'Abbas berkata:

(يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا طَالِبٍ كَانَ يَحُوْطُكَ، وَيَنْصُرُكَ، فَهَلْ نَفَعْتَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُـوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلاَ أَنَا، لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ).

"Ya Rasulullah! Sesungguhnya pamanmu Abu Thalib selalu melindungi dan membantumu, apakah semua itu bermanfaat baginya?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya, dia berada di dalam api Neraka yang dangkal. Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada di api Neraka yang paling bawah".

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu*

[44] Perintah ini kepada Malaikat.[Pent.]

(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)." Allah ﷻ berfirman mengabarkan tentang dahsyatnya hari Kiamat serta sulitnya urusan dan keadaannya. Maka bagaimanakah urusan dan keadaan hari Kiamat nanti, di saat didatangkan untuk setiap umat seorang saksi yaitu para Nabi ﷺ.

Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :(اقْرَأْ عَلَيَّ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آقْـرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْـزِلَ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ، حَتَّىٰ أَتَيْتُ إِلَى هَـٰذِهِ الْآيَـةِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـٰؤُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ قَالَ: (حَسْبُكَ الْآنَ) فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: "Bacakanlah untukku"! Aku bertanya: "Ya Rasulullah apakah aku bacakan kepadamu, padahal (al-Qur'an) ini diturunkan kepadamu?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya, aku senang mendengarkannya dari orang lain". Maka aku membaca surat an-Nisaa', hingga pada saat aku sampai pada ayat ini, *"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).*" Beliau ﷺ bersabda: "Cukuplah sekarang." Ternyata air matanya berlinang." (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim).

Firman Allah ﷻ,
﴿ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ *"Di hari itu orang-orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun."* Yaitu seandainya bumi terbelah dan menelan mereka. (Mereka berkata seperti itu) disebabkan apa yang mereka lihat mengenai dahsyatnya hari Kiamat, serta hal-hal yang mereka akan terima berupa kehinaan, terbukanya aib dan celaan. Seperti firman Allah ﷻ,
﴿ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ *"Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya."* (QS. An-Naba': 40)

'Abdurrazzaq mengatakan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Abbas dan berkata: "Ada beberapa hal yang aku nilai bertentangan di dalam al-Qur'an". Ia bertanya: "Apa itu, apakah ada keraguan dalam al-Qur'an?" Dia berkata: "Bukan ragu, tetapi bertentangan." Ia berkata lagi: "Berikan apa yang engkau anggap bertentangan?" Dia berkata: "Aku mendengar Allah ﷻ berfirman,
﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ *"Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan; Demi Allah, Rabb kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah."* (QS. Al-An'aam: 23). Dan firman-Nya, ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ *"Dan mereka*

tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun." Sedangkan mereka telah sembunyikan." Lalu Ibnu 'Abbas menjawab firman-Nya, ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾, mereka ketika pada hari Kiamat menyaksikan bahwasanya Allah tidak memberikan ampunan kecuali untuk orang Islam dan mengampuni berbagai dosa serta tidak ada dosa yang dianggap besar dan Allah tidak mengampuni dosa syirik, maka orang-orang musyrik itu berkata: ﴿ وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ *"Demi Allah, Rabb kami, kami bukanlah orang-orang musyrik."* Mereka berharap agar Allah mengampuni mereka. Maka Allah mengunci mulut-mulut mereka, sementara tangan-tangan dan kaki-kaki mereka, berbicara tentang apa yang telah mereka lakukan. Ketika itulah, ﴿ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثًا ﴾ *"Orang-orang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) sesuatu kejadian pun."*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ
تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Mahapemaaf lagi Mahapengampun. (QS. 4:43)

Allah ﷻ melarang hamba-hamba-Nya yang beriman, mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk yang menyebabkan ia tidak tahu apa yang diucapkannya, serta melarang mendekati tempat shalat, yaitu masjid bagi orang

yang junub, kecuali sekedar melintas dari satu pintu ke pintu lainnya, tanpa diam di dalamnya. Hal ini ada, sebelum diharamkannya khamr, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang telah kami sebutkan di dalam surat al-Baqarah, ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi."* (QS. Al-Baqarah: 219)

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membacakan ayat ini (al-Baqarah: 219) kepada 'Umar, yang kemudian berdo'a:

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا.

"Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr secara tuntas."

Maka ketika turun ayat ini, beliau ﷺ pun membacakannya kepada 'Umar, lalu ia pun berdo'a: "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang khamr secara tuntas."

Di saat itu mereka tidak meminum khamr di waktu shalat, sehingga turun ayat,

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa-idah: 90) sampai pada firman-Nya, *"Apakah kamu berhenti?"* (QS. Al-Maa-idah: 91).

Maka 'Umar berkata: "Kami telah berhenti, kami telah berhenti."

Ibnu Abi Syaibah dalam sebab turunnya ayat ini, menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Sa'ad, ia berkata: "Empat ayat turun berkenaan dengan saya: Seorang Anshar membuat makanan, lalu ia memanggil orang-orang Muhajirin dan Anshar, kemudian kami makan dan minum hingga mabuk, lalu kami berbangga-bangga, hingga ada laki-laki yang mengangkat rahang unta menusuk hidung Sa'ad. Maka jadilah Sa'ad orang yang bolong hidungnya. Kejadian itu sebelum diharamkannya khamr, lalu turun ayat, ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk."* Hadits-nya secara panjang diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan pula oleh Ahlus Sunan kecuali Ibnu Majah.

(Sebab lain) Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Ali bin Abi Thalib, ia berkata: 'Abdurrahman bin 'Auf membuat makanan untuk kami, lalu mengundang kami dan menuangkan minuman khamr untuk kami, kemudian sebagian dari kami mulai mabuk dan waktu shalat pun tiba. Maka mereka mempersilahkan seseorang menjadi imam, sehingga terdengar bacaannya:

"قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ" *"Katakanlah: 'Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kami menyembah apa yang kamu sembah.'"*

Maka Allah ﷻ menurunkan,
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."* Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: Hasan shahih.

Firman-Nya, ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ ﴾ *"Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"*, ini ungkapan yang paling baik untuk batasan mabuk, yaitu tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Karena orang yang sedang mabuk di waktu shalat, akan mencampur adukkan bacaan, tidak merenungkannya dan tidak khusyu'.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُوْلُ).

"Jika salah seorang kalian mengantuk dalam keadaan shalat, maka hendaklah ia kembali dan tidur, hingga mengetahui apa yang diucapkan."

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari, tanpa Muslim. Adapun Muslim, ia meriwayatkannya bersama an-Nasa'i dari Ayyub dengan lafazh yang sama, dan pada sebagian lafazh hadits disebutkan:.

(فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ).

"Boleh jadi ketika istighfar ternyata ia mencaci dirinya sendiri".

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ *"(Jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja."* Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang firman Allah ﷻ, ﴿ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ *"(Jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja."* "Janganlah kalian masuk ke dalam masjid, sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja." Dan ia pun berkata: "Engkau lewat selintas dan jangan duduk."

Pendapat ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, Anas, Abu 'Ubaidah, Sa'id bin al-Musayyab, adh-Dhahhak, 'Atha', Mujahid, Masruq, Ibrahim an-Nakha'i, Zaid bin Aslam, Abu Malik, 'Amr bin Dinar, al-Hakam bin 'Utbah, 'Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Ibnu Syihab dan Qatadah.

Ibnu Jarir berkata: "Yazid bin Abi Hubaib menceritakan kepada kami tentang firman Allah ﷻ, ﴿ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ *"(Jangan pula kamu*

hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja." Bahwa beberapa laki-laki Anshar, pintu keluarnya ada di dalam masjid. Di saat mereka terkena junub dan mereka tidak menemukan air, lalu mereka mencarinya dan mereka tidak mendapatkan jalan manapun kecuali melalui masjid", maka Allah turunkan ayat tersebut, ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ *"(Jangan pula kamu hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja."*

Dari ayat ini banyak imam berdalil, bahwa haram bagi orang yang junub diam di dalam masjid, dan dibolehkan sekedar melintas saja. Demikian pula dengan wanita haid atau nifas. Di dalam *Shahih Muslim* riwayat dari 'Aisyah ﵂ ia berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ).

Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: "Ambilkan aku tikar di dalam masjid." Aku berkata: "Aku dalam keadaan haid." Beliau bersabda: "Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu."

(Hadits lain), tentang makna ayat. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Ali, ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ *"(Jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja."* Ia tidak boleh mendekati shalat kecuali seorang musafir yang terkena junub, lalu tidak menemukan air, maka ia boleh shalat hingga menemukan air."

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dalam salah satu riwayatnya, Sa'id bin Jubair dan adh-Dhahhak. Pendapat ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlus Sunan, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ).

"Tanah yang bersih adalah alat bersucinya seorang muslim, sekalipun kamu tidak menemukan air 10 musim haji (10 tahun). Apabila engkau telah menemukan air, maka usapkanlah ke kulitmu (berwudhulah), karena hal itu lebih baik bagimu."

Kemudian setelah menyebutkan dua pendapat itu, Ibnu Jarir berkata: "Pendapat yang lebih tepat adalah yang mengatakan: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ yaitu, orang yang melewati jalan saja." Maka tafsirnya ialah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati masjid untuk shalat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula kalian mendekatinya dalam keadaan junub, hingga kalian

mandi, kecuali sekedar melintas saja. Al-'Abiris-Sabil adalah orang yang melintas, lewat dan menyeberang. Inilah yang didukung oleh pendapat jumhur dan ini pula makna zhahir ayat tersebut. Seakan-akan Allah ﷻ melarang melakukan shalat dengan cara kurang yang bertentangan dengan tujuannya, serta masuk ke tempat shalat dengan cara yang tidak sempurna, yaitu dalam keadaan junub yang menjauhkan shalat dan tempatnya, *Wallahu a'lam.*

Firman Allah ﷻ, ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ *"Hingga kamu mandi"*, merupakan dalil pendapat tiga imam, yaitu Abu Hanifah, Malik dan asy-Syafi'i, bahwa haram bagi orang yang junub berdiam di dalam masjid hingga ia mandi, atau tayamum jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya.

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat: "Bahwa ketika seseorang yang junub sudah berwudhu, maka boleh baginya diam di dalam masjid."

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh dia sendiri (Ahmad) dan Sa'id bin Mansur didalam sunannya dengan sanad yang shahih, bahwa para Sahabat, dahulu mereka melakukan hal itu. Sa'id bin Manshur berkata dalam sunannya dari 'Atha' bin Yasar, ia berkata: "Aku melihat beberapa Sahabat Rasulullah ﷺ duduk di dalam masjid dalam keadaan junub, ketika mereka telah berwudhu untuk shalat". (Hadits ini berisnad shahih, menurut syarat Muslim). *Wallahu a'lam.*

Firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾

"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)". Adapun penyakit yang dibolehkan untuk tayamum adalah penyakit yang apabila menggunakan air dikhawatirkan tidak sampainya air pada anggota wudhu (contoh: tangan yang diperban.[Ed]), memperparah atau menambah lama penyakitnya. Sedangkan safar adalah hal yang sudah dikenal tidak ada perbedaan antara perjalanan jauh atau pendek.

Firman-Nya, ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآئِطِ ﴾ *"Atau kembali dari tempat buang air".* Al-Ghaith adalah lokasi tanah yang rendah (turun). Kemudian dipakai untuk istilah buang air besar dan itu adalah hadats kecil. Adapun firman Allah ﷻ, ﴿ أَوْ لَٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ ﴾, dibaca (لَمَسْتُمْ) dan (لَامَسْتُمْ).[45] Para ahli tafsir dan para imam berbeda pendapat tentang maknanya, yang terbagi menjadi dua golongan:

[45] Hamzah dan al-Kusai' membacanya "أَوْ لَمَسْتُمْ", tanpa alif. Sedangkan yang lainnya dengan alif (أَوْ لَامَسْتُمْ).

Pertama, bahwa hal itu adalah kiasan dari jima', berdasarkan firman Allah ﷻ, ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ *"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar itu yang telah kamu tentukan itu."* (QS. Al-Baqarah: 237). Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu 'Abbas tentang ayat ini ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ ﴾, ia berkata: "Yaitu jima'."

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari 'Ali, Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Thawus, al-Hasan, 'Ubaid bin 'Umair, Sa'id bin Jubair, asy-Sya'bi, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan. Ibnu 'Abbas berkata: "(الْمُلَامَسَةُ) adalah jima', akan tetapi Allah yang Mahamulia menggunakan kiasan sesuai kehendak-Nya." Dan terdapat pula riwayat shahih lainnya dari Ibnu 'Abbas, selain dari jalan ini.

Kedua, kemudian Ibnu Jarir berkata, ulama yang lain berpendapat: "Yang dikehendaki oleh Allah ﷻ adalah setiap orang yang menyentuh dengan tangan atau anggota tubuh lainnya. Dan Allah mewajibkan wudhu bagi setiap orang yang menyentuhkan bagian badannya kepada bagian badan perempuan." Kemudian beliau melanjutkan bahwa 'Abdullah bin Mas'ud berkata: "(اللَّمْسُ), adalah sesuatu yang selain dari jima'." Hal serupa ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari berbagai jalan.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata: "Ciuman adalah bagian dari sentuhan dan hal itu mewajibkan wudhu."

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanadnya, bahwa 'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Seorang laki-laki harus wudhu dengan sebab bersenggama, menyentuh dengan tangan atau mencium. Tentang ayat ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَآءَ ﴾ ini beliau berkata: "Yaitu menyentuh."

Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir mengatakan dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: "(اللَّمْسُ), adalah sesuatu yang selain dari jima'." Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata: "Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu 'Amr, 'Ubaidah, Abu 'Utsman an-Nahdi, Abu 'Ubaidah bin 'Abdullah bin Mas'ud, 'Amir asy-Sya'bi, Tsabit bin al-Hajjaj, Ibrahim an-Nakha'i dan Zaid bin Aslam."

Aku berkata; Malik meriwayatkan dari az-Zuhri dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dari bapaknya bahwa ia berkata: "Kecupan seorang laki-laki kepada isterinya dan sentuhan tangannya adalah bagian dari makna *al-mulaamasah* (hal saling bersentuhan). Barangsiapa yang mengecup isterinya atau menyentuhnya dengan tangan maka wajib wudhu. Wajibnya wudhu karena sentuhan adalah pendapat asy-Syafi'i dan para pengikutnya, Malik dan pendapat yang masyhur dari pendapat Ahmad bin Hanbal. Para pendukungnya berkata

ayat ini terkadang dibaca (لَمَسْتُمْ) dan (لاَمَسْتُمْ). *Al-Lamsu* menurut syari'at disebut menyentuh dengan tangan. Allah ﷻ berfirman, ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ *"Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri."* (QS. Al-An'aam: 7) Artinya, "Mereka menyentuhnya." Rasulullah ﷺ bersabda kepada al-Ma'iz ketika mengakui zina, menawarkan kepadanya agar mencabut pengakuannya itu: "Boleh jadi engkau hanya mencium atau menyentuhnya".

Di dalam sebuah hadits shahih: "Zina tangan adalah menyentuh."

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Jarang sekali pada setiap harinya, kecuali Rasulullah ﷺ berkeliling kepada kami lalu beliau mencium dan menyentuh."

Di antaranya lagi hadits yang diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahihain,* bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual-beli *al-mulaamasah.*

Berdasarkan kedua tafsir di atas, menunjukan terhadap menyentuh dengan tangan. Mereka berkata: "*Al-lamsu* dalam bahasa Arab berarti menyentuh dengan tangan dan juga berarti jima'." Seorang penya'ir berkata:

وَ لَمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَى

Telapak tanganku menyentuh telapak tangannya, aku meminta kecukupan."

Imam Ahmad meriwatkan, dari Ibrahim at-Taimi dari, 'Aisyah رضي الله عنها bahwa "Rasulullah ﷺ pernah mencium kemudian shalat dan tidak berwudhu lagi." (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i, kemudian keduanya berkata: Ibrahim tidak pernah mendengar dari 'Aisyah).

Firman Allah ﷻ, ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ *"Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)".* Kebanyakan para fuqaha mengambil kesimpulan dari ayat ini, bahwa tayamum tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki air kecuali setelah mencarinya, dan setelah mencarinya tidak diketemukan, maka boleh saat itu dia bertayamum. Mereka menyebutkan beberapa cara mencari air itu di dalam kitab-kitab *fiqh.*

Di dalam kitab *ash-Shahihain* dari hadits 'Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah ﷺ melihat laki-laki menyendiri, tidak shalat bersama jama'ah. Lalu, beliau bertanya:

(يَا فُلاَنُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ)، قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلاَ مَاءٌ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ).

"Hai Fulan, apa yang mencegahmu untuk shalat berjama'ah, bukankah engkau seorang muslim?" Dia menjawab: "Betul, ya Rasulullah! Akan tetapi saya sedang junub dan tidak menemukan air." Maka beliau ﷺ bersabda: "Gunakanlah debu, karena debu itu mencukupimu."

Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ *"Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)"*. Maka tayamum menurut bahasa adalah maksud (kehendak). Orang Arab berkata: (تَيَمَّمَكَ اللهُ بِحِفْظِهِ), artinya semoga Allah berkenan melidungimu."

Seperti perkataan Imru'ul Qais dalam sya'irnya:

وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْمَنِيَّةَ وِرْدُهَا * وَأَنَّ الْحَصَى مِنْ تَحْتِ أَقْدَامِهَا دَامِي

تَيَمَّمَتِ الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ ضَارِجٍ * يَفِيءُ عَلَيْهَا الْفَيْءُ عَرْمَضُهَا طَامِي

"Setelah dia merasa bahwa kematian menyongsongnya, dan melihat kerikil di bawah kakinya penuh dengan darah."

"Dia pun menuju mata air yang berada di Dharij, yang dinaungi oleh bayangan (pohon), sedang lumutnya meluap."

Ash-sha'id menurut satu pendapat, adalah setiap sesuatu yang meninggi di atas permukaan tanah, maka termasuk di dalamnya debu, pasir dan batu. Itulah pendapat Malik. Satu pendapat mengatakan sesuatu yang sejenis dengan debu seperti pasir, granit atau bebatuan. Inilah madzhab Abu Hanifah. Pendapat lain mengatakan debu saja. Inilah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para pengikut keduanya. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ, ﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ *"Hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin."* Artinya debu yang halus dan bersih.

Serta hadits yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim*, dari Hudzaifah bin al-Yaman, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ، جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ) وَفِي لَفظٍ (وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ).

"Kita dilebihkan dari umat-umat yang lain pada tiga hal; shaf-shaf kita dijadikan seperti shaf-shaf para Malaikat, seluruh tanah dijadikan untuk kita sebagai masjid, serta debunya dijadikan suci untuk kita, apabila kita tidak menemukan air." Di dalam satu lafazh: "Serta debunya dijadikan suci untuk kita, apabila kita tidak menemukan air."

Mereka berkata: "Maka dikhususkan bersuci dengan debu pada posisi mulia, kalau saja ada selain debu tentu akan disebutkan bersama."

Thayyib yang dimaksud di sini menurut sebagian pendapat adalah halal, dan menurut pendapat yang lain adalah sesuatu yang tidak najis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Ibnu Majah, dari hadits Abu Qilabah dari 'Amr bin Najdan, dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ).

"Tanah yang bersih adalah alat bersuci seorang muslim, sekalipun ia tidak menemukan air 10 musim haji. Apabila dia telah menemukan air, maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya (berwudhulah), karena hal itu lebih baik baginya." At-Tirmidzi berkata: Hasan shahih, serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ *"Sapulah mukamu dan tanganmu". Tayamum* adalah ganti dari wudhu dalam bersuci, bukan ganti dari wudhu dari seluruh anggotanya, akan tetapi cukup mengusap wajah dan dua tangan saja menurut ijma'. Para Imam berbeda pendapat tentang bagaimana cara tayamum:

1. Madzhab Syafi'i dalam perkataan barunya, bahwa wajib membasuh wajah dan kedua tangannya hingga siku dengan dua kali tepukan, karena lafazh *"yadain"* (kedua tangan), maknanya dapat ditujukan hingga mencapai dua pundak dan hingga mencapai dua siku sebagaimana ayat wudhu dan dapat pula ditujukan hingga mencapai dua pergelangan tangan sebagaimana dalam ayat pencurian ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ *"Maka potonglah tangan keduanya."* Mereka berpendapat, apa yang dimutlaqkan dalam ayat ini harus dibawa ke dalam ayat wudhu yang membatasinya itulah penggabungan yang lebih utama dalam bersuci. Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ash-Shamah bahwasanya Rasulullah ﷺ tayamum mengusap wajah dan dua tangannya hingga siku.
2. Bahwa wajib mengusap wajah dan dua tangan, hingga pergelangan tangan dengan dua kali tepukan. Itulah pendapat lama asy-Syafi'i.
3. Cukup membasuh wajah dan dua telapak tangan dengan satu kali tepukan. Imam Ahmad mengatakan dari 'Abdurrahman bin Abzi dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki datang kepada 'Umar dan berkata, "Sesungguhnya aku junub dan tidak menemukan air". Maka 'Umar berkata, "Jangan engkau shalat." 'Ammar berkata, "Apakah engkau tidak ingat wahai Amirul Mukminin, ketika aku dan engkau di dalam sekelompok pasukan perang, lalu kita mendapatkan junub dan tidak mendapatkan air. Adapun engkau, maka engkau tidak melakukan

shalat, sedangkan aku, maka aku berguling di debu lalu shalat. Ketika kita mendatangi Nabi ﷺ, hal itu kuceritakan kepada beliau, lalu beliau bersabda: "Cukuplah engkau begini," beliau ﷺ memukulkan tangannya ke tanah kemudian meniupnya, lalu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengannya.

Allah ﷻ berfirman di surat al-Maa-idah, ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ *"Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu."* (QS. Al-Maa-idah: 6). Dengan ayat itu asy-Syafi'i berdalil, bahwa tayamum harus dilakukan dengan menggunakan tanah yang suci, yang mengandung debu, hingga ada sebagian debu yang menempel ke wajah dan kedua tangan. Sebagaimana asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya yang lalu dari Ibnu ash-Shamah, bahwa ia melewati Nabi ﷺ yang sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, akan tetapi tidak dijawabnya, hingga ia berdiri menghadap ke dinding, kemudian beliau menggosoknya dengan menggunakan tongkat yang ada di tangannya (mengumpulkan debu/tanah.[Pent]), lalu menepukkan tangannya dan diusapkan ke wajah dan kedua tangannya hingga siku.

Dan firman-Nya, ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu."* (QS. Al-Maa-idah: 6) Artinya di dalam agama yang disyari'atkan-Nya untuk kalian, ﴿ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ *"Akan tetapi Allah hendak membersihkan kamu."* (QS. Al-Maa-idah: 6) Untuk itu dibolehkan-Nya tayamum, jika kalian tidak menemukan air, kalian dapat berpaling kepada tayamum dengan debu. Tayamum adalah nikmat bagi kalian agar kalian bersyukur. Untuk itu umat ini diberi kekhususan dengan syari'at tayamum yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Di dalam *ash-Shahihain,* diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ).

"Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seseorang (Nabi) sebelumku; Aku dibantu dengan (ditanamkan) rasa gentar (pada diri musuh) sepanjang perjalanan satu bulan, tanah dijadikan untukku masjid dan alat untuk bersuci. Maka siapa saja di antara umatku yang mendapatkan waktu shalat, maka shalatlah."

Dalam satu lafazh tercantum:

(فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَ كَانَ يُبْعَثُ النَّبِيُّ إِلَى قَوْمِهِ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً).

"(Dijadikan tanah sebagai) masjid dan alat bersuci, dihalalkan ghanimah (harta rampasan perang) untukku yang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku dan aku diberikan syafa'at, dan bahwa para Nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia."

Allah ﷻ berfirman dalam ayat yang mulia ini, ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ *"Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Mahapemaaf lagi Mahapengampun."* Yaitu, salah satu wujud pemberian maaf dan pengampunan-Nya bagi kalian adalah, disyari'atkannya tayamum bagi kalian dan dibolehkannya bagi kalian melakukan shalat dengan tayamum apabila kalian kehabisan air, sebagai suatu keluasan dan keringanan bagi kalian. Oleh karena itu, sesungguhnya ayat yang mulia ini merupakan penyucian shalat dari pelaksanaannya yang kurang layak, berupa mabuk hingga sadar atau hingga memahami apa yang diucapkan, berupa junub hingga mandi atau berupa hadats hingga berwudhu kecuali sakit atau tidak ada air. Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan rukhsah dalam hal tayamum dan kondisi-kondisinya ini sebagai rahmat bagi hamba-hamba-Nya, kasih sayang dan keluasan bagi mereka. Hanya bagi Allah ﷻ segala puji dan anugerah.

Sebab Turunnya Syari'at Tayamum

Al-Bukhari meriwayatkan, dari 'Aisyah ؓ, ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ pada sebagian perjalanannya hingga kami berada di sebuah dataran atau di Dzatul Jaisy, lalu kalungku terputus (hilang), maka Rasul ﷺ berhenti untuk mencarinya, lalu yang lain pun ikut berhenti pula bersama beliau. Saat itu mereka tidak memiliki air, maka mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata: "Cobalah kaulihat apa yang dilakukan Aisyah yang menyebabkan Rasul dan seluruh orang mencari-cari, padahal mereka tidak memiliki air." Lalu Abu Bakar datang kepada Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang meletakkan kepala beliau di atas pahaku dan tidur. Ia berkata: "Engkau telah menghalangi Rasulullah ﷺ dan orang-orang, sedang mereka tidak mendapatkan air dan mereka tidak memiliki air." 'Aisyah berkata, Abu Bakar terus mengomeli aku sampai-sampai beliau mengucapkan yang macam-macam dan mencubit pinggangku. Tidak ada yang menghalangi aku bergerak saat itu kecuali karena kepala beliau ada dipangkuanku. Lalu di waktu pagi Rasul ﷺ bangun dengan tidak menemukan air. Maka Allah menurunkan ayat tayamum yang kemudian mereka lakukan tayamum. Usaid bin al-Hudhair berkata: "Itu bukanlah awal keberkahan kalian yang pertama kali wahai keluarga Abu Bakar." 'Aisyah berkata: "Lalu kami membangunkan unta yang aku tumpangi, maka kami menemukan kalung itu di bawahnya." (HR. Al-Bukhari dari Qutaibah dari Isma'il dan Muslim dari Yahya bin Yahya dari Malik).

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ
أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٥﴾ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ
وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari al-Kitab (Taurat), mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk), dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar). (QS. 4:44) *Dan Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).* (QS. 4:45) *Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya". Dan (mereka mengatakan pula): "Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): "Raa'ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.* (QS. 4:46).

Allah ﷻ mengabarkan tentang orang-orang Yahudi, -*semoga bagi mereka laknat Allah yang terus menerus hingga hari Kiamat*- bahwa mereka membeli kesesatan dengan hidayah, berpaling dari hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, serta meninggalkan ilmu yang mereka dapatkan dari para Nabi terdahulu tentang sifat Muhammad ﷺ, untuk mereka jual dengan harga yang sedikit berupa harta dunia. ﴿وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ *"Dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar)".* Yaitu mereka sangat senang seandainya kalian kafir dengan apa yang diturunkan kepada kalian, hai orang-orang beriman, serta kalian tinggalkan apa yang kalian miliki berupa hidayah dan ilmu yang bermanfaat. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ *"Dan*

Allah lebih mengetahui (daripada kamu) tentang musuh-musuhmu." Yaitu Allah Mahamengetahui mereka dan memperingatkan kalian dari mereka.

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ *"Dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu), dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu)."* Yaitu cukuplah Allah sebagai pemelihara bagi orang yang berlindung kepada-Nya dan cukuplah Allah ﷻ sebagai penolong bagi orang yang memohon pertolongan-Nya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman: ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ *"Di antara orang-orang Yahudi."* "مِنْ" di sini adalah untuk menjelaskan jenis, seperti firman Allah ﷻ ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾ *"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu"*, (QS. Al-Hajj: 30)

Dan firman-Nya, ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ *"Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya."* Yaitu mereka menakwilkan bukan dengan takwilnya, serta mereka menafsirkan dengan sesuatu yang tidak dimaksud oleh Allah ﷻ secara sengaja dan penuh dusta.

﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ﴾ *"Mereka berkata, kami mendengar."* Yaitu kami mendengar apa yang engkau ucapkan hai Muhammad, akan tetapi kami tidak akan menaati engkau. Demikian yang ditafsirkan oleh Mujahid dan Ibnu Zaid dan itulah yang dimaksud. Kalimat ini lebih gamblang dalam (menggambarkan) kekufuran dan pembangkangan mereka. Mereka berpaling dari kitab Allah, setelah mereka memahaminya, dan mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah dosa dan ada hukumannya.

Perkataan mereka, ﴿ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ *"Dengarlah sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa".* Yaitu, dengarkan apa yang kami ucapkan, akan tetapi sebenarnya kamu tidak mendengar apa-apa. Demikianlah makna ayat berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh adh-Dhahhak dari Ibnu 'Abbas.

Ini adalah sebuah ejekan dan hinaan dari mereka. Semoga laknat Allah bagi mereka, ﴿ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ﴾ *"Mereka mengatakan raa'ina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama".* Yaitu, mereka memberi kesamaran, bahwa mereka berkata, "رَاعِنَا" (perhatikanlah kami) adalah, "رَاعِنَا سَمْعَكَ" (Perhatikanlah kami dengan pendengaranmu), padahal yang dimaksudkan oleh mereka adalah "الرُّعُونَةُ" (yang bodoh), dalam rangka mencela Nabi ﷺ.

Masalah ini sudah dibicarakan pada firman Allah ﷻ yang lalu, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad ﷺ): 'Raa'ina', tetapi katakanlah: 'Unzhurna'".* (QS. Al-Baqarah: 104). Untuk itu Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang Yahudi, yang tujuan kata-katanya sangat berbeda dengan apa yang ditampakkannya, ﴿ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ﴾ *"Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama,"* yaitu menghina Nabi ﷺ. Kemudian Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾

"Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan patuh dan dengarlah dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis." Artinya, hati mereka telah dipalingkan, dan dijauhkan dari kebaikan, sehingga keimanan yang memberi manfaat tidak masuk ke dalam hatinya. Pembicaraan masalah ini sudah ada pada firman Allah ﷻ, ﴿ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ *"Maka, sedikit sekali mereka yang beriman."* (QS. Al-Baqarah: 88) Maksudnya adalah mereka tidak beriman dengan iman yang bermanfaat.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ ءَامِنُوا۟ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَٰبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Hai orang-orang yang telah diberi al-Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (al-Qur'an), yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang, atau Kami kutuk mereka sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. (QS. 4:47) ***Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*** (QS. 4:48)

Allah ﷻ memerintahkan Ahlul Kitab untuk beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad ﷺ, berupa kitab yang agung yang memuat pembenaran berita-berita yang ada pada mereka, seperti kabar-kabar gembira, serta merupakan ancaman bagi mereka, jika mereka tidak mengamalkan, dengan firman-Nya, ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ *"Sebelum*

Kami merubah muka (mu), lalu Kami putarkan ke belakang." Sebagian ahli tafsir berkata, maknanya dari ayat, ﴿مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا﴾ *"Sebelum Kami (Allah) merubah muka (mu)."* Merubahnya yaitu, diputarkan ke belakang dan menjadikan pandangan mereka ke arah belakang." Al-'Aufi mengatakan dari Ibnu 'Abbas tentang ayat ini, ﴿مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا﴾ *"Sebelum Kami merubah muka (mu),"* arti merubahnya yaitu, membutakannya. ﴿فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ﴾ *"Lalu kami putarkan ke belakang."* Kami jadikan wajah-wajah mereka di arah belakang mereka, sehingga mereka berjalan mundur. Dan Kami jadikan bagi salah seorang di antara mereka, dua buah mata di bagian kepala belakang. Demikianlah komentar Qatadah dan 'Athiyah al-'Aufi.

Hal ini merupakan hukuman dan adzab yang paling dahsyat. Inilah perumpamaan yang dibuat Allah tentang mereka yang berpaling dari kebenaran, menuju kepada kebathilan, serta berbalik dari jalan yang terang, menuju kepada jalan kesesatan. Mereka bingung dan berjalan mundur ke belakang. Mujahid berkata: "Sebelum Kami (Allah) merubah wajah-wajah (mereka) dari jalan kebenaran, lalu Kami putarkan ke belakang menuju kesesatan." Ibnu Abi Hatim berkata: "Pendapat semisal ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan al-Hasan. Dan disebutkan bahwa Ka'ab al-Ahbar masuk Islam ketika mendengar ayat ini."

Kemudian firman-Nya, ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ *"Atau Kami kutuk mereka sebagaimana Kami telah mengutuk orang-orang (yang berbuat maksiat) di hari Sabtu."* Yaitu, orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu, dengan menyiasati dalam berburu, maka mereka dirubah menjadi monyet dan babi. Kisah mereka secara panjang lebar akan dipaparkan dalam surat al-A'raaf.

Firman Allah ﷻ, ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ *"Dan ketetapan Allah pasti berlaku."* Yaitu, jika Allah memerintahkan satu perkara, maka tidak ada yang dapat menentang atau menandingi.

Kemudian Allah ﷻ mengabarkan bahwa Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, dalam arti tidak mengampuni seorang hamba yang menjumpai-Nya (mati) dalam keadaan musyrik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu, yaitu bagi yang dikehendaki-Nya.

Banyak hadits-hadits yang berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Kita akan menyebutkan yang mudah saja.

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Abu Idris, aku mendengar Mu'awiyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا).

"Setiap dosa pasti diampuni oleh Allah, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan kafir atau membunuh seorang mukmin secara sengaja." (Juga diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari al-A'masy).

Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata: "Suatu malam aku keluar, tiba-tiba aku melihat Rasulullah ﷺ sedang berjalan seorang diri. Aku menduga beliau sedang tidak suka berjalan dengan seseorang, lalu aku mencoba berjalan di bawah sinar bulan, akhirnya beliau menoleh dan melihat aku. Beliau berkata: "Siapa itu?" Aku menjawab: "Abu Dzar, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu". Beliau berkata: "Hai Abu Dzar, kemarilah!" Lalu aku berjalan sesaat bersama beliau. Beliau ﷺ bersabda:

(إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَجَعَلَ يَبُثُّهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا).

"Sesungguhnya orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang paling sedikit pahalanya di hari Kiamat nanti, kecuali orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, lalu disebarkan dari arah kanan dan kirinya, serta dari arah depan dan belakangnya dan ia beramal kebaikan dalam hartanya itu."

Lalu aku berjalan lagi sesaat bersama beliau ﷺ, maka beliau berkata kepadaku: "Duduklah di sini". Beliau pun mempersilahkanku duduk di sebuah lembah penuh batu-batuan. Beliau berkata kepadaku: "Duduklah di sini, hingga aku kembali." Kemudian beliau pergi menuju padang pasir hingga tidak terlihat lagi olehku. Di saat aku menunggu lama, kemudian aku mendengar beliau datang sambil berkata: "Sekalipun berzina atau mencuri." Abu Dzar berkata, ketika beliau datang, aku merasa tidak sabar sehingga aku bertanya: "Ya Nabi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Siapakah yang berbicara dari arah padang pasir itu. Aku mendengar seseorang menghadap engkau". Beliau ﷺ menjawab:

(ذَاكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي مِنْ جَانِبِ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ).

"Itulah Jibril, yang mendatangi aku di sisi padang pasir, sambil berkata: "Berikanlah kabar gembira pada umatmu, bahwa barangsiapa yang mati tidak menyekutukan Allah sedikit pun, ia akan masuk Surga." Aku bertanya: "Wahai Jibril, walaupun mencuri dan berzina?" Dia menjawab: "Ya." Aku bertanya: "Walaupun mencuri dan berzina?" Dia menjawab: "Ya." Aku bertanya lagi: "Walaupun mencuri dan berzina?" Dia menjawab: "Ya. Sekalipun meminum khamr."

Al-Hafizh Abu Bakar al-Bazzar dan al-Hafizh Abu Ya'la meriwayatkan dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ وَعَدَهُ اللهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا، فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ، وَمَنْ تَوَعَّدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا، فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ).

"Barangsiapa yang dijanjikan pahala oleh Allah atas amalnya, maka Allah akan memenuhinya. Dan barangsiapa yang diancam dengan siksaan atas amalnya, maka Dia akan memilih (antara mengadzab atau mengampuni)."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ *"Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar"*. Seperti firman-Nya, ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ *"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar"*. (QS. Luqman: 13)

Di dalam *ash-Shahihain*, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ).

"Aku bertanya: 'Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?' Beliau ﷺ menjawab: 'Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu." Dan beliau menyebutkan kelanjutan hadits ini.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ
فَتِيلًا ﴿٤٩﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِۦٓ إِثْمًا مُّبِينًا
﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ
بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ
لَهُۥ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih, sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak dianiaya sedikitpun. (QS. 4:49) *Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata (bagi mereka).* (QS. 4:50) *Apakah kamu tidak memper-*

hatikan orang-orang yang diberi bahagian dari al-Kitab, mereka percaya kepada jibt dan thaghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. (QS. 4:51) ***Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barangsiapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.*** (QS. 4:52)

Al-Hasan dan Qatadah berkata: "Ayat ini ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم﴾ turun berkenaan dengan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berkata: 'Kami adalah anak-anak dan kekasih Allah."

Dan tentang perkataan mereka, ﴿لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ *"Sekali-kali tidak akan masuk Surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani"*. (QS. Al-Baqarah: 111). Satu pendapat mengatakan, bahwa ayat ini turun dalam rangka mencela sikap saling memuji dan menyucikan diri.

Di dalam kitab *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad, ia berkata:

(أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِيْنَ التُّرَابَ).

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menaburkan sepenuh dua telapak tangan debu pada wajah orang-orang yang suka memuji."

Di dalam kitab *ash-Shahihain* (*Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*), dari riwayat Khalid al-Hadza, dari 'Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, Rasulullah ﷺ mendengar seseorang yang memuji orang lain, maka beliau ﷺ bersabda:

(وَيْحَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لاَ مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُهُ كَذَا، وَلاَ يُزَكِّى عَلَى اللهِ أَحَدًا).

"Celakalah kamu! Kamu telah memotong leher kawanmu. Jika salah seorang kalian harus memuji temannya, maka hendaklah ia mengucapkan, aku kira dia begitu. Dan janganlah seorang pun menyucikan orang lain dengan meng-atasnamakan Allah."

Masalah ini akan dibahas nanti secara panjang lebar dalam firman Allah ﷻ, ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ *"Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Allah-lah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa."* (QS. An-Najm: 32).

Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ﴾ *"Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya."* Artinya, sebagai rujukan dalam hal tersebut adalah Allah ﷻ, karena Allah Mahamengetahui hakekat dan kedalaman segala perkara.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ *"Dan mereka tidak dianiaya sedikitpun."* Artinya seseorang tidak dibiarkan luput dari balasan pahalanya walaupun sedikit. Ibnu 'Abbas, Mujahid, 'Ikrimah, 'Atha', al-Hasan, Qatadah dan ulama Salaf lainnya berkata: *"Fatiila"* yaitu, benang yang ada di dalam belahan biji kurma." Dari Ibnu 'Abbas pula yang artinya, sesuatu yang kamu pintal di antara jari-jarimu. Dua pendapat tersebut saling berdekatan maknanya.

Firman Allah ﷻ, ﴿ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴾ *"Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah?"* Artinya, dalam menganggap suci diri-diri mereka dan pengakuan mereka, bahwa mereka adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah, juga perkataan mereka: ﴿ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ *"Sekali-kali tidak akan masuk Surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani."* (QS. Al-Baqarah: 111). Dan juga ucapan mereka, ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ *"Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api Neraka, kecuali selama beberapa hari saja."* (QS. Al-Baqarah: 80). Dan bersandarnya mereka pada amal shalih nenek moyang mereka, padahal Allah ﷻ menetapkan, bahwasanya amal nenek moyang tidak berguna sedikit pun bagi keturunannya, di dalam firman-Nya, ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ﴾ *"Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan."* (QS. Al-Baqarah: 134).

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴾ *"Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata."* Artinya cukuplah dengan perbuatan mereka ini, sebagai kedustaan dan kebohongan yang nyata.

Firman Allah ﷻ, ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ *"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut."* Mengenai *jibt*, Muhammad bin Ishaq mengatakan, dari 'Umar bin al-Khaththab bahwa ia berkata: *"Jibt* adalah sihir. Sedangkan *thaghut* adalah syaitan."

Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah, Mujahid, 'Atha', 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, asy-Sya'bi, al-Hasan, adh-Dhahhak dan as-Suddi.

Sedangkan dari Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah, Mujahid, 'Atha, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, asy-Sya'bi, al-Hasan dan 'Athiyyah: *Jibt* adalah Syaitan. Ibnu 'Abbas menambahkan, "Dalam bahasa Habasyiah". Al-'Allamah Abu Nashr bin Isma'il bin Hammad al-Jauhari dalam kitabnya "ash-Shihah" berkata: "Jibt adalah kalimat yang ditujukan untuk berhala, tukang ramal (dukun), tukang sihir dan sejenisnya."

Di dalam sebuah hadits disebutkan:

(الطِّيَرَةُ، وَالْعِيَافَةُ، وَالطَّرْقُ، مِنَ الْجِبْتِ).

"*Thiyarah* (ramalan buruk dengan tanda-tanda burung), '*Iyafah* (ramalan perdukunan) dan *ath-Tharq* (sihir), adalah bagian dari *Jibt.*"

Kalimat ini bukan termasuk bagian dari bahasa Arab, karena gabungan *jiim* dan *ta'* dalam satu kalimat, termasuk bukan bagian huruf yang dapat dipertemukan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. 'Auf berkata: "*Al-'Iyafah* adalah meramal dengan menggunakan burung, sedangkan *ath-Tharq* adalah (meramal melalui) garis-garis yang diguratkan di tanah." Tentang *Jibt*, al-Hasan berkata: "Adalah gema syaitan." Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*nya, an-Nasa'i dan Ibnu Abi Hatim dari hadits 'Auf al-A'rabi.

Pembicaraan tentang *thaghut* sudah lewat dalam surat al-Baqarah dan tidak perlu diulang. Mujahid berkata: "*Thaghut* adalah syaitan dalam bentuk manusia, yang dijadikan sebagai pemutus hukum dan dia adalah pemegang urusan mereka." Sedangkan Imam Malik berkata: "Yaitu, setiap sesuatu yang diibadahi selain Allah ﷻ."

Kemudian firman-Nya, ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴾ "*Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman.*" Yaitu, mereka lebih mengutamakan orang-orang kafir dibandingkan kaum muslimin, karena kebodohan mereka, sedikitnya pemahaman agama mereka dan kekufuran mereka terhadap kitab Allah yang ada pada mereka.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Ketika Ka'ab bin al-Asyraf mendatangi kota Makkah, maka orang-orang Quraisy berkata: "Cobalah engkau perhatikan, laki-laki hina dan yang terputus keturunannya dari kaumnya ini, ia menyangka bahwa ia lebih baik dari kami. Padahal kami ini adalah pembesar haji dan pelayan Ka'bah, serta penyedia air minum." Maka Ka'ab berkata: "Kalian lebih baik." Maka turunlah ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus*". (QS. Al-Kautsar: 3), dan turun pula,

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا. أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ نَصِيرًا ﴾

"*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barangsiapa yang dikutuk Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.*"

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَـٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia. (QS. 4:53) *Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad), lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.* (QS. 4:54) *Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) Jahannam yang menyala-nyala apinya.* (QS. 4:55)

Allah ﷻ berfirman, ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ ﴾ *"Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan (kekuasaan)?"* Kalimat ini adalah *istifham inkari* (sebuah pertanyaan yang menunjukkan penyangkalan), artinya mereka tidak memiliki bagian kekuasaan. Kemudian Allah ﷻ menyifati mereka dengan sifat kikir, dalam firman-Nya, ﴿ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴾ *"Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebajikan) kepada manusia."* Karena, seandainya mereka memiliki bagian kekuasaan atau kerajaan pun, niscaya mereka tidak akan memberikan apapun kepada manusia, apalagi kepada Muhammad. Dan mereka tidak akan memberikan sesuatu seberat naqir pun, yaitu satu titik pada biji, menurut pendapat Ibnu 'Abbas dan kebanyakan ulama, disebabkan kebakhilan dan kekikiran mereka.

Allah ﷻ berfirman, ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ *"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?"* Yaitu kedengkian mereka kepada Nabi ﷺ atas rizki kenabian yang agung, yang diberikan Allah kepadanya dan keengganan mereka membenarkan *nubuwwahnya*. Kedengkian mereka itu dikarenakan beliau ﷺ dari keturunan Arab dan bukan dari keturunan Bani Israil.

Allah ﷻ berfirman, ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴾ *"Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga*

Ibrahim dan Kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar." Yaitu, sesungguhnya Kami telah menjadikan kenabian pada keturunan Bani Israil yang merupakan anak cucu Nabi Ibrahim, Kami turunkan kitab-kitab kepada mereka dan mereka (para Nabi) menghukumi Bani Israil dengan sunnah-sunnah, yaitu berupa hikmah, serta Kami jadikan di antara mereka (Bani Israil) raja-raja.

Tetapi dalam waktu yang sama, di antara mereka ada yang beriman dengan pemberian dan kenikmatan itu dan ada pula yang mengingkari, yaitu mengkufurinya, berpaling dari petunjuknya dan berupaya menghalangi manusia darinya. Padahal dia (Nabi lain) itu adalah bagian dari mereka dan merupakan jenis (golongan) mereka, yaitu dari Bani Israil, itu pun membuat mereka berselisih. Maka bagaimana pula denganmu ya Muhammad, sedangkan engkau bukan dari Bani Israil?

Mujahid berkata: "Di antara mereka ada yang beriman kepadanya, yaitu kepada Muhammad ﷺ dan ada pula yang berpaling darinya." Untuk itu, Allah ﷻ mengancam mereka, ﴿ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ *"Cukuplah Jahannam sebagai tempat kembali mereka."* Artinya cukuplah api Neraka sebagai hukuman atas kekufuran, pembangkangan dan penentangan mereka terhadap kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul-Nya.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam Neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. 4:56) ***Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam Surga yang di dalamnya mengalir***

sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya selama-lamanya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. (QS. 4:57)

Allah ﷻ mengabarkan tentang hukuman yang akan diterima di Neraka Jahannam oleh orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat-Nya dan menghalang-halangi Rasul-Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ﴾ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami,"* hingga akhir ayat. Yaitu Kami akan masukkan mereka ke dalam api Neraka, yang akan melalap seluruh badan dan anggota tubuh mereka. Kemudian Allah pun mengabarkan tentang kekekalan hukuman dan kehinaan mereka. Allah ﷻ berfirman, ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ *"Setiap kali kulit-kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit lainnya, agar mereka merasakan adzab."*

Al-A'masy meriwayatkan dari Ibnu 'Umar: "Apabila kulit-kulit mereka telah terbakar, maka mereka akan digantikan dengan kulit lainnya yang putih seperti kertas." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Firman Allah ﷻ,
﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾
"Sedangkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam Surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya selama-lamanya." Ini adalah informasi tentang tempat kembalinya *su'ada* (orang-orang yang beruntung) di dalam Surga *'Adn,* yang mengalir sungai-sungai di seluruh lembahnya, di seluruh tempatnya dan di seluruh penjurunya di mana pun dan ke mana pun mereka kehendaki. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka tidak pindah, tidak akan dipindahkan, serta tidak ingin pindah darinya.

Dan firman-Nya, ﴿ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ *"Di dalamnya mereka memiliki isteri-isteri yang suci."* Yaitu dari haid, nifas, kotoran, akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat hina, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas. Sedangkan Qatadah berkata: Yaitu suci dari kotoran, dosa, haid dan beban tanggung jawab. Dan firman-Nya, ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ *"Dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman."* Yaitu naungan yang luas, lebat, rindang, indah dan bagus.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat. (QS. 4:58)

Allah ﷻ mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di dalam hadits al-Hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ).

"Tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu." (HR. Ahmad dan Ahlus Sunan).

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah ﷻ terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk ditunaikan. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggunganjawabnya di hari Kiamat, sebagaimana yang terdapat di dalam hadits shahih bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

(لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ).

"Sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada ahlinya, hingga akan diqishas untuk (pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 'Utsman bin Thalhah di saat Rasulullah ﷺ mengambil kunci Ka'bah darinya, lalu beliau masuk ke dalam Baitullah pada Fathu Makkah. Di saat beliau keluar, beliau membaca ayat ini, ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya,"* lalu beliau memanggil 'Utsman dan menyerahkan kunci itu kembali.

Di antara yang masyhur dalam masalah ini adalah bahwa ayat ini baik turun berkenaan dengan peristiwa tersebut atau tidak, yang pasti hukumnya tetap berlaku umum. Untuk itu, Ibnu 'Abbas dan Muhammad bin al-Hanafiyah berkata: "Hukumnya untuk orang yang baik dan yang zhalim. Yaitu perintah untuk setiap orang."

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ *"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil."* Adalah perintah dari-Nya untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Untuk itu Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab berkata: "Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para umara, yaitu para pemutus hukum di antara manusia."

Firman-Nya, ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ *"Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu."* Artinya, Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah, menetapkan hukum di antara manusia dengan adil dan hal lainnya, yang mencakup perintah-perintah dan syari'at-syari'at-Nya yang sempurna, agung dan lengkap. Kemudian firman-Nya, ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ *"Sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamelihat."* Yaitu, mendengar seluruh perkataan kalian dan melihat seluruh perbuatan kalian. Sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ membaca ayat ini, ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ *"Mahamendengar lagi Mahamelihat"*, beliau ﷺ bersabda:

(بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ).

"(Allah) Mahamelihat segala sesuatu."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. **(QS. 4:59)**

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata tentang firman-Nya, ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ *"Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu."* Ayat ini turun berkenaan dengan 'Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adi, ketika diutus oleh Rasulullah ﷺ

di dalam satu pasukan khusus. Demikianlah yang dikeluarkan oleh seluruh jama'ah kecuali Ibnu Majah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Ali, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus satu pasukan khusus dan mengangkat salah seorang Anshar menjadi komandan mereka. Tatkala mereka telah keluar, maka ia marah kepada mereka dalam suatu masalah, lalu ia berkata: 'Bukankah Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian untuk mentaatiku?' Mereka menjawab: 'Betul.' Dia berkata lagi: 'Himpunlah untukku kayu bakar oleh kalian.' Kemudian ia meminta api, lalu ia membakarnya, dan ia berkata: 'Aku berkeinginan keras agar kalian masuk ke dalamnya.' Maka seorang pemuda di antara mereka berkata: 'Sebaiknya kalian lari menuju Rasulullah ﷺ dari api ini. Maka jangan terburu-buru (mengambil keputusan) sampai kalian bertemu dengan Rasulullah ﷺ. Jika beliau perintahkan kalian untuk masuk ke dalamnya, maka masuklah.' Lalu mereka kembali kepada Rasulullah ﷺ dan mengabarkan tentang hal itu. Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda kepada mereka:

(لَوْ دَخَلْتُمُوْهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ).

'Seandainya kalian masuk ke dalam api itu, niscaya kalian tidak akan keluar lagi selama-lamanya. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf'". (Dikeluarkan dalam kitab *ash-Shahihain* dari hadits al-A'masy).

Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَـرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ).

"Dengar dan taat adalah kewajiban seorang muslim, suka atau tidak suka, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat." (Di keluarkan pula oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadits Yahya al-Qaththan).

Dari 'Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: "Kami dibai'at oleh Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat di waktu suka dan tidak sukanya kami, dan di waktu sulit dan mudahnya kami, serta diwaktu diri sendiri harus diutamakan dan agar kami tidak mencabut kekuasaan dari penguasa, beliau ﷺ bersabda:

(إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ).

'Kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki bukti dari Allah.'" (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadits yang lain, dari Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ).

"Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian! Sekalipun yang dijadikan penguasa untuk kalian adalah seorang budak Habasyah (Ethiopia) yang kepalanya (rambutnya) seakan-akan kismis." (HR. Al-Bukhari).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Kekasihku (Rasul ﷺ) berwasiat padaku, bahwa aku harus mendengarkan dan mentaati, sekalipun dia adalah budak Habasyah yang terpotong anggota tubuhnya." (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari Ummul Hushain, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbah haji wada':

(وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، اسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُوا).

"Sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak yang memimpin kalian dengan Kitabullah, maka dengarkanlah dan taatilah". (HR. Muslim).

Di dalam lafazh lain:

(عَبْدًا حَبَشِيًّا مَجْدُوعًا).

"Sekalipun budak Habasyah yang terpotong (anggota tubuhnya)."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ).

"Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali wafat satu Nabi, maka Nabi berikutnya menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada lagi Nabi sesudahku, yang ada hanyalah para Khalifah yang banyak sekali." Mereka bertanya: "Ya Rasulullah. Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau ﷺ bersabda: "Tunaikanlah bai'at yang pertama, kemudian yang selanjutnya, dan berikanlah oleh kalian hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, tentang rakyat yang mereka pimpin." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

"Barangsiapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, maka bersabarlah. Karena tidak ada seseorang yang keluar dari jama'ah sejengkal pun, lalu ia mati, kecuali ia mati dalam kematian Jahiliyyah." (Dikeluarkan pula oleh al-Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يومَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

"Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah pada hari Kiamat tanpa hujjah. Dan barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai'at, niscaya ia mati dengan kematian Jahiliyyah". (HR. Muslim).

Imam Muslim meriwayatkan pula dari 'Abdurrahman bin 'Abdi Rabbil Ka'bah, ia berkata: Aku pernah masuk ke sebuah masjid, tiba-tiba kulihat 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash sedang duduk dalam naungan Ka'bah, sedangkan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Lalu aku mendatangi mereka dan duduk di sana, dia berkata: "Dahulu kami bersama Rasulullah ﷺ di dalam sebuah perjalanan, lalu kami singgah di suatu tempat. Di antara kami ada yang memperbaiki tenda, ada yang berlomba memanah, dan ada pula yang menggembala. Tiba-tiba mu-adzdzin Rasulullah ﷺ menyeru: *"Ash Shalaatu Jaami'ah* (shalat berjama'ah)." Lalu kami berkumpul menuju Rasulullah ﷺ dan beliau ﷺ bersabda:

(إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ مِنْ قَبْلِي، إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتَنٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَٰذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَٰذِهِ هَٰذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ).

"Sesungguhnya tidak ada Nabi sebelumku, kecuali menjadi kewajiban baginya untuk menunjukkan umatnya tentang kebaikan yang diketahuinya bagi mereka, serta memperingatkan mereka tentang keburukan yang diketahuinya bagi mereka. Sesungguhnya umat ini akan dijadikan kebaikannya pada awal-

nya dan akan ditimpa bala' dan (banyak) perkara-perkara (munkar) yang kalian ingkari. Fitnah-fitnah (ujian-ujian) akan datang silih berganti. Satu fitnah datang, maka seorang mukmin berkata: 'Inilah saat kehancuranku.' Kemudian fitnah tersebut hilang (selesai). Lalu datang lagi fitnah yang lain, lalu seorang mukmin berkata: 'Inilah dia, inilah dia (fitnah yang ini datang, menyusul fitnah lainnya).' Maka barangsiapa yang ingin dijauhkan dari api Neraka dan dimasukan ke dalam Surga, maka hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta memperlakukan manusia sebagaimana yang ia suka untuk dirinya. Barangsiapa yang membai'at seorang imam, lalu ia (imam) memberikan apa yang dijanjikannya dan apa yang didambakannya, maka hendaklah ia mentaatinya semampunya. Lalu jika yang lain hendak merebut, maka bunuhlah dia."

Lalu aku mendekatinya sambil berkata: 'Demi Allah, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah ﷺ?" Maka dia ('Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash) mengisyaratkan tangannya kepada kedua telinga dan hatinya sambil berkata: 'Aku mendengar hal tersebut dengan kedua telingaku dan kufahami dengan hatiku.' Aku berkata kepadanya: 'Ini kemenakanmu Mu'awiyah, dia memerintahkan kami untuk memakan harta di antara kami dengan bathil, serta saling mem-bunuh di antara kami. Padahal Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَاتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa': 29). Lalu beliau diam sejenak, kemudian berkata: "Taatilah dia dalam ketaatan kepada Allah, dan langgarlah dia dalam maksiat kepada Allah." Hadits dalam masalah ini cukup banyak. *Wallahu a'lam.*

'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas bahwa, ﴿ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ *"Dan Ulil Amri di antara kamu"*, adalah ahli fiqih dan ahli agama. Demikian pula Mujahid, 'Atha', al-Hasan al-Bashri dan Abul 'Aliyah berkata: ﴿ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ *"Dan Ulil Amri di antara kamu"*, adalah ulama. Yang jelas *-wallahu a'lam-* bahwa Ulil Amri itu umum mencakup setiap pemegang urusan, baik umara maupun ulama, sebagaimana pada pembahasan yang lalu.

Allah ﷻ, berfirman, ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ *"Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram?"* (QS. Al-Maa-idah: 63). Dan firman-Nya, ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ *"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui."* (QS. An-Nahl: 43).

Di dalam hadits shahih yang disepakati keshahihannya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَا اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِي فَقَدْ عَصَانِي).

"Barangsiapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah. Dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku, maka berarti ia bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa yang mentaati amirku, maka berarti ia mentaati aku. Dan barangsiapa yang bermaksiat pada amirku, maka berarti ia bermaksiat padaku."

Ini semua adalah perintah untuk mentaati para ulama dan umara. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ أَطِيعُوا اللهَ ﴾ *"Taatlah kepada Allah"*, yaitu ikutilah Kitab-Nya. ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ *"Dan taatlah kepada Rasul"*, yaitu peganglah Sunnahnya. ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ *"Dan Ulil Amri di antara kamu,"* yaitu pada apa yang mereka perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. Karena, tidak berlaku ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah.

Sebagaimana dalam hadits shahih yang lalu:

(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ).

"Ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf.

Firman Allah ﷻ, ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ *"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)"*. Mujahid dan banyak ulama Salaf berkata: "Artinya, kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Hal ini merupakan perintah dari Allah ﷻ, bahwa setiap sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia, baik tentang *ushuluddin* (pokok-pokok agama) maupun *furu'-furu*'nya (cabang-cabangnya), wajib dikembalikan kepada al-Kitab dan as-Sunnah, sebagaimana firman Allah ﷻ, ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ *"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah"*. (QS. Asy-Syuraa: 10).

Maka, apa saja yang ditetapkan oleh al-Kitab dan as-Sunnah, serta disaksikan kebenarannya (oleh al-Kitab dan as-Sunnah), maka itulah kebenaran. Dan tidak ada lagi di balik kebenaran kecuali kesesatan. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir"*. Artinya, kembalikanlah oleh kalian berbagai pertengkaran dan ketidaktahuan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, lalu berhukumlah kalian kepada keduanya tentang berbagai hal yang kalian perselisihkan, ﴿ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ *"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir."* Hal ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berhukum kepada al-Kitab dan as-Sunnah dalam berbagai pertikaian, serta tidak merujuk pada keduanya, maka

bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan firman-Nya, ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ *"Hal itu lebih baik".* Yaitu berhukum kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta merujuk pada keduanya dalam memutuskan perselisihan adalah lebih baik. ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ *"Dan sebaik-baik takwil".* Yaitu, sebaik-baik akibat dan tempat kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh as-Suddi dan lain-lain. Dan Mujahid berkata: "Yaitu, sebaik-baik balasan." Dan makna itu sangat dekat pada ketepatan."

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟
بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ
يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ
إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا
بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS. 4:60) *Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan, dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya*

dari (mendekati) mu. (QS. 4:61) *Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".* (QS. 4:62) *Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang (ada) di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.* (QS. 4:63)

Ayat ini merupakan pengingkaran Allah ﷻ terhadap orang yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkan-Nya kepada Rasul-Nya, dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Tetapi bersamaan dengan itu, dalam memutuskan berbagai persengketaan, mereka berhukum bukan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam sebab turunnya ayat ini, bahwa ada seorang laki-laki Anshar dan seorang laki-laki Yahudi sedang bersengketa. Lalu orang Yahudi itu berkata: "Antara aku dan engkau ada Muhammad." Sedangkan orang Anshar itu berkata: "Antara aku dan engkau ada Ka'ab bin al-Asyraf".

Dan dikatakan, bahwa sebab turunnya ayat ini bukan itu. Akan tetapi, ayat tersebut mencakup lebih umum dari hal itu semua. Karena ia mengandung celaan terhadap orang yang menyimpang dari al-Kitab dan as-Sunnah. Sedangkan berhukum kepada selain keduanya merupakan kebathilan dan itulah yang dimaksud dengan *thaghut* dalam ayat ini. Untuk itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ *"Mereka hendak berhakim kepada thaghut"* hingga akhir ayat.

Firman Allah ﷻ, ﴿يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾ *"Mereka menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu".* Yaitu, mereka berpaling darimu seperti orang-orang yang sombong terhadap hal itu. Kemudian, Allah ﷻ berfirman mencela orang-orang munafik, ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ *"Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri".* Artinya, bagaimana keadaan mereka, jika takdir menggiring mereka kepadamu dan merekapun butuh kepadamu di saat berbagai musibah datang silih berganti menerpa mereka, disebabkan dosa-dosa mereka.

﴿ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ *"Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".* Yaitu, mereka mohon maaf kepadamu dan bersumpah: "Kepergian kami kepada orang lain dan berhukumnya kami kepada musuh-musuhmu itu, tidak lain kecuali kami menghendaki kebaikan dan perdamaian, yaitu hanya berpura-pura, bukan karena keyakinan kami tentang sahnya (benarnya) tahkim tersebut.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ *"Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang (ada) di dalam hati mereka."* Manusia kelompok ini adalah kaum munafik. Dimana Allah Mahamengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka, dan mereka pun akan dibalas oleh Allah atas perbuatannya itu. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Maka merasa cukuplah dengan-Nya tentang mereka, ya Muhammad! Karena, Allah Mahamengetahui zhahir dan bathin mereka. Untuk itu Allah ﷺ berfirman kepada beliau, ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ *"Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka".* Yaitu, jangan engkau bersikap kasar terhadap apa yang ada di dalam hati mereka, ﴿وَعِظْهُمْ﴾ *"Dan berilah mereka pelajaran."* Yaitu, laranglah mereka dari kemunafikan dan rahasia-rahasia jahat yang tertanam dalam hati mereka, ﴿وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ *"Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka."* Yaitu, berilah nasehat kepada mereka dalam semua perkara yang terjadi antara engkau dan mereka, dengan kata-kata yang berbekas yang dapat mencegah mereka.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ
ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ
ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang. **(QS. 4:64)** ***Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.*** **(QS. 4:65)**

Allah ﷻ berfirman, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ﴾ *"Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati."* Artinya, Aku wajibkan untuk

mentaati orang yang diutus kepada mereka. Dan firman-Nya, ﴿ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ *"Dengan izin Allah."* Mujahid berkata: "Yaitu, tidak ada seseorang pun yang taat, kecuali dengan izin-Ku. Yakni, tidak ada seorang pun yang mentaatinya, kecuali orang yang Aku beri taufik, seperti firman-Nya, ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ *"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya."* (QS. Ali-'Imran: 152). Yaitu dari perintah, qadar, kehendak dan kekuasaan-Nya dan penguasaan-Nya untuk kalian terhadap mereka.

Sedangkan firman-Nya, ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ *"Sesungguhnya, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya".* Allah ﷻ mengarahkan para pelaku maksiat dan para pelaku dosa, jika terjatuh dalam kekeliruan dan kemaksiatan untuk datang kepada Rasulullah ﷺ, dalam rangka meminta ampun kepada Allah di sisinya serta meminta kepada beliau untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Jika mereka melakukan demikian, niscaya Allah akan menerima taubat mereka, mengasihi dan mengampuni mereka. Untuk itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ *"Tentulah mereka mendapati Allah Mahapenerima taubat lagi Mahapenyayang".*

Firman-Nya, ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ *"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan".* Allah ﷻ bersumpah dengan diri-Nya yang Mahamulia, bahwa seseorang tidak beriman hingga dia berhukum kepada Rasulullah ﷺ dalam seluruh perkara. Hukum apa saja yang diputuskannya, itulah kebenaran yang wajib dipatuhi secara total, lahir dan bathin. Untuk itu, Allah ﷻ berfirman, ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ *"Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."* Yaitu apabila mereka berhukum kepadamu, mereka mentaatimu dalam hati mereka dan tidak didapati dalam jiwa mereka rasa keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, mereka pun mematuhinya secara zhahir dan bathin, serta menerimanya dengan penuh tanpa keengganan, penolakan dan pembangkangan. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits:

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ).

"Demi Rabb yang jiwaku ada ditangan-Nya. Salah seorang kalian tidak beriman hingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa."[46]

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Urwah, ia berkata: "Az-Zubair bersengketa dengan seorang laki-laki tentang saluran air. Lalu Nabi ﷺ bersabda:

---

[46] Imam an-Nawawi berkata: "Kami meriwayatkannya dalam kitab *'al-Hujjah'*, dengan sanad yang shahih."

'Siramlah hai Zubair, lalu salurkanlah kepada tetanggamu!' Kemudian orang Anshar itu berkata: 'Ya Rasulullah! Apakah karena ia adalah anak pamanmu?' Maka wajah Nabi ﷺ pun berubah, lalu bersabda: 'Ya Zubair! Siramlah, kemudian tahanlah air hingga memenuhi parit. Kemudian, alirkanlah air itu ke tetanggamu.' Maka Nabi ﷺ mengambilkan Zubair semua haknya dalam keputusan yang jelas, ketika orang Anshar membikin marah. Dan adalah Nabi ﷺ memberikan jalan keluar kepada keduanya terhadap urusan keduanya yang mengandung keluasan." Az-Zubair berkata: "Saya kira ayat ini tidak turun, kecuali berkenaan dengan masalah tersebut." ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ *"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan"*. Demikian yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*nya, kitab at-Tafsir. Bentuknya adalah *mursal*[47] dan secara makna adalah *muttashil*[48].

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا۟ مِن دِيَـٰرِكُم مَّا
فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا۟ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ
وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾ وَإِذًا لَّـَٔاتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾
وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ
مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ
وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ
ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

Dan sesungguhnya, kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah

---

[47] Mursal, ialah hadits yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah Tabi'in.[Ed.]

[48] Muttashil, ialah hadits yang sanadnya bersambung-sambung, baik bersambungnya itu kepada Nabi ﷺ maupun hanya sampai kepada Sahabat.[Ed.]

hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka). (QS. 4:66) *Dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami.* (QS. 4:67) *Dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.* (QS. 4:68) *Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(-Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi-Nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.* (QS. 4:69) *Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui.* (QS. 4:70)

Allah ﷻ memberitahukan tentang kebanyakan manusia, bahwa mereka seandainya diperintahkan untuk melaksanakan larangan-larangan yang mereka langgar, niscaya mereka pun tidak akan melakukannya. Karena tabi'at buruk mereka terbina untuk menentang perintah. Hal ini merupakan ilmu Allah ﷻ tentang sesuatu yang belum dan sudah terjadi. Maka bagaimana pula dengan apa yang sudah terjadi? Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ *"Dan sesungguhnya, kalau Kami perintahkan kepada mereka: 'Bunuhlah dirimu.'"*

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Ishaq as-Sabi'i, ia berkata: "Ketika turun ayat: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ *"Dan sesungguhnya, kalau Kami perintahkan kepada mereka: 'Bunuhlah dirimu'"*, seseorang berkata: "Seandainya kami diperintah, niscaya kami akan lakukan. Dan segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan 'afiat kepada kami." Berita itu pun sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda:

(إِنَّ مِنْ أُمَّتِي لَرِجَالاً ٱلإِيْمَانُ أَثْبَتُ فِي قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي).

"Sesungguhnya di antara umatku ada orang-orang yang keimanan di dalam hati mereka lebih mantap (kuat) daripada gunung yang kokoh". (HR. Ibnu Abi Hatim).

Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ﴾ *"Dan sesungguhnya, kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka."* Artinya, seandainya mereka melakukan apa yang telah diperintahkan, serta meninggalkan apa yang dilarang. ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ *"Niscaya itu lebih baik bagi mereka,"* daripada melanggar perintah dan melakukan larangan. ﴿ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ *"Dan lebih menguatkan iman mereka."* As-Suddi berkata: "Yaitu lebih kuat pengakuannya, ﴿ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا ﴾ *"Dan kalau demikian pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar".* Yaitu, dari sisi Kami ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ *"Pahala yang besar."* Yaitu Surga. ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ *"Dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus,"* di dunia dan di akhirat.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَ

﴿ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾

"Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-Nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." Artinya, barangsiapa melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah ﷻ akan menempatkannya di tempat kehormatan-Nya (Surga) dan menjadikannya pendamping para Nabi, kemudian orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Yaitu; para *shiddiq* (orang-orang yang jujur dalam imannya), para *syuhada'* (orang-orang yang mati syahid), lalu kaum mukminin secara umum, yaitu orang-orang shalih yang baik (benar) pada apa-apa yang tersembunyi dan tampak pada mereka. Kemudian Allah ﷻ memuji mereka dengan firman-Nya, ﴿ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ *"Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya."*

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Aisyah ﵂, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

"Tidak ada seorang Nabi pun yang menderita sakit, kecuali akan diberi pilihan baginya, dunia atau akhirat."

Dan pada sakit beliau, di saat menjelang wafatnya terdengar beliau ﷺ bersabda:

(مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِيْنَ).

"Bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu; para Nabi, shiddiqin, syuhada', dan shalihin."

Maka aku tahu, bahwasanya beliau telah diberi pilihan. (Demikian pula Muslim meriwayatkan).

Inilah makna sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits yang lain:

(اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى).

"Ya Allah, (aku memilih bersama) ar-rafiiqul a'la."

Beliau ﷺ mengucapkannya tiga kali, kemudian beliau wafat, atasnyalah shalawat dan salam yang paling utama.

Sebab-sebab turunnya ayat yang mulia ini

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku mencintaimu, hingga aku selalu mengingatmu di rumah. Cinta itu terasa berat

bagiku dan aku sangat senang jika sederajat bersamamu." Nabi ﷺ tidak menjawab sepatah katapun, lalu Allah ﷻ menurunkan ayat ini.

Di dalam *Shahih Muslim,* diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bahwa ia berkata: "Dahulu aku bermalam di sisi Rasulullah ﷺ, lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluannya. Beliau berkata padaku: "Mintalah." Aku menjawab: "Ya Rasulullah, aku minta bersamamu di dalam Surga." Beliau berkata lagi: "Selain itu." Aku menjawab: "Itulah yang aku minta." Beliau ﷺ menjawab: "Bantulah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud."

Imam Ahmad meriwayatkan, dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

(مَنْ قَرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ أُولَآئِكَ رَفِيْقًا، إِنْ شَاءَ اللهُ).

"Barangsiapa yang membaca seribu ayat di jalan Allah, niscaya Allah akan mencatatnya pada hari Kiamat bersama para Nabi, shiddiqin, syuhada' dan shalihin. Itulah sebaik-baik teman, insya Allah."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِيْنُ، مَعَ النَّبِيِّيْنَ، وَالصِّدِّيْقِيْنَ، وَالشُّهَدَاءِ).

"Pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para Nabi, shiddiiqiin dan syuhada'." (Kemudian dia berkata: "Hadits ini hasan yang kami tidak ketahui kecuali dari jalan ini.")

Kabar yang lebih menggembirakan dari itu semua adalah hadits yang terdapat dalam kitab shahih, kitab musnad dan lain-lain dari jalan yang mutawatir dari jama'ah para Sahabat, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang mencintai suatu kaum dan apa yang ada pada mereka, beliau ﷺ bersabda:

(الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ).

"Seseorang akan bersama orang yang dicintainya."

Anas berkata: "Tidak ada sesuatu yang menggembirakan kaum muslimin daripada kegembiraan mereka dengan hadits ini."

Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

(إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ) قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: (بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، رِجَالٌ آمَنُوْا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ).

"Sesungguhnya penghuni Surga akan saling melihat penghuni kamar yang berada di atasnya, sebagaimana kalian melihat bintang bersinar terang yang bertebaran di ufuk timur dan barat, karena saling berbeda dalam derajat di antara mereka." Mereka bertanya: "Ya Rasulullah! Itu adalah kedudukan para Nabi, yang tidak dapat dicapai oleh selain mereka." Beliau ﷺ bersabda: "Betul, tapi dapat di capai oleh yang lain. Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan-Nya, mereka yang dapat mencapainya adalah orang-orang yang beriman dan membenarkan para Rasul." (Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim di dalam *ash-Shahihain*).

﴿ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ﴾ *"Itu adalah keutamaan dari Allah."* Yaitu dari sisi Allah dengan rahmat-Nya dan Allah-lah yang menjadikan mereka menikmati hal itu dan yang menempatkan mereka di situ, bukan karena amal-amal mereka. ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا﴾ *"Cukuplah Allah yang Mahamengetahui."* Yaitu, Allah Mahamengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan taufiq.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًا
﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ
عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَٰبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ
لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ
فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ ۞ فَلْيُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ
يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, bersiapsiagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! (QS. 4:71) *Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran). Maka jika kamu ditimpa musibah, ia berkata: "Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka".* (QS. 4:72) *Dan sungguh, jika kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan*

seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengannya: "Wahai, kiranya aku ada bersama-sama mereka, tentu aku mendapat kemenangan yang besar (pula)." (QS. 4:73) *Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.* (QS. 4:74)

Allah ﷻ memerintahkan para hamba-Nya yang beriman untuk bersikap waspada terhadap musuh mereka. Konsekuensinya adalah mempersiapkan diri dengan persenjataan dan perlengkapan, serta memperbanyak personil untuk berjuang di jalan Allah. ﴿ ثُبَاتٍ ﴾, yaitu kelompok demi kelompok, pasukan demi pasukan serta kompi demi kompi. "الثُّبَات" adalah *jamak* dari " ثُبَةٌ " yang terkadang jamaknya adalah " ثُبُوْنَ ". 'Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang firman Allah ﷻ, ﴿ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ *"Pergilah dengan tsubat"*. Yaitu sekelompok, maksudnya pasukan yang terpisah-pisah, ﴿ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ *"Atau pergilah seluruhnya."* Yaitu seluruh kalian.

Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid, 'Ikrimah, as-Suddi, Qatadah, adh-Dhahhak, 'Atha' al-Khurasani, Muqatil bin Hayyan dan Khushaif al-Jazari.

Firman Allah ﷻ, ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾ *"Dan sesungguhnya di antara kamu ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan pertempuran)."* Mujahid dan ulama lainnya berkata: "Ayat ini turun mengenai orang-orang munafik." Muqatil bin Hayyan berkata, ﴿ لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾, artinya tertinggal dari jihad. Boleh jadi maknanya adalah, dia sendiri berlambat-lambat atau menghalangi orang lain dari jihad. Sebagaimana 'Abdullah bin Ubay bin Salul berupaya meninggalkan jihad, serta menghalangi orang lain untuk keluar berjihad. Inilah pendapat Ibnu Juraij dan Ibnu Jarir.

Untuk itu Allah ﷻ berfirman mengabarkan tentang orang munafik yang berkata apabila ia tertinggal berjihad ﴿ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ ﴾ *"Maka jika kamu ditimpa musibah,"* yaitu terbunuh, mati syahid dan dikalahkan musuh ketika Allah menghendaki hikmah di dalamnya, ﴿ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ *"Ia berkata: 'Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.'"* Yaitu, aku tidak ikut bersama mereka dalam medan perang, hal itu dinilai sebagai nikmat dari Allah ﷻ. Sedangkan dia tidak mengetahui tentang apa yang telah hilang dari dirinya, yaitu berupa pahala atas kesabarannya dan kesyahidannya jika ia terbunuh.

﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾ *"Dan sungguh jika kamu memperoleh karunia dari Allah."* Yaitu pertolongan, kemenangan dan harta rampasan perang, ﴿ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ *"Tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengannya."* Yaitu seolah-olah

dia bukan penganut agama kalian. ﴿يَالَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ *"Wahai, kiranya aku ada bersama-sama mereka, tentu aku mendapat kemenangan yang besar (pula)."* Yaitu aku dapat satu bagian bersama mereka, lalu aku pun memperolehnya. Itulah tujuan terbesar dan juga tujuan akhirnya.

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿فَلْيُقَاتِلْ﴾ *"Maka hendaklah berperang".* Yaitu mukmin yang berangkat, ﴿فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ *"Di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat".* Yaitu orang yang menjual agama mereka dengan sedikit kesenangan dunia. Hal itu tidak lain karena disebabkan oleh kekufuran dan tidak adanya keimanan mereka.

Kemudian Allah ﷻ berfirman,
﴿وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ *"Maka barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar."* Artinya, setiap orang yang berjuang di jalan Allah, baik terbunuh atau menang, maka ia akan memperoleh ganjaran yang besar dan pahala yang melimpah.

Sebagaimana tercantum dalam kitab *ash-Shahihain*, bahwa Allah ﷻ akan menjamin orang yang berjuang di jalan-Nya. Jika ia diwafatkan, Allah akan memasukkannya ke dalam Surga atau dikembalikan ke kampung halamannya, dengan memperoleh pahala dan *ghanimah* (rampasan perang).

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ
وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل
لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ فَقَٰتِلُوٓا۟
أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdo'a: "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah), yang zhalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." (QS. 4:75) ***Orang-orang yang ber-***

iman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (QS. 4:76)

Allah ﷻ memberikan dorongan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan-Nya, serta berupaya menyelamatkan orang-orang yang tertindas di kota Makkah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang sudah sangat jenuh untuk tinggal di sana. Untuk itu Allah ﷻ berfirman, ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ *"Yang semuanya berdo'a: 'Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini.'"* Yaitu Makkah, seperti firman Allah ﷻ, ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ﴾ *"Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu."* (QS. Muhammad: 13)

Kemudian, disifati dengan firman-Nya ﷻ, ﴿ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴾ *"Yang zhalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."* Yaitu, jadikanlah untuk kami pelindung dan penolong dari sisi-Mu.

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Ubaidillah, ia berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata: 'Dahulu aku dan ibuku termasuk orang-orang yang tertindas.'"

Kemudian Allah ﷻ berfirman, ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ﴾ *"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut."* Yaitu orang-orang yang beriman, mereka berperang dalam rangka taat kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya. Sedangkan orang-orang kafir berperang dalam rangka taat kepada syaitan. Kemudian Allah ﷻ mendorong kaum mukminin untuk memerangi musuh dengan firman-Nya, ﴿ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ *"Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah."*

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ

مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧
أَيۡنَمَا تَكُونُواْ يُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِي بُرُوجٖ مُّشَيَّدَةٖۗ وَإِن تُصِبۡهُمۡ
حَسَنَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَقُولُواْ هَٰذِهِۦ مِنۡ
عِندِكَۚ قُلۡ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا
٧٨ مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ
وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ٧٩

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Rabb kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami, mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?". Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun." (QS. 4:77) *Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah," dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisimu (Muhammad)." Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.* (QS. 4:78) *Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.* (QS. 4:79)

Dahulu kaum mukminin di masa permulaan Islam saat di kota Makkah, diperintahkan untuk shalat dan zakat, walaupun tanpa batasan tertentu. Mereka diperintahkan untuk melindungi orang-orang fakir, diperintahkan untuk memaafkan dan membiarkan kaum musyrikin, dan sabar hingga batas waktu yang ditentukan. Padahal semangat mereka amat membara dan amat senang seandai-